TIDAK DIPERJUALBELIKAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan
Universitas Gadjah Mada, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
12 Mei 2017

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019

www.mpr.go.id

Tim Prosiding

Pengarah

Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.

Tenaga Ahli/Pendukung

Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhmad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Indra Arianto

www.mpr.go.id

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*-FGD) dengan Topik **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan Lembaga

www.mpr.go.id

Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada 12 Mei 2017. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: M. Jafar Hafsah, Syamsul Bahri, Harun Kamil, Fuad Bawazier, Permadi Satrio Wiwoho, Erik Satrya Wardhana dan Baharuddin Aritonang, .

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

www.mpr.go.id

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,

Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,

Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,

Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

www.mpr.go.id

DAFTAR ISI

SAMBUTAN..... iii
DAFTAR ISI..... vi
PENGANTAR..... 1
RANGKUMAN 4
NOTULENSI 7

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. **MENGURAI TUMPANG TINDIH PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK TURUNAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
   Oleh : *Dr. Bagus Santoso* 17

2. **PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD NRI 1945**
   Oleh : *Prof. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec* 35

3. **TATA KELOLA, PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
   Oleh : *Dr. Eko Suwardi, M.Sc* 42

4. **PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 (Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)**
   Oleh : *Dr. Rudy Badrudin, M.Si* 46

5. **PEREKONOMIAN NASIONAL & KESEJAHTERAAN SOSIAL: BEBERAPA CATATAN SINGKAT**
   Oleh: *Y. Sri Susilo* 64

www.mpr.go.id

6. **REKONSTRUKSI MODEL USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) SEBAGAI PILAR PENOPANG EKONOMI KERAKYATAN**
Oleh: *Izra Berakon, M.Sc* 68

7. **TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
Oleh: *Asih Murwiati Unila* 78

8. **EKONOMI KERAKYATAN, KEUANGAN INKLUSIF DAN PENGENTASAN KEMISKINAN**
Oleh : *Fauzan Misra* 88

9. **MEMBANGUN DESA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG MERATA**
Oleh: *Albertus Girik Allo* 100

10. **PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERDESAAN MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**
Oleh: *Ni Made Sukartini* 106

11. **EKONOMI, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESENJANGAN GENDER: TANTANGAN PEMBANGUNAN INDONESIA KE DEPAN**
Oleh : *Dati Fatimah, SE, MA* 120

12. **PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
Oleh: *Akhmad Akbar Susamto* 130

www.mpr.go.id

13. PENGEMBANGAN KULTIVAR MELON UNGGUL (GAMA MELON) DAN IMPLEMENTASINYA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : *Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc* 133

14. MEMBANGUN EKONOMI PANCASILA (SEBUAH REFLEKSI)
Oleh: *Dr. Arqom Kuswanjono* 142

15. MENUJU MASYARAKAT INDONESIA YANG SEJAHTERA
Oleh: *Prof. Ali Agus* 149

16. PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh : *Didik* 154

LAMPIRAN 2 - FOTO-FOTO

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Sistem Perekonomian Indonesia berdasar konstitusi UUD NRI Tahun 1945 atau disebut dengan Ekonomi Konstitusi mengalami lintasan sejarah sejak era Serikat Dagang Islam, pemikiran Bung Hatta tentang pengendalian pasar oleh negara melalui regulasi dan perencanaan, pemikiran Emil Salim tentang Sistem Ekonomi Pancasila, yang kemudian diberi landasan teorinya oleh Mubyarto.

Perbedaan pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila yang digagas oleh Emil Salim dengan Sistem Ekonomi Pancasila gagasan Mubyarto, yakni, terletak pada peranan negara dalam pengendali pasar yang tidak dibiarkan bebas. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1991, pada Kongres ISEI, disepakati, sistem perekonomian Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi. Inti dari konsep sistem perekonomian itu adalah "sistem ekonomi terkendali".

Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 45 memang mengindikasikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun, para pemikir ekonomi Indonesia menafsirkan Pasal 33 ayat UUD NRI Tahun 1945 dengan beragam tafsir terutama dalam hal bentuk usaha ekonomi, ada pandangan yang menyatakan sokoguru perekonomian nasional adalah koperasi, bentuk usaha ekonomi campuran, kemudian dimaknai sebagai *joint venture, public private partnership*, pola plasma – inti, pola bapak angkat, pola syariah, dan pola konglomerasi pun merupakan transformasi bentuk usaha ekonomi campuran. Ragam tafsir ayat 1 dari Pasal 33 inilah yang kemudian mewarnai sistem perekonomian Indonesia.

Prof. Dawam Rahardjo, mengemukakan bahwa Istilah resmi yang diterima sebagai sistem perekonomian Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi. Inti dari konsep sistem perekonomian itu adalah "sistem ekonomi terkendali", baik melalui perencanaan pusat dan daerah, regulasi maupun pelembagaan negara sebagai aktor yang membentuk sektor negara yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

www.mpr.go.id

Nama resmi yang diusulkan untuk Sistem Perekonomian Indonesia atau Sistem Perekonomian Nasional adalah "Sistem Ekonomi Pancasila" yang sudah merupakan Ketetapan (TAP) MPR dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tahun 1998.

Selain dalam GBHN, ciri-ciri atau batasan demokrasi ekonomi juga ditegaskan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 seperti Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34. GBHN sebagai pola umum pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila juga mengamanatkan perlunya dicegah terjadinya sistem *free fight liberalism*, sistem *etatisme*, dan persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli maupun monopsoni.

Saat ini, isu ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Meski rasio ketimpangan cenderung turun dalam dua tahun terakhir, namun pencapaian itu tidak dibarengi dengan perbaikan perekonomian masyarakat kelas bawah yang ditandai dengan daya beli yang makin melemah serta gizi buruk pada ibu hamil dan anak di bawah lima tahun. Sementara, pertumbuhan kelas atas lebih besar dibanding kelas bawah. Hal itu menunjukkan, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak mampu mengurangi kemiskinan.

Kesenjangan sosial-ekonomi dirasakan semakin tajam, makin jauh dari cita-cita berdirinya negara Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan prinsip keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi belum bisa dinikmati mayoritas rakyat. Laporan Bank Dunia menunjukkan, dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 20% penduduk terkaya. Credit Suisse dalam Laporan Kekayaan Global tahun 2016 menunjukkan, di Indonesia, 49,3% kekayaan hanya dikuasai satu persen penduduk terkaya. Berdasarkan itu, Indonesia menjadi negara keempat terburuk dalam soal ketimpangan ekonomi.

Beberapa analisa mengkaitkan kondisi ketimpangan ekonomi saat ini dengan sistem perekonomian Indonesia paska reformasi yang berideologi neo-liberal dan bertumpu pada mekanisme pasar. Amandemen konstitusi, khususnya penambahan ayat (4) pada Pasal 33 dituding sebagai penyebabnya. Namun pendapat lainnya menyatakan,

www.mpr.go.id

penyelewengan tidak terjadi pada level Konstitusi tapi di level UU. Ada juga yang berpendapat, persoalan terletak pada semangat penyelenggara negara.

www.mpr.go.id

RANGKUMAN

Dari paparan sejumlah Narasumber dan pembahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945**, kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Gadjah Mada yang diselenggarakan pada Jumat, 12 Mei 2017 di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh sejumlah kesimpulan umum sebagai berikut

1. Sistem perekonomian Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 dan 34, mencerminkan perekonomian kerakyatan, koperasi profesional, yang mengindikasikan perekonomian yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Sudah banyak perubahan yang dilakukan guna menyesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara saat ini, terutama dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Namun, dalam implementasinya, perubahan-perubahan yang ada justru menimbulkan banyak terjadi tumpang tindih aturan, yang hanya memenuhi kepentingan sebagian pihak, dan tidak ada pemerataan, sehinga kesenjangan sosial dan ekonomi masih sulit dipersempit jaraknya.
4. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan karena kita memiliki barang yang berharga tapi tidak termanfaatkan. Melalui ekonomi pancasila, perekonomian akan berjalan berdasarkan asas keberpihakan, asas kekeluargaan, bukan asas efisiensi yang condong pada ekonomi kapitasia, dan hal ini dipercaya merupakan sistem perekonomian yang paling tepat untuk dijalankan di Indonesia.
5. Praktek-praktek ekonomi saat ini tidak selaras dengan ekonomi konstitusi. Beberapa hal yang masih menyimpang, diantaranya: Koperasi, yang seharusnya menjadi andalan perekonomian Indonesia, sebagai simbol gotong-royong, hanya ada dalam angka-angka statistik, namun tidak dalam penerapan di dunia nyata.

www.mpr.go.id

6. Kebijakan pemerintah saat ini masih belum menguntungkan petani dan produsen-produsen kebutuhan pokok masyarakat. Banyak kebijakan yang belum berpihak ke para petani dan peternak, salah satunya adalah terkait kebijakan pengelolaan lahan, dan aturan penerapan harga serta ekspor-impor produk pertanian dan perternakan.
7. Selain itu, kewirausahaan sosial dan kewirausahaan nasional yang tercermin dalam UMKM, serta kesenjangan gender, perlindungan kesehatan masyarakat, dan kualitas pendidikan, memerlukan perhatian lebih oleh pemerintah.
8. *Affirmative policies* diperlukan karena masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan berbagai peraturan perundangan di Indonesia.
9. Perlu ketegasan dalam perumusan aturan perekonomian atau UU. Namun, harus diletakkan dalam posisi yang tepat, dan dilakukan dengan hati-hati, dan perlu mempertimbangkan aspek reward dan penalty.
10. Salah satu contoh pembentukan aturan dan perundangan yang memerlukan ketegasan adalah terkait dengan perkembangan UMKM dan kesetaraan gender.
11. Kondisi saat ini di Indonesia, dua hal ini belum terwadahi secara konstitusi, dan sehinga perlu dibentuk UU untuk melindungi perkembangan UMKM dan mengurangi kesenjangan gender di Indonesia.
12. Perlu *auxiliary body* yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Untuk menyelesaikan permasalahan peraturan dan perundangan yang ada, perlu dibentuk lembaga khusus, yang bertugas untuk mengintegrasikan peraturan dan perundangan yang ada, tidak perlu sebanyak sekarang, namun saling berkaitan dan terintegrasi dengan baik.
13. Untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan sosial dengan sistem ekonomi Indonesia yang ada:

www.mpr.go.id

a. Tanamkan pemahaman spirit perjuangan dan cinta tanah air yang terkandung dalam istilah Indonesia Raya sesuai dengan lagu nasional kita, pada generasi saat ini;
b. Permasalahan peraturan dan perundangan yang ada, perlu dibentuk lembaga khusus, yang bertugas untuk mengintegrasikan peraturan dan perundangan yang ada, tidak perlu sebanyak sekarang, namun saling berkaitan dan terintegrasi dengan baik;
c. Kembalikan lagi UUD 1945, terutama yang mengatur perekonomian dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kembali ke bentuk awal, bentuk dasar yang pertama kali disusun oleh pada tokoh pejuang dan pendiri negara kita, yang mana bentuk ini lah yang paling sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia yang berdasar pada ekonomi Pancasila, bukan kapitalis.

www.mpr.go.id

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 12 Mei 2017.

Narasumber 1: Dr. Eko Suwardi, M.Sc.

- Apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian dari dulu hingga sekarang, dianggap telah sesuai dengan zamannya dan telah berhasil mengangkat derajat kesejahteraan perekonomian.
- Namun demikian, pertumbuhan perekonomian yang terjadi tidak berjalan beiringan dengan pemerataan. Hal yang perlu diperbaiki adalah tata kelola ekslusi kebijakan, yang dalam proses perbaikannya juga perlu dikawal.
- Acuan utama pembangunan dan tata kelola adalah nilai-nilai pancasila. Tata kelola ini dapat diperbaiki melalui beberapa unsur: 1) etika politik, 2) transparasi, dan 3) penegakan hukum.
- Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah penegakan hukum yang harus merata dan berkeadilan sosial. Dalam mencapai keadilan sosial, perlu diterapkan nilai –nilai dasar mulai dari nilai ketuhanan hingga nilai kerakyatan.

Narasumber 2: Prof. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec.

- Sistem perekonomian Indonesia yang cocok: sistem perekonomian kerakyatan, koperasi profesional, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 dan 34, yang mengindikasikan perekonomian dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- Apa yang terjadi saat ini adalah banyaknya penelitian-penelitian yang menghabiskan banyak sekali anggaran, hanya untuk mengidentifikasi permasalahan ekonomi, namun belum juga bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kesenjangan perekonomian yang ada.

www.mpr.go.id

- Pembangunan yang paling tepat berangkat dari pembangunan masyarakat kecil, mulai dari desa, dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Narasumber 3: Dr. Bagus Santoso, M.Soc.Sc

- Kondisi peraturan dan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih saling tumpang tindih dan bertentangan, memenuhi kepentingan pihak-pihak dengan tidak merata.
- Koperasi, yang seharusnya menjadi andalan perekonomian Indonesia, sebagai simbol gotong-royong, hanya ada dalam angka-angka statistik, namun tidak dalam penerapan di dunia nyata. Masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menjalankan keseharian dengan memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi.
- Untuk menyelesaikan permasalahan peraturan dan perundangan yang ada, perlu dibentuk lembaga khusus, yang bertugas untuk mengintegrasikan peraturan dan perundangan yang ada, tidak perlu sebanyak sekarang, namun saling berkaitan dan terintegrasi dengan baik.

Pandangan para narasumber tersebut diperkaya oleh sejumlah pembahas sebagai berikut:

Ali Agus

- Kaum yang perlu di perhatikan adalah petani, kebijakan pemerintah yang utamanya pada inflasi sehingga mengggu harga oleh karena itu dibutuhkan kebijakan pro pada mereka.
- Hal penting menjadi modal dasar, yakni: 1) pengelolaan lahan 2) kecukupan pangan 3) kesehatan 4) pendidikan
- Hal lain yang harus diperhatikan adalah UMKM, Koperasi
- Lagu Indonesia Raya harus di tanamkan dalam diri dengan baik

www.mpr.go.id

Sigit Riyanto

- Indonesia sedang berhadapan dengan situasi yang tidak bisa terelakan. Intinya kedaulatan indonesia tidak absolut lagi tapi relatif
- Indoensia harus berhadapan dengan global government dan menyesuaikannya
- Dihadapi dengan : 1) kembali pada semangat, how to build Indoensia Raya 2) dari sudut hukum, perlu melakukan analisa ekonomi tentang hukum, hukum harus dianalisis dari sisi ekonomi.

Hargo Utomo

- Adanya sifting direction, ekonomi industri membutuhkan kepedulian yang besar → hal ini akan membawa kontribusi dalam sistem ekonomi
- Revolusi keempat harus dihadapi dengan baik, salah satunya pengembangan teknologi dan sumberdaya manusia
- Pilar ekonomi → BUMN juga harus diperhatikan yakni kepemilikan harus diperhatikan karna hanya tinggal 50 persenan kurang lebih kepemilikan indonesia, sisanya publik
- Kebutuhan *people*, *finance*, dan rantai pasokan harus diintegrasikan dengan baik

Harun Kamil

- Adanya perubahan konstitusi dan terjadi gejolak, perlu kiranya dikaji bagiaman yang salah apakah undang-undang nya, pelaksana nya atau lainya.
- Perlu adanya pendalaman dipasal 34, bagaimana merumuskan kebijakan yang baik.
- Lebih penting untuk mempersiapkan koperasi yang dapat berjalan dengan baik, bukan kementrian koperasi
- Permasalahan BUMN, hanya sekedar bancaaan, seharusnya efisiensi menjadi penting.
- Permasalahan minyak, makin turun produksinya. Hal ini harus dievaluasi, masalah apa yang salah.

www.mpr.go.id

Nurul Indarti

- Point 3→ strategi dan kebijakan ekonomi berhubungan UMKM
- Kesejahteraan sosial, bagaimana peran bangsa menanamkan kemandirian bangsa menjadi penting.
- Kesehatan ekosistem indonesia masih brada di 68 dari 140
- Usaha mikro berkembanga 90% → 57 juta unit.
- Walaupun UMKM telah menjadi fokus, namun UMKM masih belum memiliki jiwa untuk lebih maju, sehingga ini penting untuk ditingkakan
- Ada 20 UU yang menyoroti UMKM, namun masih tumpang tindih dan hal ini menjadi problematik.
- Perlu ada UU khusus kewirausahaan Nasional dan Sosial dan membutuhkan wadah konstitusi → hal ini menjadi penting untuk rumusan rujukan

Erwan Agus

- Cakupan gagasan kesejahteraan harus dideskripsikan dengan baik.
- SPM masih menjadi masalah pada penyampaian pada masyarakat
- Perspektif negara kesejahteraan, menekankan pada kebutuhan masyarakat
- Fokus ke aspek produksi atau konsumsi harus jelas
- Dari aspek produksi → pengembangan koperasi, umkm, bumn, yakni dengan mengatur kompetisi dengan baik
- Aspek konsumsi → bagaimana orang miskin dapat mengakses kebutuhhan dasar
- Aspke penting lainya, **redistributif → fiscal policy**

Akhmad Akbar

- Belum adanya UU khusus sistem ekonomi yang jelas, padahal ini dibutuhkan
- Indonesia UU usaha ekonomi sudah banyak namun belum konsisten dengan semangat konstitusi
- Afirmasi policy perlu dilakukan

www.mpr.go.id

- Sangat sulit adalah ketika interpretasi UU tidak sesuai dengan realita yang terjadi.
- Membuat UU khusus sebagai rujukan bagi pembuatan UU lainnya
- *Auxalary body* harus mempertimbangkan tempat mana yang tepat untuk menaunginya

Fuad Bawazier

- Jika sistem kapitalisme → berhubungan dengan efisiensi
- Ekonomi pancasila → berhubungan dengan keberpihakan
- Keduanya sangat berbeda dalam hal tujuan
- Sistem ekonomi mengenai pengaturan kepemilikan dan hal tersebut telah jelas dalam pasal 33
- Dibalikan kepada UUD 45 yang asli bukan amandemen

Budi Setiadi

- Penjagaan, pemanfaatan, dan pelastrian menjadi modal yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya
- SDM perlu di edukasi dengan baik untuk mencapai perekonomian yang baik
- Perlindungan profesi petani, perternakan harus dilakukan. Karena keduanya menjadi profesi yang penting bagi kemajuan indonesia dalam pengelolaan sumberdaya
- Siapa yang menguasai beni, menguasai pangan, siapa yang menguasai pangan menjadi penguasa dunia
- Sain dan teknologi harus diperkuat dengan hilirisasi ekonomi

Arqom Kuswanjono

- Dari perspektif filsafat. Tedapat krisis filsafat
- Ontologi → punya tapi tidak merasa punya → sehingga pemanfaatanya belum maksimal
- Epistiomologi → ekonomi pancasila kalau mau bangkit harus punya kekuatan hukum
- Aksiologi → ekonomi adalah kuasa sosial bukan individual
- Koperasi belum diawasi dengan baik, dan perlu pengembangan dari pemerintah

www.mpr.go.id

Djumairi MA

- Belum adanya penjelasan resmi pada amandemen yang ada
- Penting bagi negara → belum ada kesepakatan yang jelas, siapa yang berotoritas?
- Batasan pada menguasai hajat hidup orang banyak belum ada, dan pendekatan apa yang digunakan? Apakah komoditas, sektora atau kegiatan
- Arti cabang-cabang produksi seperti apa? Apakah bidang usaha atau kegaiatan menciptakan produk
- Masih banyak frasa yang belum didefinisikan dengan jelas
- Efisiensi ada diranah produksi
- Keadilan ada diranah distribusi
- Keselarasan belum bisa diukur karena belum ada kejelasan ukuran
- Solusi yang ditawarkan, pastikan tekat politik dan tindak ekonomi antar sektor, daerah dan lapisan masyarakat.

KP Permadi Satrio Wiwoho

- Perekonomian nasional bagi kesejahteraan masyarakat sesuai UUD 45 makin jauh
- Ayat 123 kontradiktif dengan ayat 4 dan 5
- Ayat 123 ekonomi kerakyatan dan pancasila
- Tetapi ayat 4 dan 5 menyebabkan ekonomi libieral dan kapitalis
- Yang terjadi negara dikuasi oleh swasta
- Koperasi dikatakan tidak efisien, padahal sesuai dnegan ayat 123 sehingga banyak yang sudah hancur
- Subsidi menjadi point penting agar seluruh masyarakat dapat merasakan kebutuhan dasar termasuk didalamnya pendidikan
- Hapuskan ayat 4 dan 5 karena tidak sesuai

Didik Purwadi

- Berhubungan daerah istimewah yogyakarta gini ratio masih tinggi, sehingga belum berhasil melakukan pemerataan
- Alokasi APBD untuk membantu masyarakat namun permasalahan masih terjadi
- Sistem ekonomi harus melindungi masyarakat

www.mpr.go.id

- Pengembangan kebudayaan, kesejahteraan umum, dan sosial menjadi penting
- Solusi → Ekonomi berbasis budaya

Rudi Badrudin

- Sistem ekonomi Indonesia yang cocok sistem ekonomi yang terkendali, sehingga peran pemerintah menjadi penting dalam memajukan bangsa
- Di indonesia gini ratio meningkatkan, hal ini menandakan bahwa pemerintah hanya berfokus pada pengembangan industri besar
- Sistem ekonomi belum selaras
- Kordinasi dan implementasi sistem ekonomi masih lemah
- Pembangunan inklusif menjadi hal penting

Sri Susilo

- *Afirmative policy* tetap diperlukan dengan catatan diterapkan dengan terukur dana dan jangka waktu, serta sasaran harus tepat, yakni UMKM, petani, buruh, dan nelayan
- Indikator belum tersusun dengan baik

Erik Satria Wardana

- Dilevel konsep → yang masih mnejadi masalah adalah UU yang terbentuk masih banyak yang bertentangan dengan UUD 45
- Aapakah amandemen yang telah dilakukan tidak sesuai dengan pancasiala dan UUD 45. Hal ini perlu dikaji mendalam
- Keuntungan tidak semata-mata material
- Penting untuk merumuskan cabang-cabang negara

Dati Fatimah

- Persoalan kesenjangan sosial khususnya gender masih menjadi masalah pembangunan ekonomi
- Masalah gender yang harus diperhatikan adalah kesempatan bekerja, upah yang leih rendah, tingkat pendidikan, dan kekerasan

www.mpr.go.id

- Yang bisa dilakukan negara, : 1) fungsi regulator, 2) fasilitator dan 3) katalisator

Izra Berakon

- UMKM memiliki nilai dalam pembangunan Indonesia
- Kritik → pertumbuhan UMKM yang disampaikan pemerintah belum jelas, belum ada payung hukum yang jealas
- Usulan : peran pemerintah daerah → UMKM harus legal harus ada payung hukum→ banyak bisnis tumbuh tapi belum memiliki kemampuan menejerial yang baik
- Fauzan Misra
- Permasalahan UPK didearah → kesulitan dama menggunakakn dana yang beredar digunakan
- Ekonomi dan kemiskinan → adanya program PNPM tapi ternyata belum menggerakan perekonomian
- Akeses keuangan pada masyarakat harus ditingkatkan sehingga sistem ekonomi dapat berjalan lebih baik.

Baharuddin Aritonang

- Perumusan hukum dasar menjadi penting
- Yang sesuai dengan UUD menjadi hal penting untuk dilakukan dalam pembuatan UU
- Ni Made Sukartini
- Kesenjangan saat ini terjadi karena permasalah infrastruktur dimasyarakat
- Permasalahan yang perlu disoroti adalah masalah kesenjagan dalam sektor pertanian, terutama berkaitan dengan ketimpangan produk lokal dengan banyaknya produk impor

Albertus Girik Allo

- Tidak setuju jika Pasal 33 Ayat 4 dihapuskan
- *Afirmative* perlu dilakukan dibidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan
- Solusi yang ditawarkan, pengembangan wilayah pedesaan → unskill labour
- Hal yang perlu dibangun adalah pengembangan SDM, mengubah menjadi *skill labour*

www.mpr.go.id

Asih Nurmiasih

- Sistem demokrasi ekonomi dapat menyelesaikan ketimpangan yakni dengan menggunakan afirmative policy
- *Familly farming* perlu direvitalisasi
- Gap antar orang miskin juga masih besar, pemerintah harus memperbaiki database sehingga dapat mengambil keputusan dunis
- Optimalisasi dalam pajak → mengoptimalkan kepatuhan pajak, pajak untuk orang kaya dinaikan 2%
- Anggaran kesehatan dinaikan dari 5% pada APBN

Syamsul Bahri

- Prikemanusian dan keadilan jika dijalankan dengan benar menjadi penting, namun pelaksanaannya belum terlaksana dengan benar
- Perhatian lebih khusus harus dilakukan pada masyarakat pedesaan yang perlu dikembangan
- Daya saing bangsa perlu ditingkatkan → dengan mendukung pengusaha lokal
- Menaikan pertumbuhan ekonomi, dengan membalikan uang APBN separo untuk mendukung UMKM
- Koperasi merupakan perkumpulan aktivitas bukan hanya kumpulan orang

Sukaryadi

- Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

www.mpr.go.id

Dr. Abdul Goni Abdullah

- Koperasi mendidik sikap self helping
- Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan , dimana kepentingan masyrakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan sendiri
- Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli Indonesia
- Koperasi menentang segala paham yang berbau individualism dan kapitalisme

Dr. Suhaibi Alfa

- Mengingat koperasi merupakan sokoguru perekonomian Indonesia, berdirinya lembaga ini juga sangat mempengaruhi jumlah produksi barang yang akan dipasarkan secara global. Dengan mengedepankan kesejahteraan anggotanya, maka tidak diragukan lagi bila semakin banyak orang yang bergabung dengan suatu koperasi maka akan semakin banyak pula kegiataan perekonomian yang dilakukan, salah satunya berupa produksi barang-barang tertentu.

www.mpr.go.id

MENGURAI TUMPANG TINDIH PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK TURUNAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL[1]

Oleh: Dr. Bagus Santoso[2]

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan atau misi negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan misi tersebut, dibentuklah sistem perekonomian yang didasarkan pada konstitusi Indonesia (UUD 1945), yang kemudian disebut dengan Ekonomi Konstitusi. Sistem perekonomian tersebut bertujuan menciptakan perekonomian yang berprinsip berdikari, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Ekonomi Konstitusi dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, hingga pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan sosial dan memperkecil kesenjangan di antara pelaku usaha ekonomi nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul isu-isu dan keraguan apakah sistem perekonomiaan yang saat ini berjalan di Indonesia masih sejalan dengan yang diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia. Berikut rincian isu-isu yang dimaksud.

1. Apakah sistem perekonomian Indonesia saat ini telah sesuai dengan implementasi UUD 1945 (khususnya Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34)?
2. Apakah praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia dan produk legislasi telah selaras dengan Ekonomi Konstitusi?

[1] Makalah ini disusun sebagai kontribusi dan masukan penulis dalam *Focus Group Discussion* dengan tema "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI, pada tanggal 12 Mei 2017, di Yogyakarta.

[2] Penulis merupakan Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan Sekretaris Komisi IV Senat Akademik Bidang Kebijakan Perencanaan Keuangan dan Sistem Informasi – Universitas Gadjah Mada. Pandangan yang disampaikan dalam makalah ini merupakan pandangan penulis sendiri dan tidak merepresentasikan pandangan Universitas Gadjah Mada.

www.mpr.go.id

3. Dalam rangka menghadirkan peranan negara dalam sistem perekonomian nasional, apakah diperlukan adanya *affirmative policies* yang selaras dengan prinsip berdikari, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial?
4. Apakah diperlukan adanya *auxiliary body* yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi (terkait perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial) dengan UUD 1945?
5. Bagaimana solusi untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan sosial dengan sistem perekonomian Indonesia saat ini, dan bagaimana mengukur kinerja sistem perekonomian tersebut telah sesuai dengan konstitusi?

Makalah ini menjelaskan poin-poin duduk soal serta alternatif usulan solusi yang konstruktif guna menyelaraskan kembali sistem perekonomian Indonesia dengan UUD 1945 hingga terwujudnya cita-cita negara dalam mensejahterakan masyarakat.

B. Sistem Perekonomian Indonesia dan Peranan Negara dalam Sistem Perekonomian Nasional

Sistem ekonomi memiliki definisi yang beragam. Menurut Dumairy (1996) sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem perekonomian merupakan keseluruhan dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku dalam suatu perekonjomian untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terdapat dalam perekonomian tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.[3]

Terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang dapat dianut oleh suatu negara, misalnya sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi liberal. Menurut Rintuh (1995), sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional dan dilakukan secara turun

[3]http://bappenas.go.id/files/2113/6082/9893/sistem-ekonomi-__20081123060340__1001__0.pdf

www.mpr.go.id

temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya (produksi, konsumsi, dan distribusi) diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar (Nurseto dan Widiastuti, 2011). Sistem perekonomian komando merupakan sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat besar dalam mengendalikan perekonomian (Suroso, 1997).

Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Menurut Mubyarto (1987), Sistem Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang memiliki asas kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional. Sistem Ekonomi Pancasila sering disebut juga sebagai demokrasi ekonomi.

Salah satu peranan negara (pemerintah) dalam sistem perekonomian nasional adalah memperjelas keberpihakan bagi golongan masyarakat yang termarginalkan sehingga keseimbangan perekonomian terjaga dan pembangunan yang inklusif dan lebih merata dapat terbentuk. Dengan kata lain, pemerintah harus memastikan *development for all*, tidak hanya pada bidang/aspek tertentu. Pembangunan dan kesejahteraan yang merata dan menyeluruh tidak berarti bahwa pemerintah memberikan banyak bantuan dan subsidi kepada masyarakat. Apabila diberikan tanpa adanya sistem dan rencana yang jelas, bantuan dan subsidi dapat menimbulkan dampak negatif. Apabila sesuatu gratis, masyarakat cenderung menjadi *careless*. Pemerintah seharusnya membentuk *affirmative policies* yang menanamkan nilai-nilai yang ada dalam UUD 1945, seperti kekeluargaan dan saling menanggung beban, kepada masyarakat.

Sistem perekonomian yang sesuai dengan UUD 1945 adalah sistem perekonomian yang mengimplementasikan secara baik empat pasal dalam UUD 1945, yaitu:

1. Pasal 23, mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

   Pasal 23 UUD 1945 menjelaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan menggunakan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk

www.mpr.go.id

kemakmuran rakyat. Dalam pasat tersebut juga dimuat bahwa rancangan APBN diajukan oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Apabila rancangan APBN tersebut tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Pasal 23 UUD 1945 (Pasal 23A) juga mengatur tentang pajak. Selanjutnya, pada Pasal 23E, 23F, dan 23G dalam UUD 1945, dibahas mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

2. Pasal 27, mengenai kesetaraan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

   Pasal 27 UUD 1945 menekankan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pasal 33, mengenai prinsip perekonomian nasional, yaitu:

   a. Perekonomian didasarkan pada asas kekeluargaan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan

   b. Cabang produksi (termasuk bumi, air, dan kekayaan alam) yang penting bagi negara dikuasai oleh negara.

4. Pasal 34, mengenai jaminan dan fasilitas sosial bagi seluruh rakyat. Dalam Pasal 34 UUD 1945 terdapat tiga ayat, yaitu:

   a. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
   b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
   c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

www.mpr.go.id

C. Tumpang Tindihnya Peraturan di Indonesia

Dampak dari adanya Pasal 27, 23, 33, dan 34 UUD 1945 adalah munculnya beberapa turunan undang-undang. Undang-undang tersebut disusun dengan tujuan untuk pengelolaan keuangan yang sebaik-baiknya yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, implementasi dari undang-undang tersebut belum memenuhi harapan dan tujuan awal. Salah satu masalah yang dihadapi adalah adanya tumpang tindih peraturan sehingga di lapangan implementasi undang-undang yang satu seringkali tidak sinkron dengan undang-undang yang lain. Berikut akan dibahas beberapa contoh tumpang tindih peraturan yang ada di Indonesia.

1. Pasal 23 – APBN

Untuk melaksanakan UUD 1945 Pasal 23 salah satunya dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa rasio defisit anggaran terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) adalah maksimal 3 persen dan rasio jumlah utang terhadap GDP adalah maksimal 60 persen. Aturan tersebut muncul untuk memastikan bahwa krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1997/1998 tidak terulang kembali.

Sejak berakhirnya krisis ekonomi sampai dengan saat ini, perekonomian Indonesia menunjukkan tren dan kemajuan di berbagai indikator. Salah satunya adalah rasio urang tehadap PDB (Gambar 1). Berdasarkan grafik tersebut, rasio utang terhadap PDB Indonesia sempat meningkat cukup besar pasca krisis 1998, yaitu menjadi 85,40 persen di tahun 1999. Sebelum adanya UU No. 17 tahun 2003, rasio utang terhadap PDB Indonesia cukup tinggi, yaitu di atas 60 persen. Setelah adanya aturan tersebut, rasio utang terhadap PDB Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut merupakan salah satu sinyal yang baik, karena pemerintah berhati-hati dalam mengelola APBN dan cenderung mematuhi undang-undang yang berlaku.

www.mpr.go.id

Grafik 1. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia, 1998-2016 (%)

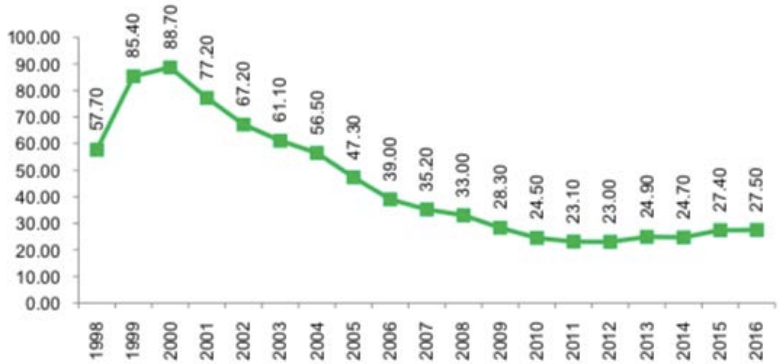

Sumber: Kemeterian Keuangan (Diolah)

Namun, di sisi lain, batasan yang sangat ketat tersebut menyebabkan pemerintah kesulitan dalam menyesuaikan APBN (*maneuvering*). *Maneuvering* diperlukan dalam pelaksanaan *countercyclical fiscal policy*[4] dimana untuk mengurangi kondisi *slowing down*, pemerintah perlu memperbesar defisit. Namun, aturan pembatasan defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB, *countercyclical fiscal policy* menjadi sulit dilakukan.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 57 Ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah dalam mata uang rupiah di pasar modal domestik. Selanjutnya, dalam Pasal 58 Ayat 2 disebutkan bahwa penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Namun, pada implementasinya hingga saat ini peraturan daerah yang mengatur tentang penerbitan obligasi daerah belum ada.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa salah satunya memuat tentang dana desa. Dana desa tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, penggunaan dana desa sendiri juga masih terkendala

[4] Pendekatan kebijakan yang mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak ketika kondisi *boom*, dan meningkatkan pengeluaran atau memotong pajak selama masa resesi

www.mpr.go.id

oleh adanya berbagai macam peraturan yang tidak sinkron sehingga cenderung menyulitkan implementasi pemanfaatan dana desa. Contohnya adalah UU No. 38 tahun 2004 yang mengatur tentang jalan dan Permendes No. 5 tahun 2015 tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Jalan Desa. Dalam UU No. 38 tahun 2004 disebutkan bahwa pembangunan jalan desa merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun, dalam Permendes No. 5 tahun 2015 disebutkan bahwa pembangunan jalan desa merupakan kewenangan desa.[5]

Selain itu, peraturan untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga beragam sehingga menyulitkan desa untuk menentukan aturan mana yang akan diacu. Aturan-aturan yang ada yaitu dari Kemendagri dan Kementrian Keuangan. Dari Kemendagri, terdapat Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana didalamnya terdapat regulasi tentang anggaran dana desa dan dana desa. Kemudian, dari Kementrian Keuangan terdapat PMK No. 49 tahun 2016 yang khusus mengatur tentang Dana Desa.[6]

Pasal 23 UUD 1945 (Pasal 23A) juga mengatur tentang pajak. Pajak tersebut terdiri dari berbagai macam jenis sehingga memunculkan peraturan tentang masing-masing jenis pajak. Salah satu contoh, aturan mengenai pajak air permukaan yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU tersebut, tarif pajak air permukaan ditetapkan maksimum sebesar 10 persen. Namun di lapangan, tarif pajak yang ditetapkan lebih dari 10 persen. Selain itu, di daerah, peraturan tentang pajak air permukaan diatur dalam Peraturan Gubernur. Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

[5] http://harianjogja.bisnis.com/read/20151116/1/6928/aturan-tentang-jalan-desa-tumpang-tindih
[6] http://pattiro.org/2017/01/soal-dana-desa-desa-butuh-regulasi-sederhana-dan-tidak-tumpang-tindih/

www.mpr.go.id

Daerah seharusnya tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).[7]

Selanjutnya, pada Pasal 23E, 23F, dan 23G dalam UUD 1945, dibahas mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fungsi BPK memang sangat penting, namun BPK seharusnya lebih berfokus pada mengaudit substansi keuangan, tidak hanya terfokus pada kelengkapan administratif. Kasus yang banyak terjadi adalah seorang pejabat negara dianggap melanggar hukum karena tidak cakap administrasi.

2. **Pasal 27 – Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak**

Pasal 27 UUD 1945 menekankan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perwujudan dari pasal ini adalah pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Pembangunan yang inklusif bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan merangkul masyarakat miskin dan termarginalkan ke dalam bidang keuangan agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan aktivitas ekonomi produktif untuk meningkatkan penghidupan mereka. Namun demikian, masih banyak kalangan termarginalkan di Indonesia yang belum tersentuh keuangan inklusif, sebagai contoh penyandang disabilitas. Survei yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya pada tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 70 persen penyandang disabilitas yang belum pernah menabung di lembaga keuangan. Secara implisit, para penyandang disabilitas juga memiliki akses yang rendah terhadap kredit/pinjaman, terlebih produk-produk keuangan yang lebih kompleks, seperti asuransi, surat-surat berharga, dan jasa pembayaran. Untuk meningkatkan akses keuangan bagi penyandang disabilitas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan POJK No.1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam peraturan tersebut disebutkan

[7] http://www.tribunnews.com/nasional/2015/11/16/agar-tidak-tumpang-tindih-perda-dunia-usaha-harus- diselaraskan-dengan-uu

www.mpr.go.id

bahwa pelaku jasa keuangan wajib menyediakan fasilitas bagi konsumen yang berkebutuhan khusus. Dampak dari peraturan tersebut adalah lembaga perbankan mulai menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas, misalnya ada ATM yang menggunakan fasilitas suara untuk penyandang tunanetra dan dilengkapi dengan akses jalan yang dapat dilalui oleh kursi roda. Namun, pada prakteknya, masih banyak lembaga perbankan yang belum memberikan pelayanan yang memadai bagi penyandang disabilitas.

3. **Pasal 33 – Prinsip Perekonomian Nasional**

Sistem perekonomian Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Masing-masing ayat dalam Pasal 33 tersebut memberikan implikasi bentuk usaha yang berbeda pula. Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Penjelasan Pasal 33 juga menyebutkan bahwa "hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang". Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan koperasi.

BUMN di Indonesia memilik peran yang sentral dan strategis dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan satu dari delapan negara dengan *share* BUMN terbesar di dunia, bersama dengan Cina, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, Saudi Arabia, India, dan Brazil.[8]

BUMN sebagai penjabaran Pasal 33 UUD 1945 adalah untuk memastikan bahwa cabang-cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

[8] PWV (201%)

www.mpr.go.id

Oleh karena itu, pada kenyatanyaannya, tidak semua aspek penting tersebut dikelola oleh negara. Sebagian besar justru dikuasai oleh pihak asing maupun swasta sehingga merekalah yang mendapat keuntungan alih-alih rakyat Indonesia. Sebagai contoh, pangan, energi, dan tambang tidak sepenuhnya dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, Pasal 33 UUD 1945 mengindikasikan bahwa koperasi merupakan *sokoguru* perekonomian nasional. Koperasi -seperti tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian- didasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi memang tepat menjadi *sokoguru* perekonomian Indonesia. Namun demikian, koperasi di Indonesia tidak berkembang. Sampai dengan bulan Desember 2014, di Indonesia terdapat sekitar 147 ribu koperasi yang masih aktif beroperasi dengan anggota sekitar 36 juta orang.[9]

Sulitnya koperasi berkembang di Indonesia disebabkan kurangnya *trust* masyarakat Indonesia terhadap koperasi. Perkembangan kapitalisme di Indonesia mendorong pencapaian akumulasi modal, produksi, konsumsi, dan berbagai elemen lainnya cenderung menimbulkan persaingan antarindividu. Persaingan individu tersebut cenderung mengubah hubungan antarmanusia (Marzuki, 2008). Misalnya, semangat kegotong-royongan masyarakat Indonesia cenderung mengalami penurunan. Selain itu, mentalitas masyarakat Indonesia yang ingin untung sendiri dan tidak ingin berbagi juga menjadi hambatan bagi koperasi yang notabene menjunjung tinggi kekeluargaan dan kebersamaan. Masyarakat Indonesia saat ini juga cenderung tidak kooperatif sehingga sistem tanggung renteng yang umumnya diterapkan oleh koperasi sulit untuk dilaksanakan. Dengan melihat kondisi ini, terdapat dua alternatif solusi. Pertama, prinsip koperasi disesuaikan dengan pola pikir masyarakat Indonesia saat ini. Kedua, masyarakat Indonesia didorong untuk mengubah

[9] Berdasarkan data Kementrian Kpoperasi dan UMK sampai dengan Desember 2014

www.mpr.go.id

mentalitas dan pola pikir, misalnya dengan gerakan nasional Revolusi Mental.

Selain itu, koperasi di Indonesia belum dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari peraturan-peraturan tentang koperasi yang cenderung tumpang tindih. Misalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adanya kedua aturan tersebut tentunya berdampak pada pengawasan, pengawasan, dan pembinaan koperasi (Muhtarom, 2014).

Pengelolaan koperasi memerlukan peningkatan profesionalitas guna memperluas jangkauan layanan keuangan mikro dan meningkatkan daya saingnya. Selain itu, anggota koperasi juga berkembang, sehingga mensyaratkan koperasi untuk juga perlu melakukan perubahan dan pembenahan agar mampu tumbuh seiring dengan perkembangan anggotanya. Profesionalitas koperasi mencakup efektivitas dan efisiensi layanan kepada anggota, inovasi dan penggunaan teknologi yang tepat guna, serta manajemen pengelolaan koperasi yang lebih baik. Mendorong koperasi menjadi suatu lembaga yang lebih profesional akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Hal ini karena secara agregat akan mampu menciptaka perekonomian nasional yang lebih resilien yang bersandar pada koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

www.mpr.go.id

4. **Pasal 34 – Jaminan dan Fasilitas Sosial**

Jaminan dan fasilitas sosial, seperti pelayanan kesehatan, merupakan hak bagi seluruh rakyat. Meskipun hal tersebut adalah hak semua orang, namun perlu mempertimbangkan kemampuan masing-masing orang. Salah satu bentuk jaminan sosial adalah jaminan Kesehatan. Namun, dalam prakteknya, masih banyak peserta jaminan kesehatan yang salah sasaran. Saat ini, masih banyak orang yang benar-benar miskin tidak memiliki jaminan kesehatan atau asuransi

kesehatan. Sementara itu, banyak peserta Askeskin adalah orang yang berpenampilan mewah, menggunakan kendaraan mewah, dan memakai perhiasan. Hasil verifikasi dan validasi data masyarakat miskin yang dilakukan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, terdapat sebanyak 1,754 juta yang salah sasaran.[10]

Selain itu, peraturan mengenai jaminan sosial yang ada di Indonesia cenderung saling bertentangan. Misalnya terdapat pertentangan antara UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di dalam UU No. 7 tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa kecelakaan kerja atau kehilangan nyawa merupakan risiko yang harus dihadapi oleh nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Perlindungan terhadap risiko kecelakaan dan kematian diberikan dalam bentuk asuransi kecelakan kerja atau kehilangan nyawa. Program asuransi tersebut diserahkan ke BUMN atau BUMD. Seharusnya, program asuransi tersebut dikaitkan dengan SJSN melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) yang diselenggarakan oleh BPJS.[11]

Adanya peraturan yang tidak selaras berdampak pada kurang maksimalnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, adanya program jaminan sosial merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan untuk mencapai tujuan pembangunan inklusif. Oleh karena itu, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat harus

[10] http://www.jawapos.com/read/2016/01/08/15250/1754-juta-penerima-bantuan-iuran-salah-sasaran
[11] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt582fda8100641/3-regulasi-ini-perlu-dibenahi-agar-selaras-sjsn

www.mpr.go.id

diperjelas, seperti yang juga tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945.

D. Sistem Perekonomian dan Peraturan Perundangan dan Kesejahteraan Sosial Indonesia

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UUD 1945 mengamanatkan sistem perekonomian yang khas Indonesia, yang cenderung sosialis Pancasilais. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem perekonomian Indonesia masih bergerak antara sistem sosialis dan kapitalis. Prinsip efisiensi (Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945) memberikan ruang pada sistem kapitalis untuk mengakar di Indonesia karena kapitalisme memang erat hubungannya dengan efisiensi. Masyarakat Indonesia pun mulai meng- *embrace* sistem kapitalis dan mulai meninggalkan nilai gotong-royong.

Mulai bergesarnya sistem ekonomi Indonesia menjadi ekonomi kapitalis di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari ketimpangan yang muncul dan penguasaan perekonomian nasional oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Indikator yang secara umum digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan dalam perekonomian adalah Indeks Gini. Indeks ini memiliki *range* dari 0 (nol), yang menunjukkan kondisi tanpa ketimpangan, sampai dengan 100 (seratus), yang menunjukkan ketimpangan total. Indeks Gini Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada tahun 2014.[12] Berdasarkan data Gini tersebut, Indonesia telah bergerak dari negara dengan tingkat ketimpangan moderat, menjadi negara dengan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan sebagian besar negara di kawasan Asia Timur.[13]

Terkait distribusi aset, Global Wealth Databook 2016 menujukkan bahwa 1 persen kelompok terkaya dalam populasi Indonesia menguasai 49 persen dari total kekayaan Indonesia, sedangkan 10 persen kelompok terkaya di Indonesia menguasai 77

[12] World Bank (2016)
[13] ibid

persen dari total kekayaan Indonesia.[14] Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan dengan 40 persen penduduk termiskin Indonesia, atau setara dengan 100 juta penduduk miskin Indonesia.[15] Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa sistem perekonomian di Indonesia belum dapat menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang inklusif.

E. Solusi untuk Mengatasi Tumpang Tindihnya Peraturan Perundangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Perekonomian Indonesia telah banyak mengalami kemajuan sampai dengan saat ini. Indonesia adalah perekonomian terbesar di ASEAN. Indonesia juga merupakan negara anggota G-20 yang berarti Indonesia adalah salah satu dari 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun seperti yang telah disampaikan di atas, pencapaian perekonomian Indonesia yang membanggakan tersebut masih diwarnai dengan adanya undang-undang dan produk turunan undang-undang yang tumpang tindih, sistem perekonomian yang masih ditata dan dalam tahap pengembangan, serta ketimpangan dan tidakmerataan.

Namun demikian, seperti halnya peribahasa “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”, kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, solusi esensial untuk mengatasi isu-isu tersebut di atas adalah dengan bersama-sama kembali kepada 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu: 1) Pancasila, 2) UUD 1945, 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 4) Bhinneka Tunggal Ika. Hal- hal yang perlu diperhatikan adalah adanya potensi ancaman terhadap pilar-pilar kebangsaan tersebut. Sebagai contoh, saat ini terdapat golongan yang ingin mendasari negara Indonesia dengan paham-paham dengan ideologi non-Pancasila.

Terkait dengan peraturan, secara umum terdapat produk-produk legislasi (UU, Perda, dan sebagainya) tentang perekonomian

[14] Credit Suisse (2016)
[15] Oxfam (2017)

www.mpr.go.id

dan kesejahteraan sosial tentunya sudah dikonsultasikan dan sudah merujuk pada UUD 1945. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa produk legislasi yang cenderung kapitalistik dikarenakan adanya *leeway* dalam UUD 1945 dan kehidupan masyarakat yang mendukung.

Selain itu, masih banyak peraturan-peraturan di Indonesia yang cenderung tidak konsisten antara peraturan satu dengan peraturan yang lain. Oleh karena itu, peraturan yang begitu banyak Indonesia perlu disederhanakan. Idealnya, UU disusun berdasarkan pasal-pasal dalam UUD 1945. Dengan demikian, jumlah UU selaras dengan jumlah pasal yang ada di UUD 1945. Konflik antarperaturan dan multiinterpretasi akan diminimalkan. Semua peraturan perundangan harus diselaraskan dan dikembalikan kepada tujuan dasar negara Indonesia (dalam Pembukaan UUD 1945). Sebagai contoh, terdapat peraturan mengenai kenaikan gaji guru dan tenaga pengajar. Konsekuensi dari kenaikan gaji ini harus dapat dilihat apakah berpengaruh signifikan terhadap pencapaian salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila peningkatan APBN yang begitu besar tidak ada pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, maka harus dipertimbangkan langkah alternatif lainnya.

Selain penyederhanaan peraturan, juga diperlukan suatu *auxiliary body* yang berfungsi untuk memastikan bahwa produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial selalu selaras dengan UUD 1945. MPR RI merupakan lembaga yang paling tepat menjadi *auxiliary body* tersebut. MPR seharusnya menyelaraskan berbagai peraturan perundangan sehingga jumlahnya menjadi tidak terlalu banyak. Indonesia merupakan negara dengan terlalu banyak peraturan sehingga menjadi terlalu kompleks. Pola pikir masyarakat pun menjadi tidak disiplin. Mereka berasumsi bahwa jika sesuatu hal tidak diatur, maka hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan cara sendiri (semaunya sendiri). Inilah yang menjadi tugas MPR. Peraturan perundangan seharusnya lebih substansial dan lebih dikembangkan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara.

www.mpr.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Credit Suisse, 2016, *Global Wealth Databook 2016*, Credit Suisse Dumairy, 1996, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Erlangga. Kim, K., 2016, *Institutional challenges in Indonesia's state-driven development*. Marzuki, Suparman, 2008, Kapitalisme, Keserakahan dan Kejahatan. Mubyarto, 1987, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan, Jakarta: LP3ES.

Muhtarom, Muhammad, 2014, Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro, Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014.

OXFAM, 2017, *OXFAM BRIEFING PAPER*, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-towards-more-equal-indonesia- 230217-en_0.pdf diunduh 11 Mei 2017

Peraturan OJK No.1 tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen

Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendes No. 5 tahun 2015 tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Jalan Desa

PWC, 2015, *State-Owned Enterprises: Catalysts for Public Value Creation?*, PWC

Raheja, M., 2014, *The dire need for reform of Indonesia SOEs*.

Rintuh, Cornelis 1995, Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

Suroso, 1994, Perekonomian Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tambunan, Tulus, 2008, Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan: Masih Relevankah Koperasi di Dalam Era Modernisasi Ekonomi?

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

www.mpr.go.id

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 38 tahun 2004 Tentang jalan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang No.1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Undang-Undang No. 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Undang-Undang No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-Undang No. 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Widiastuti, Anik dan Tejo Nurseto, 2011, Diktat Perekonomian Indonesia I, Universitas Negeri Yogyakarta.

World Bank, 2016, *Indonesia's Rising Divide*, Washington DC: World Bank

http://www.jawapos.com/read/2016/01/08/15250/1754-juta-penerima-bantuan-iuran-salah- sasaran

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt582fda8100641/3-regulasi-ini-perlu-dibenahi- agar-selaras-sjsn

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/11/16/agar-tidak-tumpang-tindih-perda-dunia- usaha-harus-diselaraskan-dengan-uu

https://en.wikipedia.org/wiki/Procyclical_and_countercyclical

www.mpr.go.id

http://harianjogja.bisnis.com/read/20151116/1/6928/aturan-tentang-jalan-desa-tumpang- tindih

http://pattiro.org/2017/01/soal-dana-desa-desa-butuh-regulasi-sederhana-dan-tidak- tumpang-tindih/150.223 koperasi pada tahun 2015

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1314

http://psld.ub.ac.id/profil/

http://bappenas.go.id/files/2113/6082/9893/sistem-ekonomi__20081123060340__1001__0.pdf

http://www.eastasiaforum.org/2016/12/06/institutional-challenges-in-indonesias-state-driven- development/ diunduh 11 Mei 2017

http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/26/the-dire-need-reform-indonesian-soes.html diunduh 11 Mei 2017

www.mpr.go.id

PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

Oleh: Gunawan Sumodiningrat

PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD NRI 1945

www.mpr.go.id

Gunawan Sumodiningrat FEB UGM
FGD MPR RI Yogyakarta 12 Mei 2017

Thema dan Harapan Panitia:

1. Apakah **Sistem Perekonomian Indonesia yang cocok** dengan implementasi Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945?
2. Apakah **praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia telah selaras** dengan Ekonomi Konstitusi? Mohon dapat dijelaskan produk legislasi yang menyimpang dari konstitusi.
3. Dalam rangka menghadirkan peranan negara dalam sistem perekonomian nasional, apakah perlu ada **affirmative policies** yang selaras dengan prinsip berdikari, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang (a) perundang-undangan sektoral sumber daya alam dan sumber daya ekonomi? (b) agraria? (c) perjanjian investasi dan perdagangan? (d) skala ekonomi dan kepemilikan usaha?
4. Apakah **perlu auxiliary body** yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI Tahun 1945, guna antisipasi Putusan MK yang membatalkan produk-produk legislasi yang tidak relevan dengan konstitusi?
5. Apa pendapat anda, **solusi mengatasi kesenjangan kesejahteraan sosial** dengan sistem ekonomi Indonesia yang eksisting? Serta, Bagaimana mengukur kinerja sistem perekonomian Indonesia untuk kesejahteraan sosial telah sesuai dengan konstitusi?

TUJUAN HIDUP BERBANGSA BERNEGARA:

- **Logikal-theoretical-faktual:** hidup sebagai proses alamiah, mekanisme alam, mekanisme pasar, mekanisme pasar terkendali moral, kendali moral Pancasila. (**Adam Smith**, *The Theory of Moral Sentiment*. **Todaro,** *Economi Development in the Third World*),
- Hidup sebagai **Proses Pembangunan:** pembangunan-pertumbuhan-pemerataan; kesenjangan, Gini Koefisien. Hidup sebagai **mekanisme ekonomi pasar terkendali moral Pancasila**. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, menusia meniru sifatNya menciptakan manusia yang adil dan beradab (Kemanusiaan), dengan cara bersatu (Persatuan Indonesia), musyawarah mufakat, yang hasilnya membahagiakan semua pelaku yang ikut serta dalam pembangunan, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.
- **Empat Konsensus Dasar Pembangunan:** Hirarkhi pyramidal, Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharmma Mangrova, Pancasila Dasar Negara, UUD NRI sebagai sumber hukum dari segala hukum kehidupan berbangsa bernegara, NKRI wadah Negara Kesatuan RI, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai wujud nyata.

HAKIKAT PEMBANGUNAN

- :
  - **Tujuan pembangunan:** logical-theoretikal-faktual-konstitusional. Memajukan kesejahteraan umum, Mencapai Happines, terukur SMART, bertahap POACS, Daya Saing,
  - **Asumsi pembangunan:** full employment, equal access, rational, Tantangan pembangunan: pengangguran, kemiskinan, kesenjangan,
  - **Solusi pembangunan:** kebijakan pemerintah, mengembalikan ke mekanisme pasar, Perencanaan POACS menuju kesejahteraan SMART, dengan Pemberdayaan Masyarakat,
-

www.mpr.go.id

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (periksa Lampiran):

- Sistem perekonomian: ekonomi pasar bebas, kapitalis liberal, sosial terencana,
  - Pasal 23 Hal Keuangan
  - Pasal 27 Kesempatan kerja: Warga Negara dan Penduduk
  - Pasal 33 Sistem Ekonomi Indonesia: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial,
  - Pasal 34 Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin:
  - Sistem ekonomi Indonesia: sistem pasar terkendali moral. Menjadikan koperasi professional. Dimulai dari satu orang satu produk, satu desa satu produk, dan satu desa satu badan usaha korporasi berjiwa koperasi (OPOP-OVOP-OVOC; SOSP-SDSP-SDSB).Satu desa satu produk, produknya Finansial produk **Tabungan Keluarga** menjadi Tabungan satu Desa, dan Tabungan Nasional.
-

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI RAKYAT: Kesamaan cara pandang: Visi, Misi, Aksi

-
  - **Visi:** Memajukan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat,
  - **Misi,** Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah:
- (1) identifikasi potensi masyarakat lokal, Identifikasi SDM setempat; (2) Identifikasi Potensi sumber kekayaan alam lokal; (3) Identifikasi usaha ekonomi produktif, badan usaha menjadi badan hukum yang menjadi penggerak pembangunan desa BUMDesa Sektor Riil; (4) Identifikasi potensi pengembangan LKM BUMDesa LKM, (5) Identifikasi potensi pendampingan potensi masyarakat setempat, (6) Identifikasi keberlanjutan dengan system informasi terpadu integrated rural development. SMART.
  - **Aksi:** Gerakan nasional memajukan kesejahteraan masyarakat: (1) Memantabkan pola pikir, Sadar hidup, Hidup adalah mekanisme pasar terkendali moral Pancasila (Planning); (2) Melaksanakan hidup sebagai pengusaha entrepreneur mulai dari UMKM (Organizing). (3) Hidup adalah proses perubahan struktur dengan financial management financial inclusion, kerja-untuk-menabung (Actuating, melaksanakan); (5) Hidup adalah kerjasama saling membantu, gotong royong, koperatif, badan hukum yang sesuai adalah koperasi yang berjiwa wirausaha entrepreneur profesonal (Controling); (6) Hidup adalah keberlanjutan (Sustaining).
  - **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)** sebagai wujud pelaksanaan sistem perekonomian yang menyejahterakan masyarakat. Menjadi sebuah Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat memajukan kesejahteraan sosial.

www.mpr.go.id

GERAKAN NASIONAL MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

- **Memantabkan Pola Pikir**: Hidup adalah berusaha, hidup adalah kerja-untung-menabung. Hidup adalah bersama berusaha mewujudkan keseejahteraan masing-masing, Melaksanakan mekanisme pasar terkendali moral. **Ekonomi Pancasila.**
  - Laksanakan **Gerakan Koperasi berjiwa entrepreneur, enterpreneur berjiwa koperasi.** Mempromosikan dan mempercepat potensi pembangunan nasional di pedesaan (*Promotomimg and Accelerating National Development Opportunities in Rural Area*, **PANDORA-@Definit**).
  - Melaksanakan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. **BUMR. BUMS, BUMN** (Badan Usaha Milik Rakyat, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara). Menjadikan Indonesia Incorporated. **Koperasi bertindak korporasi dan korporasi berjiwa koperasi**.

CATATAN PENUTUP

- **Sistem Perekonomian Indonesia yang cocog**: sistem ekonomi kerakyatan, koperasi professional. Koperasi berfikir perusahaan dan perusahan berjiwa koperasi. Sebuah model penyempurnaan badan usaha disesuaikan dengan kondisi potensi dan tingkat perkembangan masyarakat di suatu wilayah. Hybrid Koperasi.
  - Lanjutkan **Praktik-praktik usaha ekonomi** di Indonesia telah selaras dengan Ekonomi Konstitusi; Sudah selaras diperlukan kesamaan pandang dengan sosialisasi, peningkatan kapasitas pelaksana birokrasi pemerintahan sejak dari tingkat bawah, kepala desa sampai dengan tingkat regional dan nasionall,
  - Perlu **auxiliary body** yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi: lembaga yang berperan mengawal pelaksanaan system ekonomi diperlukan untuk mengawal pelaksanaan, monitor pelaksanaan dan mengarahkan kebijaksanaan sesuai dengan tahapan program;
  - **Solusi mengatasi kesenjangan kesejahteraan sosial** dengan sistem ekonomi Indonesia yang eksisting. Langkah nyata meningkatkan daya saing masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pemberdayaan masyarakat sadar hidup bersama bekerja meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Diperlukan **pemimpin lokal** yang mendampingi sejak awal hingga meningkat kesejahteraannya. Pemimpin lokal ang memahami kepemimpinan, wirausaha dan berwawasan kebangsaan. *Leadership-Nasionalisme-Enterpreneurship.* Wujud **Sistem Ekonomi Pancasila.***

www.mpr.go.id

- TERIMA KASIH.

- **SALAM NKRI 165**

- Bersama Membangun Bangsa.

- **Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya,**

www.mpr.go.id

LAMPIRAN

BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23

- (1) **Anggaran pendapatan dan belanja negara** sebagai wujud
- dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
- tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara
- terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
- kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan
- belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas
- bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
- pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
- rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
- yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang
- lalu.

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
- hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
- dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara **berhak atas pekerjaan dan penghidupan**
- **yang layak bagi kemanusiaan.**
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
- upaya pembelaan negara.

www.mpr.go.id

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33

- **(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar**
- **atas asas kekeluargaan.**
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
- yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
- negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
- dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
- sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
- demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
- efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
- lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
- kemajuan dan kesatuan ekonomi
- nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini
- diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
- oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan **sistem jaminan sosial bagi**
- **seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat** yang
- lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
- kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
- pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
- layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini
- diatur dalam undang-undang.

www.mpr.go.id

TATA KELOLA, PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh: Dr. Eko Suwardi, M.Sc

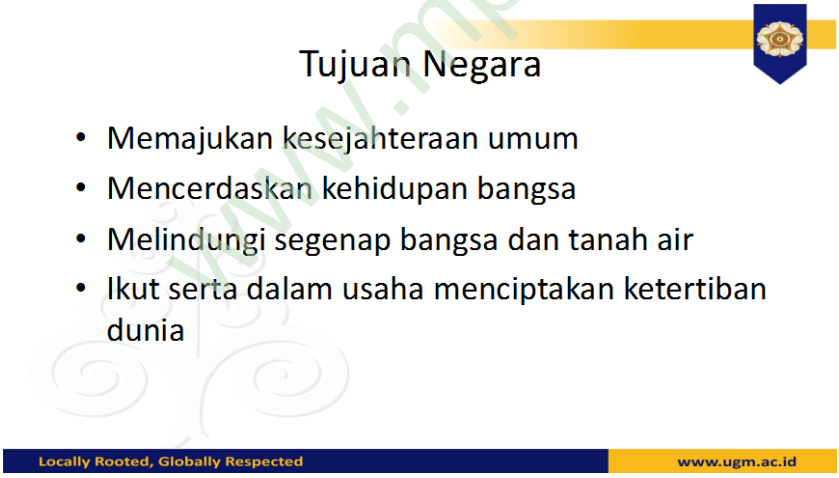

www.mpr.go.id

Kenyataan

- Pengalaman sistem terpusat dan sistem lebih condong pasar,
- Perencanaan semesta, Repelita dan RPJP,
- Pembangunan ekonomi Indonesia membawa peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan relative tinggi,
- Namun tidak diikuti pemerataan yang semakin baik (gini rasio),
- Untuk itu Negara harus hadir dalam kebijakan, politik anggaran dan bahkan dalam bentuk intervensi langsung (subsidi, pajak).

Locally Rooted, Globally Respected www.ugm.ac.id

Tata kelola

- Untuk menghindari kegagalan pasar dihadirkan peran Negara, namun demikian harus berdasar pada tata kelola:

  Etika Publik yaitu Pancasila

  Transparansi

  Penegakan hukum

Locally Rooted, Globally Respected www.ugm.ac.id

www.mpr.go.id

Etika Publik

- Etika publik kita adalah dasar falsafah Negara kita sendiri yaitu Pancasila.
- Segala kebijakan pemerintah di bidang perekonomian harus dijiwai nilai nilai Pancasila
- Acuan utama pembangunan adalah Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
- Nilai etika ini harus terinternalisasi pada setiap peraturan, kebijakan dan pelaksanaannya.

Locally Rooted, Globally Respected www.ugm.ac.id

Transparansi

- Transparansi penyusunan peraturan dan perundangan
- Transparansi penyusunan kebijakan
- Transparansi Pelaksanan kebijakan
- Transparansi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaanya
- Harapannya alokasi sumberdaya dapat secara optimum meningkatkan kesejahteraan social masyarakat.

Locally Rooted, Globally Respected www.ugm.ac.id

www.mpr.go.id

Penegakan Hukum

- Pelanggaran etika, peraturan dan hukum harus segera diikuti penegakan hukum
- Untuk menjamin segalanya berjalan sebagaimana mestinya
- Meningkatkan efek jera, mencegah keterjadiannya
- Menjadi tanggungjawab bersama: eksekutif, legeslatif dan yudikatif.

Locally Rooted, Globally Respected www.ugm.ac.id

Penutup

- Negara/pemerintah harus melakukan intervensi yang optimum di bidang perekonomian,
- Bentuk intervensi melalui pengaturan, perundangan dan bahkan langsung
- Pertimbangan etika dan tatakelola harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
- Negara (eksekutif, Yudikatif dan Legislatif) bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Locally Rooted, Globally Respected www.ugm.ac.id

www.mpr.go.id

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945
Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Oleh: Dr. Rudy Badrudin, M.Si.

Pendahuluan

Menurut panduan FGD, ada 5 isu pokok yang menjadi materi tertulis untuk meninjau PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 (Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia), yaitu:

1. Apakah Sistem Perekonomian Indonesia yang cocok dengan implementasi Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945?
2. Apakah praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia telah selaras dengan Ekonomi Konstitusi? Mohon dapat dijelaskan produk legislasi yang menyimpang dari konstitusi.
3. Dalam rangka menghadirkan peranan negara dalam sistem perekonomian nasional, apakah perlu ada *affirmative policies* yang selaras dengan prinsip berdikari, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang (a) perundang-undangan sektoral sumber daya alam dan sumber daya ekonomi? (b) agraria? (c) perjanjian investasi dan perdagangan? (d) skala ekonomi dan kepemilikan usaha?
4. Apakah perlu *auxiliary body* yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI Tahun 1945, guna antisipasi Putusan MK yang membatalkan produk-produk legislasi yang tidak relevan dengan konstitusi?
5. Apa pendapat anda, solusi mengatasi kesenjangan kesejahteraan sosial dengan sistem ekonomi Indonesia yang eksisting? Serta,

www.mpr.go.id

bagaimana mengukur kinerja sistem perekonomian Indonesia untuk kesejahteraan sosial telah sesuai dengan konstitusi?

PEMBAHASAN

Berikut ini disampaikan pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang terjadi dengan pembangunan di Indonesia pasca implementasi otonomi daerah per 1 Januari 2001, yaitu:

1. Ketersediaan Lahan dan Pengadaan Barang/Jasa

   Meskipun berbagai rangkaian program dan kegiatan pembangunan sudah dijabarkan dalam Program Kerja Pemerintah atau RKP (1 tahun), Program Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM (5 tahun), dan Program Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP (20 tahun) sesuai isi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, namun pemerintah belum optimal mengelola pembangunan Indonesia yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakoptimalan pengelolaan pembangunan tersebut karena adanya *vicious circle* (lingkaran setan) yang menjadi kendala pembangunan nasional, yaitu pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, kendala pembangunan infrastruktur terjadi pada permasalahan lahan dan administrasi pengadaan barang/jasa atau lelang.

   Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), Adam Smith mengemukakan bahwa sumberdaya alam yang berupa tanah merupakan wadah yang paling mendasar bagi kegiatan ekonomi, karena tanah merupakan lahan bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi. Jumlah lahan yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan ekonomi. Telah terjadi tarik menarik kepentingan antara pemanfaatan lahan untuk pertanian, industri, pengembangan perumahan, dan pembangunan infrastruktur. Administrasi pengadaan barang/jasa atau lelang telah memperlambat pembangunan infrastruktur sehingga berdampak terhadap pembangunan industri dan jasa. Proses pengadaan

www.mpr.go.id

barang/jasa yang sangat prosedural dan administratif tersebut mengakibatkan mundurnya pembangunan infrastruktur. Di samping itu, proses pengadaan barang/jasa juga berdampak terhadap kekhawatiran pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa akan ancaman hukum yang menimpa panitia pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini berdampak terhadap rendahnya penyerapan anggaran belanja modal pada APBN dan APBD provinsi/kabupaten/kota.

2. Politik Anggaran

Media massa banyak memberitakan tentang kinerja positif Kepala Daerah, baik untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Kinerja positif yang dimaksud adalah hasil mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerahnya. Ada Kepala Daerah yang menyadari mempunyai APBD yang nilainya terbatas sehingga ingin APBD daerah yang nilainya terbatas tersebut dapat bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakatnya. Di samping itu juga ada Kepala Daerah yang menyadari mempunyai APBD yang nilainya relatif besar namun ingin agar penggunaan APBD daerah yang nilainya relatif besar tersebut transparan, akuntabel, dan bermanfaat juga bagi masyarakat. Hal ini merupakan imbas dari banyaknya kasus hukum yang melibatkan Kepala Daerah yang merugikan keuangan negara yang relatif cukup besar nilainya, sehingga mendorong Kepala Daerah menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola APBD dan berupaya memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan APBD yang *good governance* dan diperoleh hasil maksimal bagi kesejahtaraan masyarakat.

Kinerja positif hasil mengelola APBD merupakan dampak politik anggaran yang berorientasi kepada hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Politik anggaran berkaitan dengan pengelolaan APBD yang harus bertumpu pada kepentingan publik yang tampak dari besarnya pengalokasian APBD untuk kepentingan publik dan besarnya partisipasi masyarakat melalui DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Di samping itu, politik anggaran juga

www.mpr.go.id

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang *good governance* dimana pemerintah daerah harus mampu memenuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparan, efisien, efektif, akuntabel, dan partisipatif. Kelima prinsip ini harus tercermin dalam setiap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik dalam konteks penyusunan, proses penetapan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban APBD.

Politik anggaran yang dijalankan di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah. Oleh karena itu, esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi untuk membelanjakan dana termasuk belanja modal sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah, alokasi belanja produktif, dan berdasarkan aspek non ekonomis yang menyangkut hal-hal di luar kriteria rasionalitas ekonomis, bahkan dimensi moral. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah pada awal Maret 2016 menggelar Festival Anggaran dengan membuka semua informasi penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Batang dan menyediakan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berkonsultasi tentang APBD dengan aparatur Pemerintah Kabupaten Batang patut diberi apresiasi. Berdasar nilai APBD tahun 2016 sebesar Rp1,6 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp169 milyar, Pemerintah Kabupaten Batang menyediakan data pengalokasian APBD untuk infrastruktur sebesar Rp243,72 milyar secara rinci per bidang dan mudah diakses masyarakat. Sebuah media pembelanjaran yang luar biasa bagi masyarakat dan aparatur pemerintah yang selama ini dipandang sebagai hal yang sulit untuk mendapatkan keterbukaan informasi tentang pengelolaan APBD.

Political corruption dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas anggaran belum dipenuhi dan dipatuhi. Penyusunan anggaran yang transparan dan akuntabel harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, anggota masyarakat berhak mengetahui proses anggaran

www.mpr.go.id

dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan (*pro-growth*), penyerapan tenaga kerja (*pro-job*), pengurangan kemiskinan (*pro-poor*), pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan (*pro-equality*), dan peduli lingkungan (*pro-environment*). Apabila kita lihat kinerja ekonomi provinsi, banyak yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi namun belum optimal dalam *pro-job*, *pro-poor*, *pro-equality*, dan *pro-environment*. Berikut ini disajikan hubungan antara capaian laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio penduduk miskin, dan *Gini Ratio* selama kurun waktu 2011-2016.

Tabel 1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia per Provinsi, 2011-2016

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	3.28	3.85	2.61	1.55	2.82	3.31
Sumatera Utara	6.66	6.45	6.07	5.23	6.10	5.17
Sumatera Barat	6.34	6.31	6.08	5.88	6.15	5.28
Riau	5.57	3.76	2.48	2.71	3.63	2.24
Jambi	7.86	7.03	6.84	7.36	7.27	4.36
Sumatera Selatan	6.36	6.83	5.31	4.79	5.82	5.03
Bengkulu	6.85	6.83	6.07	5.48	6.31	5.30
Lampung	6.56	6.44	5.77	5.08	5.96	5.14
Kep. Bangka Belitung	6.9	5.5	5.2	4.67	5.57	4.11
Kep. Riau	6.96	7.63	7.21	6.6	7.10	5.03

www.mpr.go.id

DKI Jakarta	6.73	6.53	6.07	5.91	6.31	5.85
Jawa Barat	6.5	6.5	6.33	5.09	6.11	5.67
Jawa Tengah	5.3	5.34	5.11	5.27	5.26	5.28
DI Yogyakarta	5.21	5.37	5.47	5.17	5.31	5.05
Jawa Timur	6.44	6.64	6.08	5.86	6.26	5.55
Banten	7.03	6.83	6.67	5.51	6.51	5.26
Bali	6.66	6.96	6.69	6.73	6.76	6.25
Nusa Tenggara Barat	-3.91	-1.54	5.16	5.17	1.22	5.94
Nusa Tenggara Timur	5.67	5.46	5.41	5.05	5.40	5.18
Kalimantan Barat	5.5	5.91	6.05	5.03	5.62	5.24
Kalimantan Tengah	7.01	6.87	7.37	6.21	6.87	6.35
Kalimantan Selatan	6.97	5.97	5.33	4.84	5.78	4.40
Kalimantan Timur	6.3	5.26	2.25	1.71	3.88	-0.38
Kalimantan Utara	8.33	7.77	8.15	8.18	8.11	3.74
Sulawesi Utara	6.17	6.86	6.38	6.31	6.43	6.16
Sulawesi Tengah	9.82	9.53	9.59	5.07	8.50	10.21
Sulawesi Selatan	8.13	8.87	7.62	7.54	8.04	7.42
Sulawesi Tenggara	10.63	11.65	7.5	6.26	9.01	6.48
Gorontalo	7.71	7.91	7.67	7.27	7.64	6.51
Sulawesi Barat	10.73	9.25	6.93	8.86	8.94	6.01
Maluku	6.34	7.16	5.24	6.64	6.35	5.76
Maluku Utara	6.8	6.98	6.36	5.49	6.41	5.76
Papua Barat	3.64	3.63	7.36	5.38	5.00	4.52
Papua	-4.28	1.72	8.55	3.65	2.41	8.99
Indonesia	6.16	6.16	5.71	5.21	5.81	5.15

Sumber: http://bps.go.id, diakses 6 Mei 2017

www.mpr.go.id

Menurut BPS, PDB di Indonesia dihitung dan disajikan dengan menggunakan dua metode, yaitu PDB menurut metode produksi atau lapangan usaha dan PDB menurut metode penggunaan atau pengeluaran atau belanja. PDB menurut metode produksi adalah PDB yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDB menurut metode produksi disebut juga sebagai PDB menurut sektor atau lapangan usaha atau sebagai PDB yang ditinjau dari sisi penyediaan. PDB menurut metode penggunaan adalah PDB yang menjelaskan bagaimana PDB suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah. PDB menurut metode penggunaan disebut pula sebagai PDB menurut pengeluaran atau sebagai PDB yang ditinjau dari sisi permintaan.

Tabel 2

Rasio Penduduk Miskin Indonesia per Provinsi, 2013-2016 (September)

Provinsi	2013	2014	2015	2016
Aceh	17.72	16.98	19.56	16.43
Sumatera Utara	10.39	9.85	11.06	10.27
Sumatera Barat	7.56	6.89	7.35	7.14
Riau	8.42	7.99	9.95	7.67
Jambi	8.42	8.39	7.82	8.37
Sumatera Selatan	14.06	13.62	14.47	13.39
Bengkulu	17.75	17.09	16.71	17.03
Lampung	14.39	14.21	15.05	13.86
Kep. Bangka Belitung	5.25	4.97	6.83	5.04

www.mpr.go.id

Kep. Riau	6.35	6.4	9.75	5.84
Dki Jakarta	3.72	4.09	-	3.75
Jawa Barat	9.61	9.18	11.61	8.77
Jawa Tengah	14.44	13.58	14.86	13.19
Di Yogyakarta	15.03	14.55	15.62	13.1
Jawa Timur	12.73	12.28	15.84	11.85
Banten	5.89	5.51	7.12	5.36
Bali	4.49	4.76	6.42	4.15
Nusa Tenggara Barat	17.25	17.05	15.18	16.02
Nusa Tenggara Timur	20.24	19.6	25.89	22.01
Kalimantan Barat	8.74	8.07	9.51	8
Kalimantan Tengah	6.23	6.07	6.02	5.36
Kalimantan Selatan	4.76	4.81	5.06	4.52
Kalimantan Timur	6.38	6.31	10.13	6
Kalimantan Utara	-	-	9.67	6.99
Sulawesi Utara	8.5	8.26	12.1	8.2
Sulawesi Tengah	14.32	13.61	15.07	14.09
Sulawesi Selatan	10.32	9.54	13.22	9.24
Sulawesi Tenggara	13.73	12.77	16.12	12.77
Gorontalo	18.01	17.41	24.17	17.63
Sulawesi Barat	12.23	12.05	12.7	11.19
Maluku	19.27	18.44	26.7	19.26
Maluku Utara	7.64	7.41	7.57	6.41

www.mpr.go.id

Papua Barat	27.14	26.26	37.94	24.88
Papua	31.53	27.8	37.34	28.4
Indonesia	11.47	10.96	14.09	10.7

Sumber: http://bps.go.id, diakses 6 Mei 2017

Profil kemiskinan semestinya menyajikan informasi mengenai akar permasalahan yang dihadapi oleh berbagai segmen penduduk miskin dan sasaran geografis. Profil kemiskinan diharapkan mampu menjawab tentang apakah permasalahan lebih berakar pada orangnya, masalah infrastruktur/struktural atau masalah keterampilan, dan sebagainya. Informasi yang tersedia dalam Susenas tidak dapat mengungkapkan persoalan tersebut secara tuntas, karena lebih merupakan informasi tentang karakteristik rumah tangga miskin. Namun demikian, perbedaan karakteristik rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin dapat mengungkap beberapa catatan mengenai persoalan mendasar kemiskinan.

Tabel 3

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, 2011-2016 (Agustus)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	9.00	9.06	10.12	9.02	9.93	7.57
Sumatera Utara	8.18	6.28	6.45	6.23	6.71	5.84
Sumatera Barat	8.02	6.65	7.02	6.50	6.89	5.09
Riau	6.09	4.37	5.48	6.56	7.83	7.43
Jambi	4.63	3.20	4.76	5.08	4.34	4.00
Sumatera Selatan	6.60	5.66	4.84	4.96	6.07	4.31
Bengkulu	3.46	3.62	4.61	3.47	4.91	3.30
Lampung	6.38	5.20	5.69	4.79	5.14	4.62
Kepulauan Bangka Belitung	3.86	3.43	3.65	5.14	6.29	2.60

www.mpr.go.id

Kepulauan Riau	5.38	5.08	5.63	6.69	6.20	7.69
DKI Jakarta	11.69	9.67	8.63	8.47	7.23	6.12
Jawa Barat	9.96	9.08	9.16	8.45	8.72	8.89
Jawa Tengah	7.07	5.61	6.01	5.68	4.99	4.63
DI Yogyakarta	4.39	3.90	3.24	3.33	4.07	2.72
Jawa Timur	5.38	4.11	4.30	4.19	4.47	4.21
Banten	13.74	9.94	9.54	9.07	9.55	8.92
Bali	2.95	2.10	1.83	1.90	1.99	1.89
Nusa Tenggara Barat	5.25	5.23	5.30	5.75	5.69	3.94
Nusa Tengggara Timur	3.11	3.04	3.25	3.26	3.83	3.25
Kalimantan Barat	4.60	3.54	3.99	4.04	5.15	4.23
Kalimantan Tengah	3.54	3.14	3.00	3.24	4.54	4.82
Kalimantan Selatan	6.29	5.19	3.66	3.80	4.92	5.45
Kalimantan Timur	11.43	9.02	7.95	7.38	7.50	7.95
Kalimantan Utara	-	-	-	-	5.68	5.23
Sulawesi Utara	10.10	7.98	6.79	7.54	9.03	6.18
Sulawesi Tengah	6.78	3.95	4.19	3.68	4.10	3.29
Sulawesi Selatan	8.13	6.01	5.10	5.08	5.95	4.80
Sulawesi Tenggara	4.69	4.14	4.38	4.43	5.55	2.72
Gorontalo	6.74	4.47	4.15	4.18	4.65	2.76
Sulawesi Barat	3.35	2.16	2.35	2.08	3.35	3.33
Maluku	10.81	7.71	9.91	10.51	9.93	7.05
Maluku Utara	5.34	4.82	3.80	5.29	6.05	4.01
Papua Barat	6.73	5.42	4.40	5.02	8.08	7.46
Papua	5.02	3.71	3.15	3.44	3.99	3.35
Indonesia	**7.48**	**6.13**	**6.17**	**5.94**	**6.18**	**5.61**

Sumber: http://bps.go.id, diakses 6 Mei 2017.

www.mpr.go.id

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data pengangguran terbuka sebagai bagian dari pengertian pembangunan inklusif disajikan pada Tabel 9.2. Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terdiri dari setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa) dan pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Tabel 4

***Gini Ratio* Indonesia per Provinsi, 2011-2016**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	0.33	0.32	0.34	0.32	0.33	0.33
Sumatera Utara	0.35	0.33	0.35	0.32	0.34	0.32
Sumatera Barat	0.35	0.36	0.36	0.33	0.34	0.33
Riau	0.36	0.4	0.37	0.35	0.36	0.35
Jambi	0.34	0.34	0.35	0.33	0.36	0.35
Sumatera Selatan	0.34	0.4	0.38	0.4	0.36	0.35
Bengkulu	0.36	0.35	0.39	0.36	0.38	0.36
Lampung	0.37	0.36	0.36	0.35	0.38	0.36
Kep. Bangka Belitung	0.3	0.29	0.31	0.3	0.28	0.28
Kep. Riau	0.32	0.35	0.36	0.4	0.36	0.35
Dki Jakarta	0.44	0.42	0.43	0.43	0.43	0.41
Jawa Barat	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Jawa Tengah	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.37

www.mpr.go.id

Di Yogyakarta	0.4	0.43	0.44	0.42	0.43	0.42
Jawa Timur	0.37	0.36	0.36	0.37	0.42	0.4
Banten	0.4	0.39	0.4	0.4	0.4	0.39
Bali	0.41	0.43	0.4	0.42	0.38	0.37
Nusa Tenggara Barat	0.36	0.35	0.36	0.38	0.37	0.36
Nusa Tenggara Timur	0.36	0.36	0.35	0.36	0.34	0.34
Kalimantan Barat	0.4	0.38	0.4	0.39	0.33	0.34
Kalimantan Tengah	0.34	0.33	0.35	0.35	0.33	0.33
Kalimantan Selatan	0.37	0.38	0.36	0.36	0.35	0.33
Kalimantan Timur	0.38	0.36	0.37	0.35	0.32	0.32
Kalimantan Utara	-	-	-	-	0.29	0.3
Sulawesi Utara	0.39	0.43	0.42	0.42	0.37	0.39
Sulawesi Tengah	0.38	0.4	0.41	0.37	0.37	0.36
Sulawesi Selatan	0.41	0.41	0.43	0.42	0.42	0.43
Sulawesi Tenggara	0.41	0.4	0.43	0.41	0.4	0.4
Gorontalo	0.46	0.44	0.44	0.41	0.42	0.42
Sulawesi Barat	0.34	0.31	0.35	0.35	0.36	0.36
Maluku	0.41	0.38	0.37	0.35	0.34	0.35
Maluku Utara	0.33	0.34	0.32	0.32	0.28	0.29
Papua Barat	0.4	0.43	0.43	0.44	0.44	0.37
Papua	0.42	0.44	0.44	0.41	0.42	0.39
Indonesia	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.4

Sumber: http://bps.go.id, diakses 6 Mei 2017

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi

www.mpr.go.id

pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari SUSENAS. Koefisien Gini *{Gini Ratio)* adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Hal ini menghasilkan Kurva Lorenz. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

4. Perencanaan Pembangunan

Berbagai permasalahan tersebut bermuara di antaranya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan fungsi badan-badan perencanaan, yaitu Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) di tingkat pusat dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) di daerah. Proses perencanaan pembangunan pasca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi tidak optimal keberhasilannya karena lemahnya koordinasi antarlembaga. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2(4) disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

www.mpr.go.id

a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mekanisme perencanaan di daerah mencerminkan sistem perencanaan di tingkat nasional, termasuk perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan rencana tahunan yang merinci butir-butir rencana jangka menengah sekaligus prospek pembiayaannya. Ketiga dokumen perencanaan itu harus disosialisasikan kepada publik dan harus mengakomodasi hasil dari proses *bottom-up*. Berbagai studi menunjukkan bagaimana mekanisme perencanaan di kabupaten/kota menjadi rumit karena untuk kabupaten/kota yang baru dibentuk sebagai hasil pemekaran wilayah belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang yang dapat menjadi acuan bagi proses perencanaan dan penyusunan anggaran tahunan. Secara umum berbagai masalah timbul akibat tidak adanya *data base* atau data sektoral yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses perencanaan (Bank Dunia, 2005).

Setiap tahun, Kemendagri selalu menyusun dan mensosialisasikan Permendagri yang menjadi acuan bagi Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam menyusun APBD. Berikut ini tampilan Gambar 1 sebagai contoh.

www.mpr.go.id

Gambar 1
Sosialisasi Permendagri Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017

Penyusunan APBD merupakan salah satu tugas pokok Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan dengan baik, sehingga fungsi yang melekat pada APBD seperti fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas layanan publik, kesejahteraan masyarakat, terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Tanpa adanya APBD yang berkualitas, tidak akan ada dasar pembiayaan untuk melaksanakan layanan publik, kesejahteran sosial, pengelolaan sumber daya daerah, dan pemberdayaan masyarakat, sebab suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Proses penyusunan APBD bersifat kompleks, karena selain menggunakan pendekatan teknokratis juga pendekatan politis. Akan banyak kepentingan dari berbagai pihak di dalam penyusunan APBD, sehingga potensi konflik dalam penyusunan APBD cukup besar untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Bagaimana apabila ketentuan-ketentuan dalam Permendagri

www.mpr.go.id

tersebut tidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD?

PENUTUP

Berdasar pendahuluan dan pembahasan, maka disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan isu pokok FGD, yaitu:

1. Apakah Sistem Perekonomian Indonesia yang cocok dengan implementasi Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945?

   Sistem Ekonomi Terkendali, negara berperan dalam mengendalikan pasar (tidak dibiarkan bebas. Oleh karena dimulai dengan awalan me pada kata mengendalikan berarti ada unsur sengajar dari negara untuk menata, merencanakan, mengatur pasar agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Artinya, negara mempunyai peran dominan secara umum dalam mengelola perekonomian Indonesia sehingga bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Apakah praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia telah selaras dengan Ekonomi Konstitusi? Mohon dapat dijelaskan produk legislasi yang menyimpang dari konstitusi.

   Belum selaras, dibuktikan adanya Undang-Undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan implementasi peraturan perundangan yang tidak disertai dengan koordinasi antarlembaga pemerintahan sehingga menimbulkan distorsi dalam implementasinya.

3. Dalam rangka menghadirkan peranan negara dalam sistem perekonomian nasional, apakah perlu ada *affirmative policies* yang selaras dengan prinsip berdikari, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang (a) perundang-undangan sektoral sumber daya alam dan sumber daya ekonomi?; (b) agraria?; (c) perjanjian investasi dan perdagangan?; (d) skala ekonomi dan kepemilikan usaha?

www.mpr.go.id

Perlu ada *affirmative policies* untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di 4 bidang tersebut. *Affirmative policies* diawali pada penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan peraturan perundangan. Adanya Undang-Undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa penyusunan Naskah Akademik belum optimal.

4. Apakah perlu *auxiliary body* yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI Tahun 1945, guna antisipasi Putusan MK yang membatalkan produk-produk legislasi yang tidak relevan dengan konstitusi?

   Perlu ada *auxiliary body* untuk menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI Tahun 1945 agar ketika produk-produk legislasi diajukan untuk *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi lebih berpotensi untuk tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adanya Undang-Undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa penyusunan produk-produk legislasi termasuk Naskah Akademik tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial belum optimal diselaraskan dengan UUD NRI Tahun 1945.

5. Apa pendapat anda, solusi mengatasi kesenjangan kesejahteraan sosial dengan sistem ekonomi Indonesia yang eksisting? Serta, bagaimana mengukur kinerja sistem perekonomian Indonesia untuk kesejahteraan sosial telah sesuai dengan konstitusi?

   Solusi yang harus dilakukan adalah membangun Indonesia dengan konsep pembangunan inklusif atau pembangunan yang berkualitas bukan konsep pembangunan eksklusif atau pembangunan yang berkuantitas. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan (*pro-growth*), pengurangan kemiskinan (*pro-poor*), penyerapan tenaga kerja (*pro-job*), pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan (*pro-equality*), dan peduli lingkungan (*pro-environment*).

   Mengukur kinerja sistem perekonomian Indonesia untuk kesejahteraan sosial agar sesuai dengan konstitusi dilakukan

www.mpr.go.id

dengan menggunakan indikator untuk mengukur capaian dalam *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job*, *pro-equality*, dan *pro-environment* sebagai indikator perekonomian makro. Capaian indikator perekonomian makro harus dilengkapi dengan capaian indikator perekonomian mikro untuk mengukur capaian-capaian berbagai *sub-pro* dalam *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job*, *pro-equality*, dan *pro-environment.*

www.mpr.go.id

PEREKONOMIAN NASIONAL & KESEJAHTERAAN SOSIAL: BEBERAPA CATATAN SINGKAT[1]

Oleh: Y. Sri Susilo[2]

1) Sistem perekonomian yang cocok dengan implementasi Pasal 23 (Keuangan Negara/APBN), Pasal 27 (ayat 2: Pekerjaan dan penghidupan yang layak), Pasal 33 (Penerekonomian Nasional), dan Pasal 34 (Kesejahteraan Sosial) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sistem ekonomi pasar yang "terkendali". Sistem ekonomi pasar tersebut dikendalikan dengan undang-undang atau regulasi yang mampu menutupi kelemahan atau keterbatasan dari mekanisme pasar. Undang-undang atau regulasi tersebut merupakan representasi peran pemerintah/negara dalam perekonomian. Peran tersebut dapat diwujudkan sebagai pelaku ekonomi (BUMN) dan berbagai kebijakan ekonomi yang merupakan implementasi dari undang-undang atau regulasi.

2) Sejauh penulis ketahui, pada level undang-undang belum ada yang menyimpang dari ekonomi konstitusi[3]. Hal tersebut terkait penyusunan undang-undang (UU) dilakukan oleh pemerintah bersama DPR, sehingga kemungkinan penyimpangan relatif kecil. Selanjutnya jika dianggap ada penyimpangan maka dapat diajukan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya juga perlu dicermati regulasi di bawah UU (PP, Keppres, Permen dsb) sebagai implementasi UU. Jika dianggap ada yang menyimpang maka regulasi di

[1] Catatan disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) ""Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1945" (Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) pada hari Jumat 12 Mei 2017 di Hotel Eastparc Yogyakarta. FGD diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian MPR RI.

[2] Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta periode 2013-2016, dan Pengurus Pusat ISEI periode 2015-2018. Alumnus Jurusan/Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi UGM (S1 dan S2) serta alumnus Program Doktor Ilmu Ekonomi & Bisnis UNS.

[3] Ekonomi konstitusi merupakan sistem ekonomi yang didasarkan kepada ketentuan yang telah diatur oleh konstitusi suatu negara., sedangkan Konstitusi Ekonomi adalah konstitusi dari kebijakan ekonomi.

www.mpr.go.id

bawah UU tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA). UU dan turunannya secara berkala harus dievaluasi agar dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian, dengan demikian UU dan turunan diharapkan tetap adftif dan fleksibel terhadap perkembangan perekonomian.

3) Peran atau "kehadiran" negara dalam perekonomian sebenarnya dapat diwujudkan implementasi berbagai kebijakan dan regulasi/deregulasi ekonomi. Dalam kondisi tertentu *affirmative policies* (kebijakan-kebijakan afirmatif)[4] dapat diterapkan, dengan catatan berbagai kebijakan afirmatif tersebut diterapkan dengan terukur (insentif dana dan jangka waktu) dan tepat sasaran (usaha mikro dan kecil, petani kecil/buruh tani, pekerja/buruh, dan nelayan kecil/buruh nelayan).

4) Perlu atau tidaknya *auxiliary body* (lembaga penunjang) yang berfungsi untuk menyelaraskan produk-produk legislasi sagat tergantung dari kondisi objektif dari pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR). Jika kondisi objektif emmabng dibutuhkan/diperlukan, hal ini yang paling tahu adalah pemerintah dan DPR, maka pembentukan lembaga penunjang dapat diterima. Setidaknya untuk mengantisipasi putusan MK yang membatalkan produk-produk legislasi yang dianggap tidak sesuai dengan kosntitusi.

5) Kesenjangan sosial merupakan hal alami dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, kesenjangan pendapatan dalam masyarakat juga terjadi. Isyu pokoknya adalah bagaimana cara mengurangi kesenjangan pendapatan tersebut. Bukti empiris telah terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan (Indeks Gini meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir, dari angka 0,33 menjadi sekitar 0,41 pada tahun 2016). Berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendapatan (dan lebih luas kesenjangan sosial) sudah pada jalur yang tepat (*on the right*

[4] Kebijakan yang diskriminatif namun bertujuan positif misalnya untuk meningkatkan produktivitas usaha.

www.mpr.go.id

track). Kebijakan fiskal (insentif pajak, amnesti pajak, subsidi terbatas: listrik & BBM, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan pembangunan infrastruktut) serta kebijakan moneter (KUR dan sejenisnya) merupakan kebijakan yang menyasar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi ketimpangan pendapatan).

Kinerja kesejahteraan sosial selama ini oleh pemerintah (c.q BPS) dilihat dari sejumlah indikator:

a) Kependudukan/Demografi (laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, angka ketergantungan, fertilitas, jumlah kelahiran dsb)

b) Kesehatan (angka kelahiran, angka kematian, jumlah tenaga kesehatan, dsb)

c) Pendidikan (angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, angka putus sekolah, jumlah guru dsb)

d) Tenaga Kerja (angka partispasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum dsb)

e) Pengeluaran (konsumsi makanan, konsumsi energi, konsumsi protein dsb)

f) Perumahan (kualitas rumah, fasilitas rumah tangga, status kepemilikan dsb)

g) Kemiskinan (jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan dsb)

h) Sosial lainnya (perjalanan wisata, penerimaan kreditb usaha, jaminan pelayanan usaha, keamanan, akses teknologi informasi dan komunikasi dsb)

Capaian indikator tersebut harus dibandingkan dengan standar yang digunakan secara umum (misalnya yang diacu oleh badan internasional). Hasil-hasil capaian indikator kesejahteraan sosial terebut harus juga dibandingkan antar daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk mengetahui ketidakmerataan atau ketimpangan yang terjadi. Di samping itu capaian indikaotor-insikator tersebut harus dibandingkan dengan negara-negara tetangga atau negara-negara lain

www.mpr.go.id

yang selevel dengan Indonesia, agar dapat diketahui sejauhmanakah perkembangan yang telah dicapai Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Sejauh penulis pahami, indikator-indikator sosial yang digunakan pemerintah 9c.q BPS) saat ini sudah sejalan dengan konstitusi.

www.mpr.go.id

REKONSTRUKSI MODEL USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) SEBAGAI PILAR PENOPANG EKONOMI KERAKYATAN

Oleh: Izra Berakon, M.Sc.

A. PENDAHULUAN

Mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan atau ekonomi yang berbasis pada rakyat adalah bagian dari tugas dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ekonomi yang sehat dan kuat adalah impian setiap negara yang sedang mengalami pertumbuhan. Tidak ada satupun negara di dunia yang yang tidak ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Indonesia mengklaim bahwa saat ini sedang menganut sistem ekonomi pancasila untuk mengawal pertumbuhan ekonomi, benarkah itu?. Secara konsep, Ekonomi Pancasila merupakan suatu perangkat atau sistem yang berlandaskan pada ideologi dan nilai-nilai pancasila serta bertumpu pada asas-asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan kata lain, ekonomi pancasila diproyeksikan akan melahirkan suatu bentuk dan tata kelola ekonomi yang demokratis di mana masyarakat menjadi sumber dan poros utamanya, *"dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat."*

Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi antara lain: pendapatan nasional riil, pendapat rill per kapita, kesejahteraan penduduk, tenaga kerja dan pengangguran. Indikator tersebut merupakan serangkaian proses yang saling terkoneksi satu sama lain dan tidak terputus. Ilustrasinya, tidak mungkin pendapatan nasional suatu negara mengalami peningkatan yang signifikan sementara rasio pengangguran dan kemiskinan masih terus meningkat dari tahun ke tahun.

Makalah ini mencoba fokus pada pemabahasan tentang bagaimana cara negara dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan yang pro rakyat sehingga dapat menyelesaikan masalah pengangguran

www.upr.go.id

dan kemiskinan. Kedua variabel ini membawa pengaruh besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Apabila Kedua variabel tersebut tidak segera diatasi maka akan menimbulkan potensi masalah yang semakin besar, dengan demikian pemakalah menawarkan kepada pemerintah sebuah solusi untuk merekonstruksi UMK sebagai motor penggerak roda perekonomian dalam menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Dengan suatu pengharapan UMK benar-benar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan yang lebih lagi adalah dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Ide melakukan rekonstruksi ini berawal dari berbagai artikel dan literatur yang menyebutkan bahwa UMKM mengambil peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Dunia (Wong dan Aspinwall, 2004). UMKM sudah menunjukkan beberapa prestasi yang cemerlang bagi pembangunan di Indonesia, antara lain: pertama, UMKM tahan terhadap badai krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997; kedua, UMKM menjadi kontributor aktif dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan rerata di atas 50% setiap tahunnya. Beberapa negara seperti Malaysia (Khan dan Khalique, 2014) dan China (Wei Li, 2013) juga menjelaskan bahwa UMKM membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi khususnya peningkatan PDB.

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada kontribusi ekonomi setiap daerah. Oleh sebab itu, untuk melahirkan UMK yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, menyediakan lapangan pekerjaan, menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarkat maka dibutuhkan kebijakan dan strategi yang langsung dikomando oleh setiap pemerintah daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

Membangun sistem ekonomi yang demokratis dan berkeadilan tidak semudah mengedipkan mata, melainkan membutuhkan tahapan dan proses yang sistematis dan berkelanjutan. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan dan pemilihan strategi yang tepat agar target dan sasaran dapat tercapai. Seperti yang sudah disampaikan pada bagian

www.mpr.go.id

pendahuluan, salah satu solusi (bukan opsi) adalah pemerintah seharusnya memberikan perhatian dalam porsi yang lebih besar kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan tiga kegiatan pokok ekonomi meliputi kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.

Coba kita amati dan perhatikan secara seksama, munculnya suatu fenomena bahwa usaha yang sudah berkembang makin berkembang, yang sudah besar makin besar dan yang sudah kuat semakin kuat. Sementara itu, usaha pada skala kecil dibiarkan saja kecil sehingga yang kecil perlahan-lahan akan kehilangan arah dan keluar dari jalur persaingan bisnis. Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah? tentu saja tidak. Fenomena ini hanya ingin menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku usaha kecil.

Pada praktiknya, ada banyak permasalahan yang menghantam eksistensi dan pertumbuhan UMK setiap daerah di Indonesia. Beberapa masalah yang berhasil dipetakan antara lain: (1) Masalah Permodalan; (2) Masalah Perizinan dan Pajak; (3) Masalah Persaingan Usaha; (4) Masalah Perencanaan Keuangan; (5) Masalah Perolehan Bahan Baku; (6) Masalah Pemasaran Produk; (7) Masalah Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); dan (8) Masalah Pengembangan Usaha;

Masalah-masalah yang masih menyelimuti bayang-bayang pengusaha UMK harus segera diatasi jika tidak akan menimbulkan gelombang tsunami yang akan menggulung pondasi ekonomi kerakyatan. Suntikan perhatian dianggap sebagai obat yang paling mujarab untuk menguatkan pondasi UMK. UMK ini ibaratnya seperti anak emasnya pemerintah yang harus diberi perhatian khusus melalui proses pembimbingan, pembinaan, pengarahan dan evaluasi kinerja UMKM secara periodik.

C. TUJUAN

1. Rekonstruksi model UMK akan memformat mindset para pelaku UMK untuk melakukan perencanaan yang sifatnya untuk kepntingan jangka panjang.

www.mpr.go.id

2. Rekonstruksi model UMK akan membantu para pelaku UMK menciptakan tata kelola bisnis yang baik melalui perbaikan pada aspek manajerial;
3. Rekonstruksi model UMK akan membantu para pelaku UMK berkompetisi dalam pasar persaingan yang sehat;
4. Rekonstruksi model UMK akan mempersiapkan para pelaku UMK bertahan dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan goncangan (*environmental turbulence*).

D. PEMBAHASAN

Deskripsi singkat terhadap permasalahan yang mengemuka akan dipaparkan secara singkat melalui penjelasan berikut ini:

1. Masalah Permodalan

   Akses permodalan merupakan masalah klasik yang masih terus menjadi hambatan bagi para pelaku UMK. Kata kuncinya adalah pembiayaan yang tidak merata. Lembaga keuangan yang besar akan berpikir berkali-kali ketika melempar modalnya kepada para pelaku UMK. Susah rasanya bagi para pelaku UMK untuk memperoleh bantuan dana dalam nominal yang besar.

2. Masalah Perizinan dan Pajak

   Kekurangan informasi yang didukung dengan ketidaktahuan akan pentingnya perizinan seringkali menjadi masalah yang membuat para pelaku usaha enggan mengurusnya. Data yang ada di BPS dan Dinas Koperasi & UMKM bisa saja tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena masih banyak UMK yang belum memiliki perizinan. Selain itu, minimnya informasi dan edukasi tentang mekanisme pembayaran pajak kepada para pelaku UMK sehingga menimbulkan miskomunikasi yang menyebabkan wajib pajak tidak taat terhadap peraturan. Ini masalah yang cukup serius, mengingat para pelaku UMK merupakan wajib

www.mpr.go.id

pajak potensial yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan daerah.

3. Masalah Persaingan Usaha

Pemerintah dengan program-program unggulannya sangat mendukung UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, apakah pemerintah pernah menyadari bahwa pertumbuhan UMKM yang tidak diikuti dengan regulasi atau aturan yang jelas akan menimbulkan masalah baru. Hal ini akan dianggap sebagai sinyal negatif ketika pemerintah tidak dapat membuat kebijakan untuk melindungi jenis usaha-usaha baru yang harus bersaing dengan jenis usaha yang berskala besar. Usaha yang berada pada tingkat mikro dan kecil akan berguguran dan rakyat kecil yang akan dirugikan. Sebelum memulai bisnis, sebaiknya UMK dapat menggunakan Konsep 5 Kekuatan Porter untuk melakukan analisis lingkungan eksternal selain menggunakan Analisis SWOT (David dan David, 2015).

4. Masalah Perencanaan Keuangan

Bagi para pelaku usaha yang baru terjun dalam dunia bisnis, seringkali aspek perencanaan keuangan diabaikan. Faktor utama yang mereka yakini adalah niat dan kemauan untuk terus bertahan hidup. Tidak ada yang salah, namun perlu digarisbawahi bahwa yang namanya bisnis memerlukan perencanaan keuangan yang tepat untuk mengestimasi seluruh kebutuhan operasional.

5. Masalah Perolehan Bahan Baku

Bahan baku menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan para pelaku usaha untuk menciptakan produk yang berkualitas agar mampu diterima oleh pasar dengan harga yang terjangkau. Harga bahan baku yang tidak stabil menimbulkan masalah tersendiri bagi para pelaku UMK untuk mencari alternatif pemecahannya. Sebagai contoh, sekitar dua bulan yang lalu di DIY harga cabai di pasar menyentuh angka Rp145.000,- per kg dari harga normal biasanya sekitar

www.mpr.go.id

Rp25.000,-. Kondisi ini tentunya akan memperlemah posisi para pelaku UMK yang bergerak di bidang kuliner yang menggunakan cabe sebagai bahan baku utama. Pemerintah diharapkan mampu memastikan rantai nilai UMK dari hulu ke hilir serta memastikan akses dan infrastruktur untuk terciptanya *supply* dan *demand* yang efektif dan efisien (Morden, 2007) .

6. Masalah Pemasaran Produk

Tidak banyak para pelaku usaha yang berhasil menjalankan aktivitas bisnisnya dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam memasarkan produk. Lebih dari itu, para pelaku usaha tidak cukup mampu menentukan preposisi nilai (*value preposition*) dari produk atau jasa yang mereka tawarkan sehingga pesan yang dimaksud tidak tersampaikan kepada konsumen.

7. Masalah Pengelolaan SDM

Tingkat perputaran SDM masih menjadi dilema bagi para pelaku usaha. Tingginya tingkat perputaran SDM bisa jadi dipicu oleh ketidakcakapan para pelaku usaha untuk memimpin bisnisnya, pengawasan dan kontrol SDM yang sangat lemah, pemberian kompensasi yang tidak stabil atau masih di bawah standar UMR.

8. Masalah Pengembangan Usaha

Persaingan yang sehat menuntun dan mengarahkan para pelaku usaha untuk terus melakukan perbaikan produk dan jasa sebagai bentuk atau bagian pengembangan usaha. Pengembangan usaha sangat erat kaitannya dengan inovasi, dan biasanya inovasi identik dengan biaya yang harus diinvestasikan oleh para pelaku usaha.

www.mpr.go.id

E. ALTERNATIF SOLUSI

Dari delapan masalah yang sebelumnya sudah dijelaskan, pemakalah melakukan ekstraksi masalah ke dalam 4 kategori yaitu Legalitas, Kompetisi, Modal dan Manajerial. Alternatif solusi dari keempat kategori ini akan diuraikan satu per satu.

1. Legalitas

   Seluruh aktivitas bisnis UMK harus tercatat, terdeteksi dan legal di mata hukum. Pemerintah mengusulkan program-program yang membantu setiap UMK untuk mengurus perizinan dengan mudah melalui proses pendataan ulang dan sosialisasi. Hal terpenting lainnya atas legalitas ini adalah pemerintah memiliki database yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan strategis yang mengarah pada perkembangan UMK. Selain itu, jika UMK sudah legal tidak ada kata tidak untuk menjadi wajib pajak yang akan mendukung pembangunan daerah dan nasional dari pajak yang diserahkan ke kas negara melalui Dirjen Pajak.

2. Kompetisi

   Sebenarnya pemerintah sudah mengatur mengenai pengembangan UKM pada UU Usaha Kecil No. 9 Tahun 1995 dan UU Persaingan Usaha No. 5 Tahun1999. Tanpa adanya proteksi atau perlindungan hukum dari pemerintah, sulit bagi UMK untuk bertahan dalam iklim persaingan bisnis yang dinamis. Pemerintah dalam hal ini sebagai regulator sebaiknya memandang usaha mikro dan kecil sebagai pondasi ekonomi kerakyatan sehingga perlu adanya pernyataan khusus yang menegaskan bahwa usaha menengah dan besar harus bermitra (As'ari, 2013) dengan usaha mikro dan kecil untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

3. Modal

   Saat ini tidak relevan apabila pemerintah hanya sekedar bertindak sebagai mediator yang menghubungkan anatara UMK dengan lembaga keuangan yang akan membantu

www.mpr.go.id

dari aspek permodalan. Pemerintah harus merubah pola pikirnya untuk membuat skema ideal yang dapat mempermudah akses permodalan. Pertama, pemerintah melakukan proses klusterisasi jenis UMK berdasarkan jenis industri. Kedua, melakukan studi kelayakan untuk menentukan UMK yang berhak memperoleh bantuan permodalan usaha dengan cara memberikan 3 label stiker (tanda merah= belum layak; tanda kuning= hampir layak; hijau= sudah layak) secara berkala. Ketiga, pemerintah mendata lembaga keuangan mana yang ingin berpartisipasi memberikan pembiayaan untuk modal usaha. Jadi benar-benar pemerintah yang berperan aktif untuk mempertemukan para pelaku usaha dengan para lembaga keuangan. Secara tidak langsung, fungsi pemerintah sebagai penjamin para pelaku usaha untuk mendapatkan modal yang diharapkan dapat digunakan secara tepat dan akan bernilai manfaat. Tugas pemerintah selanjutnya adalah membina UMK yang belum mendapatkan modal. Tujuannya adalah untuk pemerataan sehingga tidak ada anggapan yang mengindikasikan deskriminasi atau "pilih-pilih" UMK.

4. Manajerial

Tidak ada cara lain yang dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian manajerial para pelaku usaha selain program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Mulai dari perencanaan keuangan, efisiensi produksi, komunikasi pemasaran yang efektif, pengelolaaan SDM yang profesioanl dan pengembangan bisnis melalui inovasi produk dan layanan. Pemerintah bisa bekerja sama dengan para pelaku usaha (praktisi) yang dahulunya bergerak dalam skala kecil kemudian naik kelas ke skala menengah untuk memberikan pelatihan dan berbagi pengalaman. Selain itu bisa juga bekerjasama dengan para akademisi melalui program workshop manajerial yang akan mengupas tuntas prinsip dasar dan teori manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *leading* dan *controlling*. Kombinasi kerjasama antara praktisi dan akademisi diharapkan mampu membuat UMK tangguh dan *resilience* terhadap kondisi lingkungan bisnis yang semakin

www.mpr.go.id

dinamis. *Resilience* memiliki 3 elemen utama yaitu *flexibility* (kemampuan untuk berubah sewaktu-waktu dalam keadaan tertenu), *adaptability* (kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan) dan *agility* (kemampuan untuk membangun dan mengaplikasikan perubahan dinamis dengan cepat).

F. KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kekuatan ekonomi daerah dibangun menggunakan pondasi dan pilar ekonomi kerakyatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut tercermin pada kegiatan unit usaha mikro dan kecil yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak.

Dalam menyelesaikan masalah yang melanda UMK saat ini, pemerintah selaku regulator dan pembuat keputusan harus berperan aktif. Selain menjadi mediator, pemerintah diharapkan pro aktif dan sensitif terhadap masalah-masalah yang melemahkan pergerakan UMK.

REFERENSI

David, Fred R. & Forest R. David. 2015. *Strategic Management: Concepts and Cases* – A Competitive Advantage Approach (15th Edition). Pearson Education Limited: England.

Morden, Tony. 2007. *Principles of Strategic Management* (3rd Edition). Ashgate Publishing Limited: England.

www.mpr.go.id

Wei Li. 2012. Small and medium enterprises - the source of China's economic miracle - and their financing challenges. *China Studies Centre*.

Wong, K. Y., & Aspinwall, E. (2004). Characterizing knowledge management in the small business environment. *Journal of Knowledge Management*, *8*(3), 44-61.

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/

www.mpr.go.id

TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945[1]

Oleh: Asih Murwiati Unila

A. PENDAHULUAN

Diskusi mengenai sistem ekonomi masih sangat penting dilakukan. Alasan pertama adalah berkaitan dengan cita-cita pendiri bangsa, yang pada dasarnya menginginkan suatu perekonomian yang bertumpu pada nilai-nilai bangsa sendiri. Kedua, adanya gap antara capaian pembangunan Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Hal ini mengindikasikan adanya masalah yang tidak sederhana dihadapi oleh Indonesia. Ketiga, pergantian pemerintahan menimbulkan perubahan kebijakan dan program baru yang sering tidak memiliki kontinyuitas dan sustainabilitas. Akibatnya, proses *adjustment* pada masa transisi kepemimpinan ini memiliki dampak sistemik baik terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan sosial.

Sistem ekonomi merupakan sebuah tatanan yang sengaja dipilih oleh negara. Tatanan yang dimaksud meliputi:

a. Tatanan tentang kepemilikan sumber daya
b. Tatanan pelaku/ agen
c. Tatanan penyelengaraan kegiatan perekonomian
d. Tatanan mengenai tujuan yang akan dicapai

Semua aspek tersebut dilandaskan pada nilai-nilai dasar ideologi yang terbentuk dari kehidupan sehari-hari dan disepakati sebagai kebenaran yang terbaik, yaitu Pancasila.

Dalam konteks Indonesia, keempat aspek tersebut memerlukan penjabaran yang berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945. Tatanan tentang kepemilikan ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 " Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya **dikuasa**i oleh negara dan digunakan untuk sebesar-

[1] Disampaikan oleh Asih Murwiati,S.E,M.E dalam FGD yang merupakan kerjasama Lembaga Pengkajian MPR dan FEB UGM di Hotel Eastparc Yogyakarta, 12 Mei 2017.

www.mpr.go.id

besar kemakmuran rakyat". Jelas bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya yang ada. Dalam perspektif lebih luas, sumber daya tidak terbatas pada sumber daya alam, tetapi juga *human capital*. Selanjutnya, tatanan pelaku/agen dalam proses serta mekanisme bekerjanya perekonomian dijelaskan melalui Pasal 33 ayat 1 hasil amandemen UUD 1945 yaitu" perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Penjelasan aspek keempat yaitu tujuan yang akan dicapai, adalah mengacu pada tujuan negara Indonesia yaitu:

a. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
c. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia dengan didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, pengelolaan anggaran dan keuangan harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. Konsekuensi logis dari pasal ini adalah bahwa " tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sesuai dengan isi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Kemudian, pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan adalah Pasal 34 UUD 1945, yaitu "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar, dipelihara oleh negara".

Dalam terminologi ekonomi, maka memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan utama sistem ekonomi yang dibangun. Namun demikian, aktivitas ekonomi tidak terisolasi dari aktivitas bidang-bidang lain, seperti politik dan sosial. Oleh karena itu, integrasi dan harmonisasi menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam mencapai tujuan sistem ekonomi. Selaras dengan pencapaian tujuan tersebut, sistem politik yang sehat akan menjadi katalisator bagi proses

www.mpr.go.id

demokrasi ekonomi sesuai yang diamantkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, sistem sosial yang harmonis dengan semangat kebersamaan akan mencerminkan keakuratan kebijakan dan tata kelola perekonomian secara umum.

Tata kelola perekonomian pada kenyataannnya akan tergantung pada dinamika redistribusi sumber daya pada masa lampau dan saat ini. Sedangkan redistribusi sumber daya yang akan datang, akan ditentukan oleh pola pembagian hasil pembangunan dari masa lampau hingga saat ini.[2] Menurut Pancasila dan UUD 1945, pengaturan perekonomian melalui mekanisme perencanan demokratis adalah pengelolaan perekonomian yang responsif terhadap ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya dan pendapatan. Permasalahan ketimpangan inilah kenyataaan yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Indonesia saat ini.

Fenomena yang mengemuka yaitu ketimpangan (*inequality*), merupakan salah satu dampak dari terjadinya gap antara konseptual dan praktik proses distribusi pendapatan dan sumber daya. Tujuan pembahasan yang direncanakan adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai sistem ekonomi seperti apakah yang akan dipilih, apakah praktik usaha berjalan selaras dengan ekonomi konstitusi, dan apakah perlu kebijakan afirmatif dan *auxiliary body* masih diperlukan untuk mendukung tata kelola perekonomian sesuai dengan sistem yang disepakati.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Ketimpangan di Indonesia dan Tata Kelola Perekonomian

Merujuk pada teori pembangunan, ketimpangan atau kesenjangan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu [3]:

a. Ketimpangan distribusi pendapatan perseorangan
b. Ketimpangan distibusi fungsional atau distribusi pangsa pendapatan atas faktor produksi (*factor share distribution*).

[2] Ismail, et.al, 2014, Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila UUD 1945, hal: 102
[3] Arsyad, 2016, Ekonomi Pembangunan hal: 288

www.mpr.go.id

c. Ketimpangan distribusi regional

Berdasarkan data BPS tahun 2017 berikut ini, ketimpangan terjadi baik dari kelompok penduduk perkotaan maupun pedesaan. Kelompok penduduk berpengeluaran rendah (40% berpengeluaran rendah) memiliki distribusi konsumsi per kapita yang sangat rendah dibandingkan 20% kelompok berpengeluaran tinggi.

Ketimpangan di Indonesia semakin meningkat bersamaan dengan turunnya ketimpangan di beberapa negara Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Pengalaman di Brazil, antara tahun 2001 dan tahun 2009 dapat menurunkan Indeks Gini dari 58,8 menjadi 53,7.[4] World Bank juga menyatakan bahwa ada empat hal yang menjadi penyebab utama (*main causes*) dari ketimpangan di Indonesia[5]:

a. Innequality of opportunity
b. Unequal jobs
c. High wealth concentration
d. Low resiliency

www.mpr.go.id

[4] *Income Gini* di Brazil lebih tinggi dari pada *Consumption Gini* , karena rumah tangga kaya menyimpan lebih banyak kekayaannya, sehingga konsumsi didistribusikan lebih merata dibanding yang pendapatannya. Sedangkan di Indonesia, *Income Gini* lebih besar 6,4poin dibandingkan consumption Gini, berdasar data yang dikumpulkan tahun 1984,1990 dan 1993.
[5] World Bank, 2016, *Indonesia Rising Divide*,page: 4

Tabel 1. Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2010-2015

Daerah	Tahun	40% Berpengeluaran Rendah	40% Berpengeluran Sedang	20% Berpengeluaran Tinggi	Indeks Gini
Kota	2010	17,57	36,99	45,44	0,38
	2011	16,10	34,79	49,11	0,42
	2012	16,00	34,53	49,48	0,42
	2013	15,40	34,83	49,77	0,43
	2014	15,62	34,89	49,49	0,43
	2015	15,83	34,60	49,57	0,43
Desa	2010	20,98	38,78	40,24	0,32
	2011	19,96	37,46	42,58	0,34
	2012	20,60	37,57	41,82	0,33
	2013	21,03	37,96	41,00	0,32
	2014	20,94	38,40	40,65	0,32
	2015	20,42	37,53	42,05	0,33
Kota+Desa	2010	18,05	36,48	45,47	0,38
	2011	16,85	34,73	48,42	0,41
	2012	16,98	34,41	48,61	0,41
	2013	16,87	34,09	49,04	0,41
	2014	17,12	34,60	48,27	0,41
	2015	17,10	34,65	48,25	0,41

Sumber: https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/946

www.mpr.go.id

Apabila dikaitkan kembali pada tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka berbagai temuan riset tersebut mengindikasikan bahwa tujuan negara belum tercapai secara optimal. Dengan kata lain, pengaturan perekonomian melalui mekanisme perencanaan demokratis masih berada pada tahap transisi antara pemahaman teoretis konseptual menuju aplikasi komprehensif. Ada mekanisme yang berjalan sendiri tanpa kontrol yang ketat dari otoritas baik pada wilayah sektor riil maupun sektor moneter. Hal ini akan

memberikan dampak sistemik terhadap aspek kehidupan di luar perekonomian.

2. Sistem Ekonomi Indonesia , Kerangka Konstitusi, Kelembagaan dan Kebijakan

Fenomena ketimpangan yang terjadi di Indonesia merupakan hasil dari sebuah proses tata kelola yang rentan terhadap pelanggaran prinsip berdikari, kebersamaan,efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat terjadi pada level tatanan kepemilikan, pelaku/agen, dan konsistensi terhadap tujuan yang akan dicapai. Dampak sistemik yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran prinsip tersebut adalah munculnya kelompok kecil berpendapatan tinggi yang menguasai hampir seluruh aktivitas perekonomian. Akibatnya, beberapa produk kebijakan akan sangat menguntungkan bagi kelompok tersebut, dan kurang mampu menyentuh kelompok di bawahnya. Secara sederhana interaksi antara sistem ekonomi, kerangka konstitusi, kemapanan institusional dan kebijakan bidang ekonomi dapat digambarkan melaui sebuah bagan:

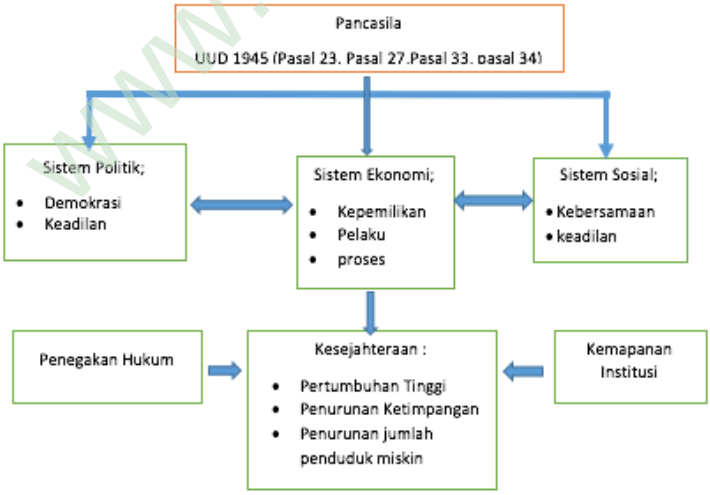

Bagan 1. Lingkungan Sistem Ekonomi

www.mpr.go.id

Berdasarkan pada interaksi antar sisitem tersebut maka sistem ekonomi yang sesuai dengan implementasi pasal 23, pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia adalah Ekonomi Pancasila sesuai dengan Tap MPR dalam GBHN tahun 1998. Tata kelola perekonomian akan selalu meletakkan nilai-nilai Pancasila baik dalam tataran konsep maupun implementasi. Sebab, seluruh aspek dalam sistem ekonomi akan selalu berkiblat pada nilai-nilai kebenaran yang sudah disepakati bersama.

Produk legislasi yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan aktivitas dan usaha ekonomi pada prinsipnya melalui kontrol penilaian Mahkamah Konstitusi. Namun, sering terjadi gap antara konsep dan implementasi. Kelemahannya adalah pada *moral hazard* suprastruktur pengambil kebijakan yang mendistorsi proses berjalannya sistem, contoh praktik pungli dan korupsi. Dunia bisnis dan investasi sangat rentan dalam kaitannya dengan praktik tersebut. Selain hal tersebut, yang patut dicermati adalah UU tentang otonomi khusus, Kawasan Ekonomi Khusus, mengingat dengan anggaran yang sangat besar, ketimpangan antar wilayah masih terjadi.

Peranan negara menjadi sangat vital dalam mengatasi masalah disimplementasi kebijakan yang berdampak pada kesenjangan. *Affirmative action* (tindakan afirmatif) masih sangat diperlukan. Tujuannya adalah agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. *Affirmative Policy* masih diperlukan untuk beberapa bidang:

i. UU sektor sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, contohnya pada UU energi listrik, khusus kawasan tertinggal, memerlukan porsi anggaran yang cukup untuk subsidi listrik.
ii. UU sektor agraria, perlu kebijakan afirmasi bagi lahan pertanian sempit yang merupakan sumber pendapatan dalam kaitannya dengan alih fungsi di sektor industri.
iii. UU perjanjian investasi dan perdagangan, afirmasi dilakukan untuk memberikan kemudahan pada investor yang akan masuk ke daerah dengan infrastruktur rendah.

www.mpr.go.id

iv. UU tentang skala usaha dan kepemilikan usaha, afirmasi masih perlu dilakukan untuk kelompok UMKM agar dapat lebih mudah dalam mengakses pasar kredit.

v. UU tentang perlindungan anak dan perempuan, dalam kaitannya dengan kesempatan hidup sehat dan berpendidikan yang layak. Perlindungan kepada anak-anak dan perempuan dari kelompok berpendapatan rendah juga dapat dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan. Khususnya bidang kesehatan, yang hanya 5% dari total anggaran dalam APBN 2017, masih sangat jauh dari porsi anggaran bidang pendidikan sebesar 20%.[6]

Pada kondisi ketika Undang-Undang atau produk hukum lainnya bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi melakukan pembatalan produk legislasi, maka diperlukan tim kerja yang terdiri dari pakar di bidangnya, yang berasal dari praktisi maupun akademisi melalui sebuah kepanitiaan yang bersifat *ad hock* dan lembaga bantu (*auxiliary body*). Namun ada kelemahan dari sifat *ad hock* ini adalah akan terjadi *time lag* yang akan berpotensi terhadap keterlambatan *adjustment*. Pada sisi lain, pembentukan *auxiliary body* harus benar-benar merujuk pada tujuan dan urgensinya. Secara kekuatan hukum tentunya *auxiliary body* lebih mapan dibandingkan sekedar kepanitian. Namun perlu dipertimbangkan dari sisi efisiensi kelembagaan maupun birokrasi.

C. SIMPULAN DAN REKOMENDASI AKADEMIK

Sistem ekonomi memiliki lingkungan eksternal yang sangat kompleks. Namun kompleksitas tersebut dapat berjalan selaras ketika rujukan atau nilai-nilai yang menjadi prinsip aktivitas adalah sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Simpulan yang dapat ditarik dari ide/pembahasan ini adalah:

[6] http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017

www.mpr.go.id

1. Sistem ekonomi yang diusulkan adalah Ekonomi Pancasila
2. Terjadi gap antara praktik usaha ekonomi dengan konsep yang tertuang dalam ekonomi konstitusi, bukti nyatanya adalah ketimpangan/kesenjangan.
3. Masih diperlukan *affirmative pollicy* dalam rangka persamaan hak dan efisiensi berkeadilan
4. Perlu atau tidaknya *auxiliary body* tergantung dari asas kemanfaatan

Sesuai dengan apa yang disebut sebagai *main causes dari* ketimpangan di Indonesia, maka solusi yang disarankan adalah:

1. Melakukan perbaikan pada proses pelayanan jasa, khususnya pendidikan dan kesehatan, dengan optimalisasi program: asuransi kesehatan, peningkatan akses infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, meningkatkan jumlah guru, tenaga medis beserta insentif yang layak untuk daerah terpencil. Revitalisasi *Family planning* juga akan membantu keberlangsungan hidup kelompok miskin.
2. Melakukan promosi atau penambahan kuantitas pekerjaan yang lebih baik dan memberikan kesempatan untuk *training* yang lebih baik bagi para pecari kerja. Kegiatan nyata untuk meningkatkan lapangan kerja dimulai dari kebijakan investasi. Perbaikan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, modernisasi sektor pertanian. Bagi pekerja yang belum mendapatkan akses pekerjaan, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas program balai latihan kerja. Kebijakan pengupahan yang akomodatif terhadap kelompok miskin dan rentan miskin.
3. Menjamin dan memastikan bahwa ketika ada *shock* dalam perekonomian, kelompok rentan miskin terlindungi. Untuk menjamin keberhasilan *social protection* yang harus segera dilakukan adalah pembenahan data base, khususnya program raskin, askeskin, PKH, dan beberapa program akselerasi yang sifatnya afirmatif. Tujuannya agar tepat sasaran.
4. Mengoptimalkan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mengurangi kesenjangan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjamin kondisi ketaatan pajak masyarakat dan

www.mpr.go.id

reformasi perpajakan. Pada sisi pengeluaran, pemerintah perlu menjaga fiscal sustainability dan pengeluaran yang berdasar skala prioritas, khususnya *pro poor budget*.

SUMBER BACAAN

Arsyad, 2016, Ekonomi Pembangunan, UPP STIM YKPN Yogyakarta, edisi 5, hal: 288

Ismail, et.al, 2014, Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila UUD 1945, Penerbit Erlangga Jakarta hal: 102

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/946,diakses pada tanggal 11 Mei 2017

http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017, diakses pada tanggal 11 Mei 2017

World Bank, 2016, Indonesia Rising Divide, page: 4

www.mpr.go.id

EKONOMI KERAKYATAN, KEUANGAN INKLUSIF DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Oleh: Fauzan Misra

Pengantar

Isu-isu sosial yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan *(income inequality)* masih menjadi perhatian banyak negara dan organisasi kerjasama regional-multilateral seperti G-20, OECD, *the World Bank*, IMF, ADB, dan ASEAN. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan sendiri adalah ruh dari sebuah sistem ekonomi kerakyatan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Forum G-20 untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan disparitas pendapatan masyarakat adalah melalui sistem keuangan yang inklusif *(financial inclusion)*.

Dalam *Leaders Summit* di Los Cabos Meksiko pada tanggal 18-19 Juni 2012, G-20 meluncurkan *Financial Peer Learning Program (FPLP) dan Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI)*. Dalam kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan bahwa Indonesia akan meluncurkan strategi nasional keuangan inklusif yang nantinya akan menjadi acuan dalam mensinergikan upaya perluasan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin kepada sektor keuangan formal sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan di tingkat nasional, komitmen pemerintah telah disampaikan Presiden RI dalam *Chairman Statement* pada ASEAN Summit 2011 dan komitmen untuk memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi Nasional Keuangan Inklusif ini secara formal telah dinyatakan dalam Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2016.

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta

www.npr.go.id

pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.

Sebagian besar masyarakat di dunia, khususnya kelompok miskin dan rentan, tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan *(financial services)*. Sebagai contoh, sebanyak 2,7 milyar penduduk dunia tidak memiliki akses kredit, asuransi, dan tabungan (CGAP dan Bank Dunia, 2010). Di Indonesia, menurut Bank Dunia (2010) secara nasional akses ke sistem keuangan formal hanya menjangkau sekitar 52% dari total jumlah penduduk. Di sisi lain, terdapat 31% penduduk mengakses keuangan informal dan 17% penduduk yang mengalami keuangan eksklusif (tidak mengakses sistem keuangan). Masih menurut Bank Dunia (2010), sebanyak 50% penabung menyimpan uangnya di sektor keuangan formal bank, sedangkan 18% penabung menyimpan di sektor informal seperti arisan, klub tabungan, dan kelompok dana bergulir, sementara 32% lainnya tidak memiliki tabungan. Dalam hal pinjaman, sebanyak 33% masyarakat cenderung memilih menggunakan sektor keuangan informal, seperti teman, keluarga, tetangga, majikan dan rentenir dibandingkan dengan sektor keuangan formal, yakni sebesar 17%. Ironisnya, sekitar 40% penduduk tidak memiliki akses terhadap produk dan jasa keuangan baik formal maupun informal. Padahal, banyak pihak percaya bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan akan mendorong pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

Ada beberapa faktor yang menghambat akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran (Rakhmindyarto dan Syaifullah, 2013). Dari sisi permintaan, akses masyarakat menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, tidak adanya jaminan dan sosial inklusif. Dari sisi penawaran, beberapa faktor yang seringkali membuat masyarakat tidak dapat mengakses sektor keuangan formal diantaranya jauhnya jarak cabang bank dengan tempat tinggal, prosedur yang rumit,

www.mpr.go.id

ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dimengerti, perilaku pegawai, dan waktu operasi dari bank yang kaku.

Bank Indonesia (2014) dalam booklet keuangan inklusif, mengemukakan alasan yang tidak jauh berbeda. Menurut BI, rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal mereka. Untuk itu, muncul pemikiran untuk menerapkan strategi keuangan inklusif untuk mendorong kegiatan ekonomi kelompok masyarakat yang belum menikmati layanan keuangan, sehingga mendorong pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Rakhmindyarto dan Syaifullah (2013) mengikhtisarkan banyak penelitian empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara penguatan sektor keuangan khususnya keuangan formal dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, sistem keuangan yang inklusif berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pendapatan seperti Khasnobis dan Mavrotas (2008), Beck *et al.* (2004), Green *et al.* (2006), Honohan (2004), dan Claessen dan Feijen (2006). Khasnobis dan Mavrotas (2008) mengatakan bahwa mobilisasi yang efektif dari tabungan dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian serta memberi perlindungan terhadap guncangan ekonomi. Beberapa penelitian lain juga menekankan pentingnya keterkaitan antara penguatan sektor keuangan dan penurunan kemiskinan, misalnya studi oleh Beck *et al.* (2004), Green *et al.* (2006), Honohan (2004), dan Claessen dan Feijen (2006). Ahmad dan Malik (2009) mengatakan bahwa pengembangan sektor keuangan berpengaruh positif pada GDP per kapita melalui alokasi dana yang efisien dan meningkatkan output per pekerja serta dapat mengundang masuknya modal asing. Hal ini mengingat bahwa sistem keuangan dapat menurunkan biaya informasi dan biaya

www.kpu.go.id

transaksi, meningkatkan alokasi modal dan likuiditas aset, dan dapat mendorong investasi pada kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi (Levina, 1997).

Ekonomi Kerakyatan: Perlukah Mendefinisi Ulang?

Ekonomi kerakyatan merupakan terminologi yang dilahirkan pasca kolonialisme Hindia Belanda oleh Muhammad Hatta dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial paling bawah. Ekonomi kerakyatan diciptakan sebagai cara untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai tuan di negeri sendiri.

Konsep ekonomi kerakyatan kemudian dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan secara terperinci mengenai (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selain itu negara memiliki peran yang sangat besar dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi, (2) mengembangkan BUMN, (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Banyak orang berpendapat bahwa pada masa sekarang ekonomi kerakyatan menjadi sebuah wacana yang terus diulang dengan tanpa diketahui pasti anatomi dan struktur pastinya. Semua ekonom baik yang berhaluan sosialis dan kapitalis akan berusaha untuk menjelaskan dampak ekonomi kepada rakyat. Waktu dan masa berganti dan tidak satupun yang mampu membuktikan bahwa rakyat, kaum marjinal, bisa menikmati hasil kegiatan ekonomi secara adil dan merata.

www.mpr.go.id

Dalam salah satu diskusi, Rizal Ramli pernah menyatakan bahwa semua kebijakan yang memihak kepada rakyat adalah ekonomi kerakyatan, oleh karenanya tidak perlu repot mendefinisikannya.Ia kemudian mengajukan pertanyaan retoris, bila ekonomi kerakyatan yang direfleksikan sebagai Solidaritas Sosial Ekonomi dan berarti "marilah membeli hasil produksi dalam negeri walau dengan harga yang sedikit mahal, atau marilah meminjam kepada koperasi walau dengan bunga yang lebih tinggi dari bank komersil", apakah ini adalah suatu keadilan? Bila demikian maka hambatan implementasi ekonomi kerakyatan seperti yang telah dikonsepkan oleh Bung Hatta pada masa sekarang adalah bermuara pada paradigma berpikir (*mind set*) baik dari pemerintah maupun rakyat Indonesia sendiri.

Konsep ekonomi kerakyatan sekarang lebih di definisikan sebagai usaha informal dengan hasil yang sedikit dan selalu digunakan sebagai obyek kampanye dalam setiap Pemilu, karena selalu memerlukan pertolongan. Apakah mungkin membangun suatu usaha berorientasi Ekonomi Kerakyatan dengan skala konglomerasi di Indonesia? Kemudian, salah satu hal penting yang sangat penting dipertimbangkan dan menjadi perhatian adalah keteraksesan masyarakat ekonomi bawah terhadap sumber-sumber pendanaan. Implementasi keuangan inklusif diharapkan sebagai salah satu jawaban atas persoalan terakhir ini.

Rakhmindyarto dan Syaifullah (2013) berpendapat, keuangan inklusif–melalui akses ke layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran–akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, pasar keuangan akan menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, manajemen risiko, dan akselerasi dunia usaha dengan menyediakan fasilitas transfer dan pembayaran.

www.ingir.up.id

Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif (*financial inclusion*) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Rakhmindyarto dan Syaifullah (2013) berpendapat, dalam implementasinya, keuangan inklusif tidak bisa dilihat secara sempit hanya dengan memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dan bertambahnya minat masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank, tetapi juga harus lebih didorong pada pemberian fasilitas kredit/kredit mikro baik bagi individu, maupun untuk kalangan UMKM. Oleh karena itu, keuangan inklusif harus dilihat atau diposisikan sebagai salah satu strategi dalam pembangunan perekonomian nasional dan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan beberapa langkah dalam rangka mendukung infrastruktur dan roadmap industri keuangan nasional yaitu gerakan "Ayo Menabung" untuk meningkatkan budaya menabung masyarakat di berbagai produk jasa keuangan serta mendorong pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, kebutuhan akan program keuangan inklusif yang lebih efektif dan efisien sangat mendesak saat ini. Maka dalam rangka merespon kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2016.

Saat ini, menurut data IMF tahun 2016 persentase tingkat simpanan terhadap produkdomestik bruto (PDB) di Indonesia yaitu sekitar 30,87%, lebih rendah dibandingkan dengan Singapura sebesar 46,73%, Korea sebesar 35,11% serta China 48,87%, unggul sedikit dari Malaysia sebesar 29,83%. Rata-rata rasio tabungan masyarakat Indonesia terhadap total pendapat hanya 8,5% artinya masyarakat hanya mampu menabung dari pendapatnnya sebesar 8,5%.

www.mpr.go.id

Haliding (2017) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada tahun 2013 ditemukan bahwa hanya 21,84 persen masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai. Hal tersebut mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening dan tabungan di perbankan atau di lembaga keuangan formal lainnya termasuk bank keuangan syariah. Sementara itu, berdasarkan data Indeks Keuangan Inklusif (IKI), Indonesia cukup signifikan tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN. Pada tahun 2014, posisi IKI Indonesia sebesar 36 persen, Thailand 78 persen, dan Malaysia 81 persen, meski lebih besar dari Filipina dan Vietnam yang masing-masing 31 persen.

Rendahnya tingkat menabung berdampak pada pencapaian pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mengalami perlambatan baik bank syariah dan konvesional. Menurut data OJK tahun 2015, DPK perbankan hanya mencapai pertumbuhan sebesar 7.25% menjadi Rp 4.413,06 triliun, cukup jauh dari tahun 2014 yang tumbuh sebesar 12,29%. Cukup mengkuatirkan di tengah kondisi kebutuhan pendanaan pembangunan nasional yang tinggi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 5.519 triliun, untuk menutupi kebetuhan tersebut sumbernya dari pengeluaran modal pemerintah, pemerintah menerbitkan kembali obligasi, perbankan, dan aliran modal asing (PMA).

Berdasarkan laporan Bank Dunia saat ini 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan Indonesia. Kelompok "*the haves*", menurut laporan *Knight Frank* tentang laporan kekayaan atau *Wealth Report* 2016 jumlah orang Indonesia dengan kekayaan lebih dari 10 juta dollar AS atau konglomerat sebanyak 2.530 orang. Selain itu, jumlah orang kaya dengan aset di atas 30 juta dollar AS atau biasa dijuluki ultrakaya atau *ultra-high net worth individuals* (UHNWI) pada 2005 hanya 244 orang di tahun 2016 meningkat drastis jumlahnya mencapai 1.096 orang. Kondisi ini cukup mengkuatirkan karena tingginya kesenjangan ekonomi dapat berdampak negatif dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keuangan inklusif sangat mendesak untuk diimplementasikan.

www.mpr.go.id

Para Pihak dan Perannya dalam Menyukseskan SNKI

Visi SNKI adalah mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kemudian, Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, strategi keuangan inklusif dijabarkan dalam 6 pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen. Dalam mensinergikan upaya menyukseskan SNKI diperlukan adanya strategi nasional keuangan inklusif yang nantinya akan menjadi panduan bagi semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap sektor keuangan formal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam pengembangan strategi nasional, keuangan inklusif harus difokuskan pada aspek manusianya dan mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul serta menghilangkan berbagai faktor yang menjadi penghambat upaya tersebut. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam memperluas keterlibatan sektor keuangan. Selain itu, pihak swasta juga dapat melihat bahwa terdapat celah pasar yang sangat besar dari penduduk Indonesia yang belum tersentuh oleh perbankan bila mereka dapat diraih lewat berbagai strategi yang inovatif. Dengan kata lain, untuk mewujudkan program keuangan inklusif yang berkesinambungan diperlukan koordinasi antara Bank Indonesia dengan kementerian dan insitusi terkait dalam rangka pengembangan, penetapan prioritas dan pelaksanaan program, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. Dengan koordinasi yang baik diharapkan tujuan peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan dapat tercapai.

Dalam upaya implementasi SNKI, telah ditetapkan Dewan Nasional Inklusif (atau Dewan Nasional) dan beberapa kelompok kerja. Dewan Nasional diketuai langsung oleh Presiden dan ditopang oleh pejabat-pejabat pada bidang-bidang yang relevan seperti Menkokesra, pejabat BI dan pejabat OJK. Sementara, kelompok kerja terdiri dari 7 (tujuh) kelompok kerja, yakni: (1) kelompok kerja yang membidangi

www.mpr.go.id

edukasi keuangan, (2) kelompok kerja yang membidangi hak properti masyarakat, (3) kelompok kerja yang membidangi intermediasi dan saluran distribusi keuangan, (4) kelompok kerja yang membidangi pelayanan keuangan pada sektor pemerintah, (5) kelompok kerja yang membidangi pelayanan konsumen, (6) kelompok kerja yang membidangi kebijakan dan regulasi, dan (7) kelompok kerja yang membidangi infrastruktur teknologi informasi keuangan.

Mengenali Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif dan Karakteristiknya

Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyasar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menyasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal.

Miskin Berpendapatan Terendah: Kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

Miskin Bekerja: Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan perdesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan.

www.mpr.go.id

Bukan Miskin: Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.

Pekerja Migran Domestik dan Internasional: Indonesia merupakan negara penerima remitansi ketiga terbesar di wilayah Asia-Pasifik. Sekitar 80 persen pekerja migran atau lazim di sebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sektor informal. TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).

Perempuan: Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.

Penduduk daerah terpencil: Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi sebaran

www.mpr.go.id

geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, *mobile money* untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran (antar pulau serta antar pedesaan dan perkotaan).

Secara lebih detail, tabel 1 berikut menggambarkan karakteristik kelompok sasaran dimaksud:

Tabel 1. Karakteristik Kelompok Sasaran

Sasaran / Kapasitas Keuangan	Miskin berpendapatan rendah	Miskin bekerja/ Miskin Produktif	Hampir Miskin[1]
Kemampuan menabung	Tidak memiliki kemampuan menabung sama sekali / memiliki kemampuan sangat kecil tanpa akses ke layanan tabungan	Memiliki kemampuan menabung sebagian dari pendapatan, tetapi kebanyakan menabung secara informal	Memiliki kemampuan menabung dan akses ke bank formal
Akses ke kredit	Tidak dapat melunasi	Memiliki akses ke kredit informal. Mampu melunasi kredit, tetapi tidak memiliki jaminan yang dapat menerima bank	Memiliki akses ke beberapa sumber formal dan informal. Mampu melunasi kredit dan memiliki barang jaminan
Kebutuhan asuransi	Sangat rentan terhadap guncangan (ekonomi) pribadi dan masyarakat	Memilki beberapa penyangga, tetapi tetap bisa sangat berpengaruh terhadap guncangan	Memiliki beragam instrument untuk menghadapi resiko
Kebutuhan pengiriman uang	Menerima remitansi dari anggota keluarga yan org menjadi pekerja migran	Memerlukan remitansi serta kemungkinan pengiriman uang melalui ponsel	Mungkin perlu melakukan pengiriman melalui bank, membayar tagihan, dll
Melek keuangan	Tidak ada	Sedang	Sedang
Identitas Keuangan	Tidak ada	Terbatas	Terbatas

www.bnr.go.id

Apa yang harus dilakukan?

Dengan semua instrumen regulasi yang telah ada dan organisasi yang telah terbetuk, maka langkah strategis berikutnya adalah memastikan semua pemangku kepentingan bekerja melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam menjaga 6 pilar keuangan inklusif. Keenam pilar dimaksud adalah edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi/distribusi dan perlindungan konsumen.

Keenam pilar ini perlu dijamin pelaksanaanya oleh para pemangku kepentingan agar dapat menjangkau kelompok sasaran

keuangan inklusif secara tepat dan efektif. Dengan begitu, dan hanya dengan begitu, tujuan keuangan inklusif untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dapat tercapai. Tidak akan banyak gunanya jika regulasi, perangkat dan sistem yang dibangun sedemikian bagus tidak dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mari kita bekerja!

Daftar Pustaka

AIFIS, 2014. *Bunga Rampai: Serial Diskusi Akademik (Agustus – Desember 2013)dengan topik* Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan.

Bank Indonesia, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif*.

Bank Indonesia. 2013. *Evolusi Kerangka Kebijakan Financial Inclusion*. Working Paper.

Haliding, Safri. 2017. *Keuangan Syariah yang Inklusif*. Dimuat di Harian Amanah, 22 Februari 2017.

Rakhmindyarto dan Syaifullah. 2013. *Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan*. Artikel di dalam buku Bunga Rampai Pemikiran Ekonomi Hijau dan Keuangan Inklusif. Jakarta: Penerbit Bale Siasat.

www.mpr.go.id

MEMBANGUN DESA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG MERATA

Oleh: Albertus Girik Allo

Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pemerataan adalah tiga kata kunci yang sering digunakan para ekonom untuk menilai apakah suatu negara berhasil dalam pembangunan atau tidak. Pertumbuhan ekonomi akan selalu dikaitkan dengan berapa besar Produk Domestik Bruto yang dihasilkan suatu negara. Sedangkan kesejahteraan akan terkait dengan pendapatan perkapita dari masyarakat dan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, pemerataan akan terkait dengan seberapa merata hasil pertumbuhan ekonomi dibagikan kepada masyarakat yang diukur dengan Gini Rasio.

Data BPS tahun 2000-2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi setiap provinsi yang ada di Indonesia relatif sama yaitu berkisar antara 4-7 persen per tahun (rata-rata pertumbuhan nasional dalam rentang waktu yang sama sebesar 5.22 persen). Indikator pendapatan perkapita menunjukkan trend yang sama dengan pertumbuhan ekonomi, dimana rata-rata pendapatan perkapita per provinsi berkisar antara 2-10 juta rupiah (nasional sebesar 7,7 juta rupiah). Tingkat kemiskinan antar provinsi menunjukkan dinamika yang berbeda dengan dua indikator sebelumnya. Provinsi di kawasan timur Indonesia (Papua, Papua Barat, Maluku) dan beberapa kawasan yang ada di kawasan tengah Indonesia (NTT, NTB, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat) serta beberapa provinsi yang ada di kawasan barat Indonesia (Aceh, Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) merupakan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan diatas tingkat kemiskinan nasional (11.08 persen).

Perbedaan tingkat kemiskinan tidak hanya terjadi antar provinsi tetapi juga antar wilayah (kota dan desa) dalam satu provinsi, dimana wilayah pedesaan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Indeks pemerataan yang diukur dengan Gini Rasio menunjukkan bawah wilayah wilayah

www.mpr.go.id

perkotaan (tahun 2015: 0.43) lebih tidak merata dibandingka dengan wilayah pedesaan (tahun 2015: 0.33).

Data diatas menunjukkan bahwa dari aspek pertumbuhan ekonomi bukan menjadi persoalan dalam pembangunan di Indonesia. Tetapi harus diingat bahwa mesin pertumbuhan (*engine of growth*) dari pertumbuhan ekonomi tersebut berbeda antar waktu (era sebelum dan setelah reformasi). Pada era sebelum reformasi, mesin pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ekspor industri padat karya. Setelah reformasi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh ekspor komoditas primer seperti: mineral, perkebunan, energi, dan batubara yang semuanya berorientasi pada padat modal. Perbedaan ini menyebabkan kecepatan penurunan tingkat kemiskinan pada era sebelum reformasi lebih cepat dibandingkan dengan era setelah reformasi. Selain itu, tingkat kesenjangan antar penduduk juga menjadi lebih meningkat pada era setelah reformasi. Pertumbuhan pendapatan kelas atas lebih cepat dibandingkan dengan kelas menengah dan kelas bawah.

Trickle-down effect yang diharapkan dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terjadi. Dimana "kue" dari pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh mereka yang memiliki modal dan berpenghasilan tinggi sedangkan mereka yang tidak memiliki modal dan bepenghasilan menengah serta rendah hanya menerima sedikit. Ketidakmerataan dari pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh faktor ekonomi (misl: tenaga kerja, aset) dan faktor non ekonomi (misl: politik). Ketidakmerataan tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek pendidikan dan kesehatan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan dan pemerataan dari adanya pertumbuhan ekonomi merupakan persoalan utama dari pembangunan di Indonesia terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada aspek kesejateraan, wilayah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Namun, pada aspek ketidakmerataan, wilayah pedesaan lebih baik dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Perbedaan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan (*unskilled labor*).

www.mpr.go.id

Wilayah perkotaan setiap tahunnya mengalami pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk alamiah dan urbanisasi. Sedangkan pertumbuhan penduduk di wilayah pedesaan hanya bertumbuh dari pertumbuhan alamiah. Sebagian besar penduduk yang berasal dari adanya urbanisasi adalah *unskilled labor* sehingga pendapatan mereka di perkotaan akan lebih rendah dibandingkan dengan *skilled labor*. Perbedaan pendapatan ini menyebabkan tingginya Gini Ratio di wilayah perkotaan. Selain itu keberagaman jenis pekerjaan dan upah merupakan aspek lain yang menyebabkan Gini Ratio di perkotaan lebih tinggi. Sedangkan pada wilayah pedesaan, sebagian besar penduduk adalah *unskilled labor* dan lapangan kerja yang tersedia relatif sama (sekor pertanian) yang menyebabkan upah antar tenaga kerja sama pula. Hal ini merupakan faktor yang dapat menjelaskan rendahnya Gini Ratio di wilayah pedesaan.

Program untuk Desa. Untuk mengatasi masalah kesejahteraan di wilayah pedesaan pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan misalnya: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, dan program Dana Desa. Tujuan dari semuanya itu adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah pedesaan dan masyarakat miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mengurangi arus urbanisasi.

Namun, beberapa program diatas ada yang berhasil dan ada yang gagal. Program yang berhasil misalnya IDT, PNPM Mandiri dan KUR, sedangkan program yang dianggap gagal adalah subsidi BBM, listrik dan pupuk. Kegagalan program subisidi lebih disebabkan oleh adalah prilaku free rider dari masyarakat yang seharus tidak menerima menjadi menerima. Misalnya: subsidi BBM dan listrik lebih banyak dinikmati oleh orang dengan berpenghasilan menengah dan atas, sedangkan subsidi pupuk lebih banyak dinikmati oleh pengusaha dibidang pertanian yang berskala besar. Solusi dari persoalan subsidi adalah subsidi bersasaran. Pada kesempatan ini penulis hanya ingin membatasi diri dengan program Dana Desa yang merupakan program unggulan dari pemerintahan saat ini dalam membangun desa.

www.mpr.go.id

Dasar Hukum. Dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan program Dana Desa adalah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah (PP) yang menjabarkan perturan perundangan tersebut antara lain: (1) PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014; (2) PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 tahun 2014; (3) PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN; (4) PP No 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014; dan (5) PP No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas PP No. 60 Tahun 2014. Kelima PP tersebut kemudian dijabarkan lebih spesifik dalam beberapa peraturan kementerian yang terkait, antara lain: Permendagri, Permendes, dan PMK.

Perkembangan Dana Desa. Dana Desa mulai digulirkan sejak tahun 2015 yang mencapai 57.25 triliun rupiah dengan jumlah desa yang memperoleh sebanyak 74.093 desa. Dengan demikian, rata-rata setiap desa akan memperoleh dana sebesar 772, 69 juta rupiah. Pada tahun 2016, dana yang disalurkan melalui program Dana Desa sebanyak 85,34 triliun rupiah atau naik sebesar 49,06% dari tahun sebelumnya. Jumlah jangkauan desa yang dilayani meningkat menjadi 74.754 desa atau naik sebesar 0.89%. Sedangkan rata-rata jumlah dana yang diterima desa meningkat menjadi 1.15 miliar rupiah atau naik sebesar 48,83%.

Isu Formula Dana Desa. Saat ini, penentuan berapa besar dana yang diterima oleh desa ditentukan oleh proporsi 90:10, artinya 90% berdasarkan unsur pemerataan (Alokasi Dasar, AD), dan 10% berdasarkan pada variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wialyah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%, 35%, 10%, dan 30%, secara berturut-turut.

Proporsi penentuan dengan menggunakan formula memiliki porsi yang kecil dan unsur pemerataan lebih besar sehingga diasumsikan keadilan akan tercapai. Namun, persoalan yang muncul adalah setiap desa akan mengalami peningkatan alokasi dana setiap tahunnya tetapi persoalan yang dialami akan tetap sama karena dalam formula penentu berapa besar dana yang diterima desa tidak mencantumkan unsur *reward* dan *punishment*. Misalnya: variabel

www.mpr.go.id

angka kemiskinan desa harusnya diganti dengan persentase keberhasilan desa mengentaskan kemiskinan. Selain itu, bisa juga dimasukkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap penggunaan dana desa. Artinya, semakin baik pengelolaan keuangan suatu desa maka semakin besar dana yang diterima, dan sebaliknya.

Isu SDM pengelola keuangan di desa. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyalahgunaan Dana Desa. Kekawatiran ini didasarkan pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ada didesa dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan pada sisi lainnya, jumlah dana yang diterima oleh desa akan semakin meningkat setiap tahunnya. Sedangkan dari pihak aparat desa, ada ketakutan dalam penggunaan anggaran karena takut menyalahi aturan yang berlaku. Untuk itu, perlu dibentuk suatu tim yang bertugas untuk mengawal proses prencanaan hingga penggaran dana desa, seperti halnya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Pembiayaan dari tim tersebut dapat diambil dari dana desa. Selain menjaga akuntabiitas penggunaan dana desa, tim tersebut dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada aparat desa terkait dengan pengelolaan keuangan (*transfer knowledge*).

Isu Penggunaan Dana Desa. Laporan Kementerian Keuangan tahun 2017 menunjukkan bahwa 82.2% Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, misalnya: jalan aspal, irigasi, talud, drainse, pavinisasi dan semen gang, pembangunan lumbung, pembangunan/pemeliharaan Polindes. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hanya sedikit dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka (7.7%). Besarnya dana yang ada beredar di desa seharusnya memberikan *multiplier effect* yang lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi di desa dengan lebih banyak menggunakan bahan dan tenaga kerja lokal. Jika kondisi ini tidak terjadi maka dana desa akan secara tidak langsung akan meningkatkan harga pada tingkat lokal, selain itu *capital outflow* dari desa menuju ke kota akan semakin besar. Sehingga masyarakat diwilayah kota yang kemudian akan menikmati adanya dana desa tersebut.

www.mpr.go.id

Pembangunan fasilitas publik akan memberikan dampak dalam jangka menengah terhadap perekonomian di desa. Sehingga perlu adanya alokasi yang lebih besar terkait dengan belanja sosial (pemberdayaan masyarakat) yang difokuskan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dan bersifat targeted (*pro-poor*). Kegiatan tersebut antara lain: pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah, pemberian kursus tambahan wirausaha, pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat disabilitas. Kondisi ini akan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pada masa yang akan datang, sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antara desa dan kota secara permanen.

Penutup

Pertumbuhan ekonomi akan bermanfaat bagi pembangunan jika dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terjadi pemerataan. Sistem Ekonomi Pancasila yang dikemukakan oleh Profesor Mubyarto yang kemudian diadopsi sebagai Sistem Perekonomian Nasional hingga saat ini belum berjalan sepenuhnya karena belum adanya unsur pemerataan. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum dapat terpenuhi. Secara agregat, ketimpangan antar provinsi, antar pulau dan wilayah tidak mencolok perbedaannya. Namun, perbedaan antara kota dan desa terkait dengan kesejahteraan dan pemerataan adalah persoalan yang harus dipecahkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan perekonomian nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan belanja sosial dan subsidi bersasaran perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi saat ini. Kualitas sumberdaya manusia yang meningkat akan menurunkan unskilled labor dan meningkatkan upah. Peningkatan upah akan meningkatkan sejahteraan masyarakat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas sumberdaya manusia pada masa yang akan datang.

Kebijakan pemerintah terkait dengan program Dana Desa merupakan salah satu solusi yang dapat mendorong terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan tersebut memiliki

www.mpr.go.id

tujuan yaitu meningkatkan produktivitas di wilayah pedesaan sehingga *unskilled labor* tidak melakukan urbanisasi. Selain itu *unskilled labor* dapat meningkat menjadi *skilled labor* melalui program pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari Dana Desa. Namun pada kenyatannya, penggunaan Dana Desa hingga saat ini masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana dan prasarana publik yang dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan dalam jangka menengah. Apabila, sumberdaya yang digunakan dalam membangun fasilitas publik tersebut berasal dari luar desa maka manfaat yang lebih besar dari adanya dana desa akan dirasakan oleh masyarakat di luar desa.

Isu keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengelolaan Dana Desa perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena Dana Desa akan terus bertambah besar. Belajar dari pengalaman PNPM mandiri yang menyediakan tenaga pendamping pada level desa maupun level kecamatan dalam membantu penyusunan rencana program serta penganggaran perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas dari Dana Desa.

Formula yang digunakan perlu untuk mendistribusikan Dana Desa dirasa perlu di revisi dengan memasukkan beberapa indikator keberhasilan dari pogram. Hal ini berguna untuk memacu aparat desa dalam mengalokasikan anggaran yang tetap sasaran sesuai dengan tujuan utama dari program Dana Desa yaitu sebagai stimulus dalam meningkatkan perekonomian desa.

Menurut Profesor Budiono bahwa pemerataan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu redistribusi aset, redistribusi pendapatan, dan redistribusi aset manusia. Redistribusi aset manusia merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalah pemerataan secara permanen, sedangkan redistribusi aset dan pendapatan hanya bersifat sementara. Dengan demikian, penggunaan Dana Desa sebaiknya dialokasikan pada pembangunan sumberdaya manusia, melalui pendidikan dan kesehatan yang ditunjang oleh peningkatan ekonomi keluarga yang lebih baik. Perbaikan sumberdaya manusia di wilayah pedesaan akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara kota dan desa dan pada akhirnya akan mengurangi ketidakmerataan secara permanen.

www.mpr.go.id

PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERDESAAN MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Oleh: Ni Made Sukartini

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia perlahan mulai mengalami pergeseran dari aktivitas yang bertumpu pada sektor pertanian menuju aktivitas ekonomi industri pengolahan dan industri jasa. Dalam waktu yang bersamaan terjadi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prediksi teori, bahwa proses pembanguan akan menggeser aktivitas ekonomi yang semula bertumpu pada sektor pertanian menuju sektor industri pengolah dan selanjutnya menuju sektor jasa (Todaro dan Smith, 2008).

Indonesia telah merdeka hampir 72 tahun. Dalam kurun waktu yang cukup panjang ini, proses pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berimbang bagi seluruh masyarakat Indonesia. Proses pembangunan hendaknya mengurangi kesenjangan kesempatan yang selama ini berpola: kawasan Indonesia Barat dan kawasan Indonesia Timur, Jawa dan non Jawa, serta wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan. Tulisan ini mencoba mendiskusikan mengapa ketimpangan proses pembangunan dan hasil-hasilnya ini masih terjadi dalam sebuah negara yang sudah merdeka selama lebih dari 70 tahun. Poin diskusi akan dibuat dalam alur kajian ekonomi positif, dengan menyajikan beberapa data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta mendiskusikannya dalam analisis normatif; kebiajakn apa yang seharusnya difokuskan agar sistem Ekonomi yang berjiwa Pancasila benar-benar dapat diwujudkan.

Susunan penulisan paper ini akan dimulai dengan menyajikan data empiris terkait dengan ketimpangan infrastrutur antar provinsi dan antar wilayah perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya, paper ini mencoba menyajikan kaitan dari ketimpangan infrastruktur ini dengan performa ekonomi seperti Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya apa yang dapat dilakukan

www.mpr.go.id

untuk mengurangi ketimpangan yang ada dan *outcome* apa yang ditargetkan dari alternatif solusi tersebut.

Akses Infrastruktur Dasar

Dalam buku teks Ekonomi, infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih dan sanitasi, akses pendidikan, kesehatan dan sarana transportasi seringkali diklasifikasikan sebagai bagian dari akses barang publik. Hal ini bermakna bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah atau negara untuk menjamin ketersediaan dari akses-akses ini secara merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan mencapai kesejahteraan secara merata.

Dalam kehidupan sekarang, khususnya masyarakat di pulau Jawa kebutuhan akan listrik, air bersih, sarana transportasi, telekomunikasi serta akses-akses pendidikan dan kesehatan sudah merupakan bagian dari kebutuhan dasar, dimana ketersediaan dari semua infrastruktur ini sudah relatif sangat baik dibanding kondisi di provinsi-provinsi lainnya. Dibandigkan dengan akses-akses yang tersedia di pulau Jawa, masyarakat yang ada di provinsi lain relatif sangat timpang. Ditinjau dari teori investasi sumber daya manusia dan teori migrasi penduduk, dalam jangka panjang penduduk akan berpindah menuju wilayah dimana ketersediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan cukup memadai.

Tabel 1 pada lampiran data menyajikan jumlah Universitas (negeri dan swasta) tahun 2015, serta jumlah rumah sakit (umum dan khusus) tahun 2013,per provinsi. Data dalam Tabel ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di pulau Jawa, Aceh dan Sulawesi Selatan mempunyai jumlah universitas negeri jauh lebih banyak dibanding provinsi-provinsi lain yang realtif mempunyai universitas negeri antara 1-2 buah universitas. Universitas negeri selama ini masih menjadi rujukan utama masyarakat untuk menuntut ilmu dengan berbagai alasan berikut: variasi pilihan program studi yang jauh lebih lengkap; biaya studi yang lebih murah karena mendapat subsidi dari negara; dan, kualitas tenaga pendidik dianggap lebih baik karena tenaga pendidik (dosen) rata-rata berstatus pegawai negeri sipil, yaitu pegawai pemerintah. Masih terkait dengan jumlah Universitas dalam Tabel 1,

www.mpr.go.id

selain dalam jumlah yang lebih banyak, semua universitas dengan ranking terbaik di Indonesia ada di Pulau Jawa. Lima universitas terbaik di pulau Jawa yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Tehnologi Bandung, Institut Pertanian Bogor dan Institut Tehnologi Sepuluh Nopember, ITS. Tiga dari insitusi pendidikan terbaik ini ada di Jawa Barat, dan masing-masing satu institusi ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dilihat dari jumlah rumah sakit, data dalam Tabel 1 menyajikan katagori rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun rumah sakit swasta. Rata-rata ketersediaan rumah sakit umum telah mencapai antara150 unit sampai 300an unit di semua provinsi di pulau Jawa dan Sumatera Utara. Dengan jumlah rumah sakit seperti ini, dapat dipastikan bahwa setiap kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan mempunyai minimal satu rumah sakit umum. Dengan kondisi ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan seperti ini, sangat layak kalau distribusi penduduk terpusat di pulau Jawa.

Ketersediaan moda transportasi juga sangat mempengaruhi distribusi penduduk sekaligus pertumbuhan aktivitas ekonomi penduduk. Data dalam Tabel moda transportasi menunjukkan bahwa ada tiga moda transportasi utama yang dilaporkan oleh BPS, yaitu transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat, baik itu kereta api dan kendaraan umum yang beroperasi di darat. Dalam konteks ini, seluruh provinsi-provinsi di Jawa telah mempunyai minimal dua bandara dengan kapasitas bandara internasional dan bandara domestic; namun hal ini tidak berlaku di provinsi-provinsi lainnya. Pulau Jawa juga secara komparatif diuntungkan oleh *landscape* wilayah yang lebih memadai untuk pengoperasian kereta api. Provinsi lain di luar Jawa selain beberapa di Sumatera tidak ada yang mempunyai jalur kereta api. Kereta api merupakan moda transportasi darat yang relatif paling efisien, baik dalam kapasitas angkutan maupun waktu tempuh. Angkutan kereta api tidak hanya melayani penumpang orang tetapi juga dapat mendistribusikan barang-barang hasil produksi.

Tabel 2 menyajikan komposisi desa berdasarkan jumlah rumah tangga pengguna listrik per provinsi. Dalam Tabel ini, akses listrik dibedakan menjadi listrik yang diproduksi dan didistribusikan oleh

www.mpr.go.id

perusahaan listrik negara (PLN), akses listrik non PLN, dan tanpa listrik. Akses pada energi listrik dan kilo watt per jam (kwh) konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator kemiskinan yang diadopsi oleh lembaga internasional seperti PBB dan Bank Dunia.

Berdasarkan informasi dalam Tabel 2, nampak bahwa distribusi listrik PLN dalam bentuk sumber energi yang digunakan oleh rumah tangga maupun untuk lampu penenrangan jalan sangat baik untuk provinsi-provinsi di pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Akses listrik sangat rendah bagi rumah tangga di perdesaan di NTT, Kalimantan, Maluku dan sangat parah di Papua.

Distribusi akses listrik tidak hanya mencakup kuantitas, yaitu ada tidaknya aliran listrik; namun juga dalam kualitas untuk akses konsumsi. Studi empiris yang dilakukan oleh Darsono dan Kuncoro (2013) serta Sambodo et al., (2014) melaporkan bahwa untuk wilayah-wilayah provinsi selain pulau Jawa, Sumatera dan Bali; rata-rata listrik PLN menyala tidak lebih dari 4-5 hari dalam seminggu dan listrik menyala tidak lebih dari 12 jam per hari. Menurut Darsono dan Kuncoro (2013); rata-rata konsumsi listrik di Indonesia menurut koridor aktivitas ekonomi sebagai berikut: Wilayah Jawa, rata-rata konsumsi listrik per keluarga adalah 600-700 kwh, di Sumatera antara 500 – 600 kwh, Bali dan NTB 450-500 kwh; dan di provinsi lainnya hanya berkisar 100-250 kwh. Yang agak mencengangkan adalah kondisi perdesaan di NTT. Studi dari Sambodo *et al.* (2014) memaparkan bahwa di samping listrik menyala tidak lebih dari 3 hari dalam seminggu dan hanya 5-7 jam per hari; cakupan data yang disajikan oleh BPS sangat *over estimate*. Rumah tangga yang hanya menggunakan satu balon lampu 20 watt yang dipasang di depan rumah, sudah dicatat sebagai rumah tangga pengguna listrik PLN.

Ketimpangan-ketimpangan dalam infrastruktur dasar secara teoritis dna empiris akan berpengaruh pada ketimpangan produktivitas pekerja di wilayah yang bersangkutan. Rendahnya produktivitas pekerja akan mempengaruhi balas jasa (upah dan gaji) dari tenaga kerja; dan selanjutnya berkaitan dengan pendapatan dan kesejahteraan. Kondisi ini lebih jelas Nampak dalam dua Tabel berikutnya yang menyajikan indikator kemiskinan penduduk desa dan kota per provinsi

www.mpr.go.id

dan indeks rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan antar wilayah perdesaan dan perkotaan serta antar provinsi di Indonesia.

Alternatif Solusi Kebijakan

Teori Ekonomi menyatakan bahwa kehidupan manusia menghadapi sebuah *trade off* dalam pilihan aktivitas ekonomi dan secara umum individu dan masyarakat akan merespon segala sesuatu yang terkait dengan keputusan ekonomi berdasarkan prinsif insentif. Insentif bagi mobilitas dan konsentrasi penduduk adalah ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses pada infrastruktur dan fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, transportasi dan fasilitas-fasilitas lainnya termasuk akses pada pasar dan lembaga keuangan. Untuk mempercepat proses pembangunan dan khususnya dicapai secara merata di seluruh wilayah tanah air; maka redistribusi infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan konektivitas di wilayah Indonesia Kawasan Timur yang diprioritaskan oleh presiden Bapak Joko Widodo merupakan strategi kebijakan awal yang sangat baik. Dengan transportasi yang baik, maka mobilitas penduduk dan barang hasil produksi diharapkan tumbuh di wilayah ini. Untuk mempercepat pertumbuhan aktivitas ini, prioritas lain yang harus dikejar adalah mendorong aktivitas pendidikan di wilayah timur. Tenaga-tenaga pendidik terbaik di Jawa diperbantukan dalam sistem bantuan tenaga minimal satu minggu per semester. Profesor-profesor terbaik di Jawa diberi kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan minimal mengalokasikan waktu 1 minggu dalam 1 semester untuk mengajar di universitas-universitas di provinsi lain di Indonesia. Demikian pula dengan tenaga medis, wujud pengabdian berupa membantu masyarakat pedalaman di Kawasan Indonesia Timur (KTI) minimal 1 minggu setiap tahun, dengan agenda dan jadwal yang ditetapkan oleh Kementrian bidang yang bersangkutan. Sistem insentif harus diciptakan oleh pemerintah Indonesia, jika menginginkan manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya bagi setiap dosen dan tenaga medis yang mengikuti program ini setara dengan berapa kredit poin.

www.mpr.go.id

Salah satu program distribusi akses yang sangat baik dan menyentuh adalah program Indonesia mengajar yang pernah berlangsung sangat baik. Program ini terlaksana dibawah kepemimpinan Bapak Anis Baswedan. Program ini berlangsung baik dalam tataran pendistribusian kualitas pendidikan dasar dan menengah. Tenaga-tenaga professional muda yang sangat berbakat diberi kesempatan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat berupa kegiatan mengajar yang dilakukan secara sukarela (tanpa mekanisme upah dan gaji), dan kegiatan ini diprioritaskan di wilayah-wilayah desa yang terpencil di KTI.

Upaya pendistribusian kualitas pendidikan dan kesehatan seperti ini relatif mudah untuk dilakukan tanpa harus mengalokasikan tenaga secara tetap. Pemerintah hanya perlu membuat sistem insentif dengan cara berkoordinasi secara matang antar lembaga K/L yang terkait.

Upaya lain yang perlu disiapkan adalah mendorong sistem pertukaran yang berorientasi pasar, namun produk-produk yang diprioritaskan untuk dikonsumsi adalah produk-produk sumber makanan dari dalam negeri. Data BPS menunjukkan bahwa dalah satu komponen impor utama negara Indonesia masih berkisar pada sayur dan buah-buahan segar, biji kacang-kacangan, lemak hewan dan daging (baik segar dan beku). Strategi kebijakan memanfaatkan surplus tenaga kerja di pedesaan untuk mengaktifkan kembali lahan-lahan pertanian di luar Jawa untuk memproduksi buah dan sayuran segar dan mendistribusikan hasil produksi ini ke seluruh wilayah. Strategi ini disamping menurunkan prioritas penduduk bekerja menjadi TKI, juga membuat pembangunan berjalan di negeri sendiri dan hasilnya juga dinikmati bersama-sama. Kesinambungan hasil produksi dan distribusi juga harus dipersiapkan. Institusi pendidikan IPB dapat ditunjuk untuk menjalankan misi ini. Yang dibutuhkan adalah *political will* dari pemerintah, karena konsep yang sangat sederhana tidak akan berlangsung jika tidak ada *political will* yang tinggi. Ketergantungan pada produk impor yang murah memang masuk dalam argumen efisiensi ekonomi, namun efisiensi ini tidak bermakna apabila kondisi penyerapan tenaga kerja di pedesaan semakin berkurang. Aktivitas produksi bahan-bahan makanan untuk penduduk besar (kurang lebih 260 juta jiwa) sangat besar, jangan sampai kebutuhan ini dipenuli oleh

www.mpr.go.id

negara lain. Kegiatan impor bahan makanan segar maupun makanan jadi akan mematikan aktivitas tenaga kerja di perdesaan. Jika angka pengangguran tidak kentara yang bertambah, maka daya beli masyarakat akan semakin rendah. Daya beli yang rendah namun biaya hidup semakin tinggi akan sangat mudah memicu masalah sosial di masyarakat.

Tindak lanjut untuk berbagai himbauan perilaku sosial seperti: “gerakan berbelanja di toko tetangga”, berbelanja di pasar tradisional yang bermoto “Produk organik, “sehat dan segar”, gerakan memasak di rumah dan lain-lain akan mencipatkan kondisi dimana kesinambungan aktivitas ekonomi bertumpu pada sumber daya di dalam negeri. Proses globalisasi memang tidak dapat dihindari, namum upaya membendung dampak negatif globalisasi pada aktivitas perekonomian domestik harus menjadi pertimbangan utama. Prinsif tegas dan berdasarkan keinginan untuk melindungi seluruh kepentingan masarakat harus menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian ketergantungan impor pada produk-produk yang dapat diproduksi di dalam negeri mulai dapat dialihkan untuk kebutuhan impor barangbarang modal.

www.mpr.go.id

LAMPIRAN DATA

Tabel 1 Jumlah Universitas dan Jumlah Rumah Sakit per Provinsi

Provinsi	Jumlah Universitas		Jumlah Rumah Sakit	
	PTN	PTS	RSU	RSK
Aceh	4	24	51	5
Sumatera Utara	2	36	156	16
Sumatera Barat	3	21	61	21
Riau	1	21	54	10
Jambi	2	16	29	3
Sumatera Selatan	1	15	51	8
Bengkulu	2	5	19	1
Lampung	2	17	49	9

Kep Bangka Belitung	1	0	14	1
Kepulauan Riau	0	6	25	3
DKI Jakarta	0	33	150	58
Jawa Barat	6	109	274	61
Jawa Tengah	7	41	275	68
DI Yogyakarta	3	15	69	23
Jawa Timur	6	129	319	80
Banten	2	26	77	24
Bali	0	3	57	12
Nusa Tenggara Barat	1	21	23	3
Nusa Tenggara Timur	0	2	41	3
Kalimantan Barat	1	8	40	9
Kalimantan Tengah	1	4	17	0
Kalimantan Selatan	1	10	31	5
Kalimantan Timur	1	9	54	14
Kalimantan Utara	0	1	0	0
Sulawesi Utara	1	0	40	2
Sulawesi Tengah	1	5	26	6
Sulawesi Selatan	4	24	82	23
Sulawesi Tenggara	1	7	25	2
Gorontalo	1	0	12	1
Sulawesi Barat	0	6	9	0
Maluku	1	4	27	2
Maluku Utara	1	2	18	0
Papua Barat	1	3	16	0
Papua	1	2	35	2

Keterangan: Jumlah Universitas adalah kondisi tahun 2015, dan jumlah rumah sakit untuk tahun 2013; dimana PTN = perguruan tinggi negeri dan PTS = perguruan tinggi swasta

Sumber : BPS

www.mpr.go.id

Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi
Oktober 2015–Oktober 2016

Tahun/ Bulan	Angkutan Udara				Angkutan Laut				Angkutan Kereta Api			
	Domestik		Internasional		Penumpang		Barang		Penumpang		Barang	
	(000 org)	Peru-bahan (%)	(000 org)	Peru-bahan (%)	(000 org)	Peru-bahan (%)	(000 ton)	Peru-bahan (%)	(000 org)	Peru-bahan (%)	(000 ton)	Peru-bahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2015	**68 780,8**	**–**	**13 658,2**	**–**	**15 130,0**	**–**	**238 308,5**	**–**	**325 945**	**–**	**32 035**	**–**
Oktober	5 676,5	6,49	1 125,1	2,95	1 375,2	15,00	21 906,2	2,01	28 718	4,24	2 844	1,54
November	5 903,8	4,00	985,6	-12,40	1 330,1	-3,28	22 081,7	0,80	27 669	-3,65	2 677	-5,87
Desember	6 799,1	15,16	1 287,2	30,60	1 509,7	13,50	22 345,7	1,20	29 831	7,81	2 887	7,84
2016	**65 999,9**	**–**	**12 130,8**	**–**	**12 513,5**	**–**	**213 018,0**	**–**	**289 979**	**–**	**28 817**	**–**
Januari	6 322,5	-7,01	1 229,6	-4,47	1 593,1	5,52	20 141,5	-9,86	28 358	-4,94	2 941	1,87
Februari	5 815,8	-8,01	1 133,7	-7,80	1 122,8	-29,52	19 594,5	-2,72	26 511	-6,51	2 682	-8,81
Maret	6 293,5	8,21	1 178,9	3,99	1 161,4	3,44	20 444,9	4,34	28 617	7,94	2 729	1,75
April	6 142,8	-2,39	1 165,7	-1,12	1 064,1	-8,38	20 849,9	1,98	28 434	-0.64	2 883	5,64
Mei	6 883,0	12,05	1 219,4	4,61	1 174,2	10,35	21 692,1	4,04	30 703	7,98	2 683	-6,94
Juni	6 219,4	-9,64	1 166,7	-4,32	1 348,2	14,82	22 028,7	1,55	29 159	-5,03	2 983	11,18
Juli	7 876,6	26,65	1 257,2	7,76	1 655,7	22,81	20 916,6	-5,05	28 831	-1,12	2 811	-5,77
Agustus	7 076,1	-10,16	1 335,1	6,20	1 206,0	-27,16	23 604,1	12,85	29 588	2,63	2 844	1,17
September	6 635,8	-6,22	1 219,6	-8,65	1 068,4	-11,41	21 558,1	-8,67	29 515	-0,25	2 932	3,09
Oktober	6 734,4	1,49	1 224,9	0,43	1 119,6	4,79	22 187,6	2,92	30 263	2,53	3 329	13,54

Sumber : BPS

www.mpr.go.id

Tabel 2 Distribusi Pengguna Listrik antar Provinsi

Provinsi	Keluarga Pengguna Listrik			Sumber Penerangan Jalan Utama Desa			
	PLN	Non PLN	Tidak Ada	Listrik Bersistab	Listrik Non Bersistab	Non Listrik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,427	296	11	2,539	1,119	5	3,663
Sumatera Utara	5,543	1,475	36	2,820	836	6	3,662
Sumatera Barat	1,099	350	2	731	130	1	862
Riau	1,301	1,194	1	680	349	7	1,036
Jambi	1,339	613	3	595	187	2	784
Sumatera Selatan	2,886	1,123	-	1,508	570	8	2,086
Bengkulu	1,470	244	10	501	188	4	693
Lampung	2,402	779	-	1,095	605	1	1,701
Kep.Bangka Belitung	377	153	-	291	16	-	307
Kepulauan Riau	294	293	-	215	42	-	257
DKI Jakarta	267	2	-	264	-	-	264
Jawa Barat	5,960	257	-	4,364	695	5	5,064
Jawa Tengah	8,566	115	-	5,478	2,846	6	8,330
DI Yogyakarta	438	9	-	280	148	-	428
Jawa Timur	8,457	291	-	5,557	2,491	7	8,055
Banten	1,551	34	-	716	234	-	950
Bali	716	20	-	492	208	-	700
Nusa Tenggara Barat	1,114	122	3	688	151	1	840
Nusa Tenggara Timur	2,624	1,694	20	249	49	-	298
Kalimantan Barat	1,380	1,239	15	444	73	4	521
Kalimantan Tengah	838	1,079	1	258	160	3	421
Kalimantan Selatan	1,903	401	6	1,122	510	2	1,634
Kalimantan Timur	647	662	-	351	105	6	462
Kalimantan Utara	180	380	7	95	30	8	133
Sulawesi Utara	1,789	258	-	843	288	1	1,132
Sulawesi Tengah	1,601	897	1	903	350	4	1,257
Sulawesi Selatan	2,777	734	2	1,887	277	1	2,165
Sulawesi Tenggara	1,786	896	11	497	286	2	785
Gorontalo	690	298	-	320	214	-	534

Catatan: Angka-angka di atas merujuk pada banyaknya desa atau kelurahan menurut keluarga yang menggunakan listrik

Sumber : BPS

www.mpr.go.id

Tabel 3 Garis Kemiskinan Makanan Menurut Provinsi, Tahun 2015

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	(Maret)	September	Maret	September	Maret	September
ACEH	293,697	302,128	297,479	306,737	296,406	305,428
SUMATERA UTARA	261,677	273,271	266,143	284,650	263,932	279,015
SUMATERA BARAT	288,410	301,356	293,768	313,294	291,641	308,554
RIAU	280,361	288,956	302,422	318,195	293,851	306,835
JAMBI	297,507	308,379	247,652	258,946	262,791	273,957
SUM. SELATAN	263,734	272,915	243,702	254,209	250,850	260,885
BENGKULU	288,387	313,872	303,059	329,667	298,505	324,764
LAMPUNG	260,892	274,255	251,365	264,450	253,869	267,028
KEP. BANGKA BEL	330,178	362,214	375,657	406,405	353,260	384,643
KEP. RIAU	298,998	318,580	316,511	343,566	301,870	322,677
DKI JAKARTA	319,595	327,678	-	-	319,595	327,678
JAWA BARAT	213,479	223,843	231,259	241,132	219,290	229,494
JAWA TENGAH	210,932	218,935	221,840	232,942	216,823	226,501
DI YOGYAKARTA	238,042	249,320	236,342	241,725	237,473	246,776
JAWA TIMUR	216,139	222,168	230,565	240,911	223,641	231,914
BANTEN	235,211	248,503	241,250	254,860	237,129	250,522
BALI	226,679	231,680	214,350	222,166	221,931	228,017
NTB	238,797	244,162	232,281	238,879	235,036	241,112
NTT	260,406	265,296	232,460	240,102	238,070	245,160
KAL. BARAT	250,029	259,948	257,337	271,176	255,104	267,745
KAL. TENGAH	251,976	256,020	296,856	306,475	281,506	289,219
KAL. SELATAN	229,677	235,422	255,023	271,860	244,281	256,417
KAL. TIMUR	337,970	348,480	333,612	348,598	336,356	348,524
KAL. UTARA	342,729	355,117	339,904	351,534	341,484	353,538
SULAWESI UTARA	217,995	224,280	240,942	249,892	230,475	238,209
SULAWESI TENGAH	249,419	264,458	261,524	277,186	258,520	274,027
SUL. SELATAN	181,842	186,893	190,563	201,779	187,304	196,217
SUL. TENGGARA	190,438	200,424	196,016	204,787	194,409	203,530
GORONTALO	191,995	201,515	207,980	216,687	202,433	211,422

Sumber: BPS

Tabel 4 Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) per provinsi

Provinsi	Gini Rasio													
	1996	1999	2002	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ACEH	0.26	0.24	-	0.30	0.27	0.27	0.29	0.30	0.33	0.32	0.34	0.32	0.33	0.33
SUM. UTARA	0.30	0.25	0.29	0.33	0.31	0.31	0.32	0.35	0.35	0.33	0.35	0.32	0.34	0.32
SUM. BARAT	0.28	0.26	0.27	0.30	0.31	0.29	0.30	0.33	0.35	0.36	0.36	0.33	0.34	0.33
RIAU	0.30	0.22	0.29	0.28	0.32	0.31	0.33	0.33	0.36	0.40	0.37	0.35	0.36	0.35
JAMBI	0.25	0.24	0.26	0.31	0.31	0.28	0.27	0.30	0.34	0.34	0.35	0.33	0.36	0.35
SUM. SELATAN	0.30	0.26	0.29	0.31	0.32	0.30	0.31	0.34	0.34	0.40	0.38	0.40	0.36	0.35
BENGKULU	0.27	0.25	0.25	0.35	0.34	0.33	0.30	0.37	0.36	0.35	0.39	0.36	0.38	0.36
LAMPUNG	0.28	0.29	0.25	0.38	0.39	0.35	0.35	0.36	0.37	0.36	0.36	0.35	0.38	0.36
KEP. BABEL	-	-	0.25	0.28	0.26	0.26	0.29	0.30	0.30	0.29	0.31	0.30	0.28	0.28
KEP. RIAU	-	-	-	0.27	0.30	0.30	0.29	0.29	0.32	0.35	0.36	0.40	0.36	0.35
DKI JAKARTA	0.36	0.32	0.32	0.27	0.34	0.33	0.36	0.36	0.44	0.42	0.43	0.43	0.43	0.41
JAWA BARAT	0.36	0.29	0.29	0.34	0.34	0.35	0.36	0.36	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
JAWA TENGAH	0.29	0.26	0.28	0.31	0.33	0.31	0.32	0.34	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.37
DI YOGYAKARTA	0.35	0.34	0.37	0.42	0.37	0.36	0.38	0.41	0.40	0.43	0.44	0.42	0.43	0.42
JAWA TIMUR	0.31	0.29	0.31	0.36	0.34	0.33	0.33	0.34	0.37	0.36	0.36	0.37	0.42	0.40
BANTEN	-	-	0.33	0.36	0.37	0.34	0.37	0.42	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39
BALI	0.31	0.27	0.30	0.33	0.33	0.30	0.31	0.37	0.41	0.43	0.40	0.42	0.38	0.37
NUSA TB	0.29	0.26	0.27	0.32	0.33	0.33	0.35	0.40	0.36	0.35	0.36	0.38	0.37	0.36
NUSA TT	0.30	0.27	0.29	0.35	0.35	0.34	0.36	0.38	0.36	0.36	0.35	0.36	0.34	0.34
KAL. BARAT	0.30	0.27	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.37	0.40	0.38	0.40	0.39	0.33	0.34
KAL. TENGAH	0.27	0.24	0.25	0.28	0.30	0.29	0.29	0.30	0.34	0.33	0.35	0.35	0.33	0.33
KAL. SELATAN	0.29	0.26	0.29	0.28	0.34	0.33	0.35	0.37	0.37	0.38	0.36	0.36	0.35	0.33
KAL. TIMUR	0.32	0.28	0.30	0.32	0.33	0.34	0.38	0.37	0.38	0.36	0.37	0.35	0.32	0.32
KAL. UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.30
SUL. UTARA	0.34	0.27	0.27	0.32	0.32	0.28	0.31	0.37	0.39	0.43	0.42	0.42	0.37	0.39
SUL. TENGAH	0.30	0.29	0.28	0.30	0.32	0.33	0.34	0.37	0.38	0.40	0.41	0.37	0.37	0.36
SUL. SELATAN	0.32	0.30	0.30	0.35	0.37	0.36	0.39	0.40	0.41	0.41	0.43	0.42	0.42	0.43
SUL. TENGGARA	0.31	0.28	0.27	0.36	0.35	0.33	0.36	0.42	0.41	0.40	0.43	0.41	0.40	0.40
GORONTALO	-	-	0.24	0.36	0.39	0.34	0.35	0.43	0.46	0.44	0.44	0.41	0.42	0.42
SUL. BARAT	-	-	-	-	0.31	0.31	0.30	0.36	0.34	0.31	0.35	0.35	0.36	0.36
MALUKU	0.27	0.24	-	0.26	0.33	0.31	0.31	0.33	0.41	0.38	0.37	0.35	0.34	0.35
MALUKU UTARA	-	-	-	0.26	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.34	0.32	0.32	0.28	0.29
PAPUA BARAT	-	-	-	-	0.30	0.31	0.35	0.38	0.40	0.43	0.43	0.44	0.44	0.37
PAPUA	0.39	0.36	-	0.39	0.41	0.40	0.38	0.41	0.42	0.44	0.44	0.41	0.42	0.39
INDONESIA	0.36	0.31	0.33	0.36	0.36	0.35	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40

Sumber: BPS

Referensi:

Data-data publikasi BPS (www.bps.go.id)

Darsono, T. D., & Kuncoro, M. (2013). Electricity Consumption and Economic Growth: Causality Evidence from Six Economic Corridors of Indonesia, 1984-2010. *International Journal of Business, Economics, and Law, 2*(2013).

Sambodo, M. T., Negara, S. D., Fuady, A. H., Dwiastuti, I., Handoyo, F. H., & Mychelisda, E. (2014). Energy Poverty and Poverty Alleviation in Indonesia: Evidence from East Nusa Tenggara. *Research Disemination*.

Todaro,M. & Smith, M. (2008). Ekonomi Pembangunan. Edisi 5. PT Salemba Empat, Jakarta

www.mpr.go.id

EKONOMI, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN GENDER: TANTANGAN PEMBANGUNAN INDONESIA KE DEPAN

Oleh: Dati Fatimah, SE, MA[1]

Kesejahteraan ekonomi dan sosial merupakan sebuah cita-cita sekaligus kepentingan bersama yang ingin dituju, apapun rezim politik, ideologi ataupun bentuk pemerintahan yang ada. Adalah sulit menemukan penyangkalan terhadap tujuan pembangunan ekonomi untuk pencapaian kesejahteraan sosial ini, bahkan dalam sistem pemerintahan yang paling represif sekalipun. Dengan menggunakan berbagai perangkat kebijakan, pertumbuhan untuk pencapaian kesejahteraan sosial telah menjadi tujuan yang valid dan ditemukan sebagai bentuk perwujudan dari keberadaan negara. Tak terkecuali, tujuan ini juga kita temukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dengan Kebijakan Perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tulisan ini hendak memberikan catatan terhadap kemajuan, tantangan dan sekaligus berbagai gagasan terhadap upaya mendorong pencapaian kesejahteraan sosial, dengan mem**fokus**kan pada **dimensi gender** dari pembangunan dan kesejahteraan sosial. Aspek gender ini menjadi penting, karena persoalan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan kesejahteraan yang tidak dijawab, berpotensi membatasi atau bahkan mengganggu upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan itu sendiri. Dan sebaliknya, pengalaman dari banyak negara dan masyarakat menunjukkan, mereka yang secara serius melakukan perbaikan relasi gender seperti kesetaraan akses dalam pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, menghasilkan kontribusi yang positif dalam peningkatan status ekonomi dan kesejahteraan (World Bank 2005, dikutip dalam Ellis et al., 2006; World Development Report, 2012). Mengacu kepada ToR yang

[1] Aktivis perempuan, banyak melakukan studi, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas serta dukungan teknis bagi inisiatif pemerintah dan masyarakat sipil untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Saat ini, menjadi konsultan Bappenas untuk penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atas dukungan UNWomen. Bisa dihubungi melalui: datifatimah@gmail.com

www.bppn.go.id

disiapkan panitia, tulisan ini menyumbang pada tema ke-5, yaitu: **solusi mengatasi kesenjangan sosial dalam sistem ekonomi Indonesia**.

Gender dalam Kebijakan Pembangunan Nasional

Dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan, titik tekan terhadap dimensi gender sebetulnya telah terefleksikan dengan cukup jelas. Dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2005-2025 misalnya, komitmen akan kesetaraan dan keadilan gender, sudah menjadi komitmen yang eksplisit. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2005, misi ke-5 adalah sebagai berikut: "*Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender*". Misi ini kemudian diturunkan dalam sasaran B, yaitu: "*Terwujudnya Bangsa yang Berdaya Saing untuk Mencapai Masyarakat yang Lebih Makmur dan Sejahtera*". Indikator pencapaian sasaran ini, antara lain yang terkait langsung dengan kesetaraan gender adalah: "Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum, peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

Begitu juga dalam RPJMN 2015-2019, arah kebijakan pengarusutamaan gender yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang antara lain: *pertama*, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; *kedua*, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kapasitas kelembagaan lainnya termasuk perlindungan perempuan.

www.mpr.go.id

Sebagai kerangka global pembangunan, dimensi gender juga menjadi aspek yang krusial dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat tujuan ke-5 yang merupakan tujuan yang khusus terkait dengan gender. Dalam tujuan untuk Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan ini, terdapat 5 target mulai dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, praktek berbahaya seperti pernikahan anak dan pernikahan paksa, kepemimpinan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, serta akses kepada teknologi. Namun di luar ini, gender juga menjadi dimensi yang nyata dalam 15 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini, sehingga secara keseluruhan, terdapat lebih kurang 120 indikator yang relevan dengan gender. Gender menjadi dimensi kunci terkait dengan penurunan angka kemiskinan, akses pangan dan mengurangi kelaparan, kesejahteraan dan kehidupan yang sehat, pendidikan yang inklusif dan merata, akses air bersih dan sanitasi, akses kepada energi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, gender juga menjadi dimensi penting dalam mencapai tujuan infrastruktur dan industri yang inklusif dan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara, pembangunan kota dan pemukiman, perubahan iklim, konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, akses kepada keadilan, dan kemitraan.

www.mpr.go.id

Potret Gender dalam Pembangunan

Walaupun pada tingkat kebijakan, sudah terdapat komitmen yang cukup kuat terhadap tujuan menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, namun dalam prakteknya, kita masih menghadapi situasi kesenjangan dan ketidakadilan gender yang masif. Terdapat kesenjangan yang cukup kuat antara komitmen-komitmen politik dan perencanaan pembangunan dengan realitas pencapaian pembangunan yang ada selama ini. Karenanya, kesenjangan dan ketidakadilan gender, adalah salah satu masalah serius yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.

Gambaran persoalan gender bisa dirunut dalam beberapa data yang menunjukkan pencapaian pembangunan gender. Pada tahun 2014

misalnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan salah satu rujukan pencapaian pembangunan gender, Indonesia menunjukkan pencapaian sebesar 90,34. Pencapaian ini kemudian naik menjadi 91,03 pada tahun 2015[2]. Walaupun menggambarkan capaian yang positif dengan kecendeurngan kenaikan dari tahun ke tahun walaupun kenaikannya tidak signifikan, beberapa hal perlu menjadi perhatian terkait pencapaian IPG ini. Diantaranya adalah bahwa terdapat disparitas yang cukup tajam dalam pencapaian IPG antar provinsi. Hal ini bisa dilihat dari capaian IPG sebesar 94,74 untuk Sumatera Barat yang tertinggi, dan hanya 78,52 untuk Papua. Begitu juga dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)[3], dimana kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, hanyalah naik dari 70,68 menjadi 70,83. Dan disparitasnya, terlihat lebih lebar. Sementara di Sulut dengan IDG tertinggi adalah 79,82, Papua Barat hanya mencatat pencapaian IDG sebesar 48,19.

Selain itu, Indonesia juga merupakan satu dari tiga negara ASEAN (bersama dengan Kamboja dan Laos) yang memiliki *Gender Inequality Index* (GII) atau Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang tinggi, meskipun telah melaksanakan berbagai program kesetaraan gender. Indeks ini mencakup angka kematian ibu, angka kelahiran pada usia remaja, proporsi perempuan di parlemen, proporsi perempuan usia 25 tahun keatas yang berpendidikan menengah atau lebih, serta angka partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun keatas[4].

Implikasinya bisa dirunut dalam beberapa data berikut yang mengkonfirmasi isu-isu strategis gender yang penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di bidang ekonomi, beberapa data mengkonfirmasi situasi kesenjangan gender, seperti:

- Di sektor ekonomi: kontribusi perempuan dalam kerja upahan di sektor non-pertanian masih rendah dan senjang antar daerah.

[2] Sebagai catatan, ada penyesuaian indikator komposit dalam penghitungan IPG tahun 2015. Dalam penghitungan yang baru, komponennya adalah: Umur harapan hidup, Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah, serta Pengeluaran per kapita

[3] Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks ini mencakup partisipasi politik (jumlah perempuan di parlemen), partisipasi ekonomi (jumlah perempuan dalam jajaran manajemen) dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi

[4] Sumber: *Human Development Report*, UNDP berbagai tahun

www.mpr.go.id

Pada tahun 2014, dilaporkan bahwa kontribusi perempuan hanyalah sebesar 35,77%. Demikian juga, lebih banyak perempuan menjadi penganggur terbuka (6,37%) dibandingkan laki-laki (6,07%), sementara dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, pada perempuan hanya sebanyak 48,87% sementara pada laki-laki mencapai 82,71%[5].

- Laporan Pembangunan Dunia tahun 2012 menunjukkan, di banyak negara, perempuan lebih menyukai pekerjaan informal dibandingkan laki-laki. Di Indonesia misalnya, laporan yang sama menyebut, hampir 70% perempuan menyukai bekerja di sektor informal. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan laki-laki yang hanya sebanyak sekitar 60%[6]. Salah satu data terkait sektor informal adalah jumlah UMKM yang diperkirakan mencapai 51,2 juta unit, atau mencakup sekitar 99.66% dari total jumlah unit usaha. Angka ini mencakup usaha mikro sebanyak 50,7 juta unit, usaha kecil sebanyak 530 ribu dan usaha menengah sekitar 39,6 ribu unit (Anwar, 2009). Perlu dipastikan, bagaimanakah dan sejauh manakah persoalan dan kebutuhan sektor informal termasuk UMKM telah dijawab dalam kebijakan ekonomi dan provisi kesejahteraan sosial
- Kesenjangan gender juga terlihat dari hasil Susenas 2015 terkait dengan akses kepada kredit. Pada jenis kredit usaha yang berasal dari Bank selain KUR, hanya terdapat 1,48% kepala rumah tangga perempuan yang memanfaatkan jenis kredit tersebut, sementara kepala rumah tangga laki-laki yang memanfaatkan jenis kredit yang sama jumlahnya lebih dari dua kali lipatnya, yaitu 3,28%[7].
- Di beberapa industri, telah terdapat perbaikan-perbaikan yang positif. Sebagai contoh, pada sektor garment, perempuan mencakup 78% pekerja, 45% top manager, 41% pekerja purna waktu dan 59% pemilik. Namun demikian, perempuan hanya menerima 28,4% upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki di sektor manufaktur termasuk (Sakernas, 2010), serta

[5] Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2011-2015
[6] World Development Report 2012
[7] KPP-PA (2016), Statistik Gender Tematik – Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi

memiliki status yang tidak tetap dan kondisi kerja yang buruk karena kurang ventilasi (IFC-ILO, 2012).

- Situasi yang sama juga terlihat pada industri pertanian, seperti kopi, dimana perempuan merupakan aktor penting yang mencakup 80% tenaga kerja pada industri kopi yang mensuplai 74% produksi kopi Indonesia (IFC, 2014). Namun, perempuan masih menghadapi persoalan rendahnya ketidakterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan juga bahkan menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki (Roshetko, 2015).

Situasi kesenjangan gender juga tidak hanya menjadi persoalan yang khas bagi sektor ekonomi. Di luar itu, data-data kesenjangan gender juga terjadi, dan sangatlah mungkin terdapat keterkaitan antara kesenjangan gender di bidang ekonomi dengan sosial politik berikut ini:

- Di sektor politik formal: keterwakilan perempuan di lembaga politik juga masih rendah. Di tingkat pusat, keterwakilan di DPR bahkan mengalami penurunan dari 18% pada periode 2009-2014, menjadi hanya 16,6% pada periode 2014-2019[8]. Begitu juga di daerah, bahkan terdapat beberapa provinsi yang tidak memiliki anggota DPRD perempuan, seperti Aceh, Babel, Bali, NTT, Kalsel, Gorontalo dan Papua Barat[9]. Sementara pada lembaga eksekutif, data BKN menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam pejabat eselon. Pada eselon I, hanya terdapat sebanyak 15,67%, sementara pada pejabat eselon V, terdapat 32,64% pejabat perempuan[10].
- Di aspek kesehatan dan kesejahteraan: Angka kematian ibu (AKI) melahirkan masih tinggi, yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup menurut SDKI 2012 dan 305 per 100.000 kelahiran hidup menurut SUPAS 2015. Walau terdapat perbedaan metode penghitungan yang menyebabkan perbedaan AKI, namun kedua data tersebut menunjukkan bahwa AKI masih tinggi dan belum menurun seperti diharapkan. Setiap tahun diperkirakan sekitar 10.000 ibu di

[8] Sumber: KPU
[9] *Sumber: Kementerian PPPA*
[10] Sumber: BKN, 2015

www.mpr.go.id

Indonesia meninggal karena sebab kehamilan dan persalinan. Dalam kaitan dengan MDGs yang berakhir pada tahun 2015, persoalan kematian ibu adalah salah satu tujuan yang gagal tercapai

- Semakin tinggi tingkat pendidikan maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin terlihat. Pada tahun 2015 persentase perempuan dan laki-laki yang memiliki ijazah SD relatif setara, namun kesenjangan melebar seiring peningkatan status pendidikan. Pada tingkat SMP, sebanyak 21,95% laki-laki dan hanya 20,93% perempuan yang memiliki ijazah SMP. Sementara untuk tingkat SLTA, terdapat sebanyak 26.8% laki-laki dan hanya 21,77% perempuan yang memilikinya[11]. Pendidikan memiliki korelasi besar bagi pertumbuhan dan kesejahteraan sosial, dan ketika perempuan memiliki akses yang lebih rendah, hal ini bisa berisiko pada derajat kesejahteraan perempuan.
- Isu-isu gender yang lain, seperti fenomena perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 11% perempuan di bawah usia 15 tahun dan 32,2% perempuan usia 16-18 tahun, dilaporkan sudah menikah menurut usia kawin pertama[12]. Sementara di lain sisi, terjadi kecenderungan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Catatan Tahunan 2016 Komnas Perempuan menunjukkan, pada tahun 2015, tercatat sebanyak 321.752 kasus yang dilaporkan[13]

Persoalan kesenjangan dan ketidakadilan gender yang diuraikan di atas, adalah hasil dari berbagai praktek, sosialisasi, serta reproduksi berbagai perangkat sosial yang sudah dianggap lazim, yang membentuk tentang bagaimana peran, kapasitas, ruang, tanggung-jawab, kesempatan dan manfaat pembangunan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Situasi ini merupakan buah dan dioerkuat dengan sistem dan kebijakan yang tidak adil, dan menggambarkan

[11] KPP-PA (2016), Statistik Gender Tematik
[12] *Sumber: Diolah dari SUSENAS 2013 (BPS, 2014)*
[13] Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2016

www.mpr.go.id

interaksi berbagai dimensi, baik sosial, ekonomi, sistem hukum, perangkat sosial dan kebijakan negara.

Kebijakan Strategis untuk Menjawab ketidakadilan Gender

Perlu untuk diperhatikan, bahwa tidak dengan sendirinya, kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan berkontribusi positif pada pengurangan kesenjangan gender (Kabeer & Natali, 2013). Tentu saja, ketika kebijakan semacam ini dirumuskan tanpa mempertimbangkan beberapa aspek penting yang terkait dengan upaya mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender itu sendiri.

Karenanya, kerangka kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang menjawab isu-isu gender bisa digambarkan dalam framework berikut ini:

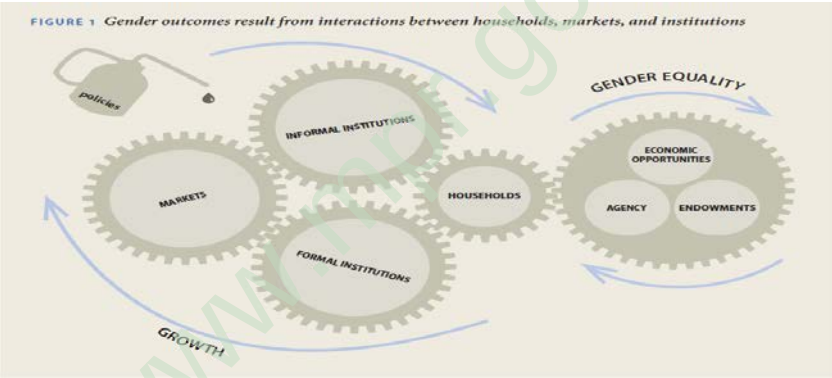

Sumber: World Development Report, 2012

Kerangka tersebut di atas menunjukkan bahwa kerangka ini melihat arah dan dimensi kesetaraan gender yang bertautan dan memberikan manfaat dan menstimulasi arah menuju pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan, melalui kebijakan dan pencapaian kesetaraan gender dan pertumbuhan ini, beroperasi pada lingkup yang luas baik pada tataran negara dan kelembagaan sosial, pasar dan bahkan rumah tangga.

Dengan mengacu kepada kerangka tersebut, dan memperhatikan berbagai upaya, capaian dan sekaligus tantangan yang dihadapi, kerangka kebijakan ekonomi ke depan dalam kerangka

mendorong kesejahteraan sosial yang lebih adil dan setara, perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini:

- **Kesetaraan ekonomi**: terutama dalam memastikan kesamaan kesempatan dan kondisi terkait dengan pendidikan, kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi, dan dukungan perangkat dan pelayanan sosial yang memungkinkan perempuan dan laki-laki bisa mengambil bagian dalam kesempatan dan aktivitas ekonomi. Pengawasan dan penegakan regulasi tentang standar tenaga kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak pekerja perempuan (cuti hamil, cuti melahirkan) merupakan tantangan penting untuk memastikan kesetaraan ekonomi. Selain itu, negara juga diperlukan untuk memberikan provisi pelayanan publik yang menjawab kebutuhan perempuan, bahkan pada area-area yang terkesan berada di luar jangkauan peran negara, seperti fasilitas pengasuhan anak, perawatan dan pemenuhan kebutuhan lansia (yang mana keduanya secara sosial sering menjadi beban dan tanggung-jawab perempuan). Ketika negara hadir dalam skema-skema semacam ini, maka perempuan bisa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengambil bagian dalam aktivitas sosial dan publik, termasuk terkait dengan aktivitas produktif.
- **Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik**. Kehadiran dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik, merupakan salah satu strategi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi perempuan dalam kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan lebih diakomodir(Phillips, 1995). Tentu saja keberadaan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan, perlu dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas terkait dengan *women leadership*, dan pentingnya dukungan publik yang memadai terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.
- **Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender**. Negara melalui program pemerintah memiliki peran penting

www.mpr.go.id

dalam upaya menjawab persoalan berbasis gender di berbagai bidang. Indonesia sudah menginisiasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) sejak tahun 2009, walaupun belum terkelola sebagai praktek yang sistematis dan berkelanjutan. Upaya PPRG perlu difokuskan pada memperbesar kesempatan ekononomi yang setara, mendukung pemenuhan kepentingan dan aspirasi perempuan di bidang ekonomi, serta dukungan bagi *unpaid-care works* yang memungkinkan lebih banyak perempuan akan bisa terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi di ruang publik.

- **Kesetaraan Akses kepada Pelayanan Publik**, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan juga akses kepada teknologi. Upaya menjawab kesenjangan gender dalam bidang pendidikan perlu menjadi fokus dengan menjawab berbagai hambatan berbasis gender yang menghalangi kesempatan pendidikan bagi perempuan, atau pemberikan dukungan atau insentif bagi kawasan atau kelompok perempuan yang menghadapi hambatan fisik seperti jarak atau disabilitas tertentu terkait dengan pelayanan pendidikan. Di luar itu, kesempatan pendidikan dengan bidang studi yang beragam dan semakin terbuka, juga akan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memasuki dunia kerja yang tidak hanya terlokalisir pada sektor-sektor yang selama ini diasosiasikan sebagai soft areas, yang seringkali berimplikasi pada remunerasi dan penghargaan ekonomi yang lebih rendah.
- **Afirmasi dan Perlindungan Khusus**. Dukungan terhadap perlindungan dan skema khusus bagi pemenuhan dan proteksi perempuan dan kelompok marjinal, termasuk di tempat kerja. Sebagai contoh, dukungan dan kesempatan khusus perlu diberikan kepada perempuan yang menjadi pencari nafkah utama/ kepala keluarga, perempuan dari kelas ekonomi terbawah ataupun perempuan dengan disabilitas. Begitu juga, skema perlindungan khusus perlu didorong untuk memastikan keamanan dan pemenuhan hak perempuan, termasuk terhadap risiko kekerasan berbasis gender yang bisa terjadi di tempat kerja.

www.mpr.go.id

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh: Akhmad Akbar Susamto

Sistem perekonomian Indonesia?

Terlepas dari apapun nama yang disematkan kepadanya, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia idealnya seharusnya memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi tersebut juga harus sejalan dengan pasal-pasal lain yang ada dalam UUD 1945, di antaranya Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 34.

Pasal 33 UUD 1945:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Praktik-praktik ekonomi di Indonesia: Sesuai konstitusi?

- Hingga saat ini, kita belum memiliki satu undang-undang khusus yang membahas secara menyeluruh sistem perekonomian Indonesia.

www.mpr.go.id

- Sebaliknya, kita telah memiliki banyak undang-undang dan peraturan lain di bawahnya yang mengatur tentang praktik-praktik usaha ekonomi.
- Harus diakui bahwa sebagian dari undang-undang yang telah ada tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 dan pasal-pasal lain yang terkait dalam UUD 1945.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi pada beberapa sidang berbeda)
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 Maret 2008)
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi pada 4 Juni 2012)
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012)
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Mei 2014)
- Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2014)
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015)
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi pada 14 Desember 2016)

Menghadirkan peran negara dengan affirmative policies?

- Meskipun sulit, pada dasarnya sangat penting bagi kita untuk mempertegas sistem perekonomian Indonesia.

www.mpr.go.id

- Namun, sekedar membuat affirmative policies tampaknya tak akan banyak memecahkan masalah. Bahkan, mungkin akan membuat masalah yang ada semakin rumit.
- Pertanyaannya: Dalam bentuk apa affirmative policies akan diambil? Bila dalam bentuk undang-undang, apa perbedaan antara affirmative policies tersebut dengan norma-norma sejenis yang telah atau akan dapat diatur dalam undang-undang lain?

Perlukah membentuk auxiliary body secara khusus?

- Pembentukan auxiliary body yang secara khusus dimaksudkan untuk menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD 1945 menurut saya juga tidak akan efektif.
- Di mana posisi auxiliary body tersebut dalam tata pemerintahan kita? Di bawah DPR? Bukankah sudah ada badan legislasi dan badan-badan lain di sana? Di samping DPR? Seperti apa pembagian kewenangannya?

Solusi mengatasi kesenjangan sosial

- Memperjelas dan mempertegas ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kesejahteraan sosial dalam undang-undang. Jika perlu disertai dengan ukuran-ukuran pencapaian yang eksplisit.
- Dalam jangka menengah, mempersiapkan rumusan yang jelas dan tegas mengenai sistem perekonomian Indonesia dalam satu undang-undang tersendiri. Selanjutnya, mengubah atau menyempurnakan undang-undang lain yang telah ada sebelumnya sehingga lebih sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia yang telah ditetapkan.

www.mpr.go.id

PENGEMBANGAN KULTIVAR MELON UNGGUL (GAMA MELON) DAN IMPLEMENTASINYA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA

Oleh: Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc.

Indonesia merupakan negara dengan potensi agrikultur yang besar karena kesuburan lahan dan wilayahnya yang berada pada iklim tropis. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi pertanian dalam PDB Indonesia yang berada pada peringkat kedua. Subsektor penting dalam pertanian adalah hortikultura dengan salah satu komoditas potensialnya yaitu buah melon (*Cucumis melo* L.) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Produksi melon di Indonesia belum optimal karena umumnya menggunakan benih impor dan adanya gangguan berupa hama dan penyakit tanaman. Fakultas Biologi UGM melalui penguasaan IPTEK hadir menjawab permasalahan budidaya melon dengan menciptakan melon unggul yang dikenal dengan Gama Melon. Gama Melon merupakan kultivar-kultivar yang dirakit tahan terhadap hama dan penyakit serta memiliki kualitas buah yang baik, saat ini telah ada ± 14 kultivar melon dan yang telah memperoleh sertifikasi dari Kementerian Pertanian berjumlah 4 kultivar (Tacapa Silver, Tacapa GB, Hikapel, dan Meloni). Dalam setiap tahapan perakitan melon unggul selalu melibatkan masyarakat dalam uji budidaya di lahan pertanian sebagai bentuk pengenalan melon unggul sekaligus pemberdayaan masyarakat tentang tata cara budidaya dan manajemen pestisida tanaman melon. Sementara dalam tahapan hilirisasi dan uji pemasaran melibatkan mitra industri, baik mitra dalam pemasaran benih maupun mitra dalam pemasaran buah. Beberapa program pengabdian masyarakat yang telah berhasil dan tengah berlangsung diantaranya yaitu budidaya melon ramah lingkungan di wilayah pesisir di kabupaten Kebumen dan Kabupaten Gunungkidul, budidaya melon dengan media abu vulkanik di Kabupaten Sleman, produksi benih dan buah dalam rangka uji pemasaran di Kabupaten Blitar, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Purworejo. Kesimpulan yang diperoleh dari program pengembangan kultivar melon unggul (Gama Melon) dan implementasinya yaitu telah berhasil diciptakan kultivar melon unggul yang siap diimplementasi

www.mpr.go.id

kepada masyarakat dan dipasarkan dalam industri buah dan benih di Indonesia.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Meneropong kondisi geografis negara Indonesia, dapat diketahui dengan pasti bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang agrikultur dengan tingkat kesuburan lahan yang tinggi serta iklim tropis yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman pertanian. Selama tahun 2008 – 2012, kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia merupakan terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,84% (Kementan, 2012). Salah satu sub sektor pertanian yang memiliki kontribusi terbesar bagi PDB selama 5 tahun terakhir adalah Hortikultura dengan komoditas buah-buahan dan rata-rata kontribusi sebesar 54,7% dibandingkan komoditas lainnya (Ditjen Hortikultura, 2014).

Diantara komoditas buah-buahan, melon merupakan salah satu tanaman hortikultura yang potensial untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan nasional karena termasuk kedalam sepuluh buah-buahan yang memiliki volume ekspor tertinggi selama tahun 2008-2012 (BPS dan UN Comtrade, 2013). Buah yang memiliki nama latin *Cucumis melo* L. berasal dari lembah mediterania dan saat ini dikembangkan sebagai tanaman budidaya diseluruh dunia. Tingginya volume ekspor melon menunjukkan bahwa produksi melon Indonesia memiliki kemampuan bersaing di pasar global, namun hal ini perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan buah melon memiliki neraca perdagangan yang defisit (BPS, Kemendag, dan UN Comtrade, 2013). Salah satu penyebabnya adalah penggunaan benih impor dalam budidaya melon Indonesia, sehingga biaya produksi budidaya melon menjadi sangat tinggi. Departemen Pertanian (2008) menunjukkan bahwa produksi benih melon Indonesia pada tahun 2007 sebesar 3,5 ton dan produksi benih dalam negeri hanya menyumbangkan

www.mpr.go.id

0,1 ton. Hal ini diperparah dengan minimnya kontribusi industri di bidang pertanian dalam mendukung produksi benih lokal akibat pasar yang telah dikuasai benih melon impor. Produksi melon yang dilakukan oleh petani Indonesia umumnya berasal dari benih impor yang dikembangkan oleh Jepang, Taiwan, dan Thailand. Fakta lainnya yang ditemukan dilapangan adalah kualitas kultivar melon yang dibudidayakan rentan terhadap berbagai macam jenis hama & penyakit tanaman (Wawancara langsung. Barno, 2016). Terdapat 30 jenis hama & penyakit tanaman yang telah dilaporkan dalam studi ilmiah dan menjadi penyebab terhadap penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen, bahkan pada umumnya menyebabkan gagal panen.

Fakultas Biologi UGM melalui Laboratorium Genetika & Pemuliaan dengan penguasaan IPTEK di bidang rekayasa genetika dan pemuliaan tanaman telah menginisiasi perakitan melon Universitas Gadjah Mada (Gama Melon) sebagai kultivar unggul sejak tahun 1997 yang diharapkan mampu mengoptimalkan potensi geografis sekaligus sebagai alternatif solusi terhadap aktivitas budidaya melon di Indonesia. Saat ini telah dihasilkan ± 14 kultivar melon dan yang telah memperoleh sertifikasi dari Kementerian Pertanian berjumlah 4 kultivar (Tacapa Silver, Tacapa GB, Hikapel, dan Meloni) atau dengan kata lain siap diimplementasi di industri dan masyarakat. Proses riset perakitan melon bekerjasama dengan berbagai mitra, diantaranya yaitu mitra industri dan mitra kelompok tani sehingga diharapkan hasil perakitan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki nilai jual di dunia industri.

B. Tujuan

Tujuan dari pengembangan dan perakitan Gama Melon ini yaitu,

1. Sebagai solusi dari ketergantungan perusahaan benih Indonesia terhadap benih melon impor
2. Meningkatkan kualitas dari aktivitas budidaya melon oleh petani melalui implementasi melon unggul

www.mpr.go.id

3. Mengenalkan inovasi melon yang memiliki nilai ekonomi tinggi (premium), aman dan disukai oleh masyarakat

II. Perakitan gama melon melalui *Greenhouse* penelitian di PIAT UGM

Perakitan Gama Melon mulai diinisiasi pada tahun 1997, diawali dengan koleksi berbagai macam kultivar melon yang ada di berbagai belahan dunia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh berbagai macam sifat unggul. Dalam usaha memperoleh sifat unggul, dilakukan uji coba penanaman antar generasi sehingga dapat diseleksi sifat-sifat unggul yang menjadi target. Proses penelitian ini dilakukan di *Greenhouse* penelitian PIAT (Pusat Inovasi Agro Teknologi) UGM, hal ini dilakukan untuk sterilisasi serbuk sari tanaman melon lain ataupun serbuk sari yang terbawa oleh serangga karena dapat mengganggu hasil yang diharapkan.

Sifat unggul yang diperoleh tersebut merupakan kekayaan genetika melon yang dimiliki oleh Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Fakultas Biologi UGM. Melalui sifat unggul tersebut, dilakukan persilangan antar melon yang telah melalui tahapan seleksi dan diperoleh ± 14 kultivar gama melon, yaitu MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, GMB, GMP, Tacapa Silver, Tacapa GB. Tacapa Gold, Hikapel, Hikanet, Meloni, Melona.

III. Pemanfaatan abu vulkanik hasil erupsi Gunung Kelud dalam budidaya melon.

Pada tahun 2014 yang lalu, Gunung Kelud mengalami erupsi yang menghamburkan debu vulkaniknya ratusan kilometer ke arah timur hingga wilayah Yogyakarta pun tidak luput terkena dampak dari debu vulkanik tersebut. Efek dari debu vulkanik tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas harian masyarakat, namun juga membuat berbagai macam aktivitas pertanian mengalami kerusakan dan gagal panen. Penutupan lahan yang diakibatkan oleh debu vulkanik pun tidak dapat dilakukan pengolahan secara langsung karena debu vulkanik

www.mpi.go.id

mengandung logam berat dan bersifat merusak terhadap pertumbuhan tanaman.

Hasil pembersihan debu vulkanik di Yogyakarta menghasilkan ribuan karung debu yang tidak termanfaatkan, beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta menggunakan objek debu vulkanik Gunung Kelud sebagai objek penelitian, termasuk Fakultas Biologi UGM. Hasil penelitian di Fakultas Biologi memperoleh kesimpulan bahwa debu vulkanik dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pupuk dalam budidaya melon. Pemanfaatan hasil riset ini diimplementasikan dalam program pengabdian masyarakat di Desa Bokoharja, Kec. Prambanan, Kab. Sleman. Kultivar yang digunakan dalam program ini yaitu MG-3 dan diperoleh hasil bahwa kultivar MG-3 dapat ditanam dengan media debu vulknaik dengan hasil buah yang optimal.

IV. Budidaya melon ramah lingkungan di wilayah pesisir pantai.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan pertanian pesisir yang cukup luas. Salah satu kecamatan di Kebumen yang memiliki areal pertanian yang luas adalah Kecamatan Buluspesantren yang memiliki luas areal 48.770 km^2 yang memiliki potensi areal pertanian di areal pesisir sekitar gumuk pasir (Bappeda, 2010). Gumuk pasir dimanfaatkan masyarakat sebagai media bercocok tanam, salah satunya adalah melon. Dengan potensi keberadaan lahan pesisir pantai selatan Kebumen yang cukup luas maka perlu adanya upaya pemanfaatan area pesisir sebagai kawasan pertanian. Pada tahun 2013, telah dilakukan upaya pembinaan awal mengenai pemanfaatan lahan area sekitar gumuk pasir sebagai lahan pertanian yang berwawasan lingkungan, implementasi kultivar gama melon, dan inovasi teknik budidaya yaitu dengan cara seleksi 2 buah tanaman sekaligus yang dipelihara pada satu individu tanaman (Daryono dkk., 2015).

Petani menerapkan metode budidaya melon ramah lingkungan yang memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar demplot seperti pelepah kelapa dan ranting-ranting pohon untuk dijadikan lanjaran dan plantangan serta pemberian obat- obatan ramah lingkungan. Hal

www.mpi.go.id

tersebut dilakukan sebagai usaha penerapan kearifan lokal pada budidaya melon ramah lingkungan (Daryono dkk., 2015). Selain itu, implementasi gama melon melalui budidaya melon ramah lingkungan di areal pesisir pantai juga dilakukan di Pantai Porok, Desa Kemadang, Gunungkidul melalui konsep dan teknik yang sama. Penekanan budidaya melon ramah lingkungan di Pantai Porok adalah pada konservasi vegetasi *Pandanus* sebagai *barrier* terhadap tiupan angin laut sehingga program yang dilaksanakan dapat berhasil.

Penerapan program melon ramah lingkungan di areal pesisir ini mendukung konsep *Education for Sustainable Development* (ESD) melalui implementasi empat pilar pembangungan berkelanjutan, meliputi aspek pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, mengembangkan ketahanan sosial, serta mempertahankan keanekaragaman budaya (Daryono dkk., 2016) dan membuktikan bahwa gama melon dapat diimplementasikan pada areal pesisir pantai dengan hasil yang optimal.

V. Produksi benih dan buah Gama Melon.

Berbagai macam jenis kultivar gama melon yang memiliki potensi ekonomi inggi dan diterima pasar dengan baik, mulai dilakukan pengembangan dan produksi baik berupa benih maupun buah di Desa Modangan, Kab. Blitar; Desa Depokrejo, Kab. Purworejo; dan Desa Bokoharjo, Kab. Sleman. Produksi benih dilakukan di dalam *Greenhouse* dengan sistem *seed grower* sehingga selain benih juga dapat memproduksi buah.

Dalam program ini bekerjasama dengan kelompok tani yang memiliki kualifikasi dalam menyilangkan indukan jantan dan betina sehingga diperoleh benih F1 hibrid yang siap untuk masuk ke industri benih untuk dipasarkan ke seluruh petani Indonesia. Sementara itu, buah yang dihasilkan dilakukan *test masrket* dan inisiasi pemasaran sebagai langkah promosi buah kepada masyarakat, dalam hal ini telah dilakukan kontrak kerjasama bersama PT GMUM dan PT Lion Superindo dalam pemasaran buah gama melon. Pemasaran buah dilakukan juga bertujuan untuk memudahkan diterimanya benih gama melon di industri benih, karena apabila buah diterima dengan baik di

www.mpr.go.id

pasar dan terjadi peningkatan permintaan buah, maka akan berkolerasi positif dalam permintaan benih pada industri benih.

Kultivar gama melon yang saat ini tengah dilakukan produksi benih yaitu kultivar Hikapel, Melona, Meloni, Tacapa GB, dan Tacapa Silver. Kultivar Hikapel, Melona, dan Meloni telah memiliki mitra industri yang siap menerima benih hasil produksi petani mitra dipasarkan, pun halnya untuk buah yang dihasilkan. Ketiga kultivar tersebut masuk dalam segmen premium melon Indonesia, namun berada pada margin terendah yaitu berkisar pada Rp. 15.000 – 25.000/kg sementara untuk harga benih yaitu 10x lipat dari harga buahnya, sehingga 1 *pack* benih melon 10 gr dijual seharga Rp. 250.000,00.

VI. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari program pengembangan kultivar melon unggul (Gama Melon) dan implementasinya yaitu:

1. Fakultas Biologi UGM melalui penguasaan IPTEK telah berhasil merakit melon unggul yaitu, Gama Melon yang terdiri atas 14 kultivar (MG-1, MG-2, MG-3, MG- 4, GMB, GMP, Tacapa Silver, Tacapa GB. Tacapa Gold, Hikapel, Hikanet, Meloni, Melona)
2. 4 kultivar Gama Melon telah memperoleh sertifikasi pendaftaran kultivar dan pelepasan benih dari Kementerian Pertanian RI, yaitu kultivar Tacapa GB, Tacapa Silver, Hikapel, dan Meloni
3. Perakitan dan pengembangan Gama Melon melibatkan mitra industri dan mitra kelompok tani, diantaranya yaitu kelompok tani Bokoharjo Kab. Sleman, kelompok tani Modangan Kab. Blitar, kelompok tani Depokrejo Kab. Purworejo, kelompok tani Kemadang Kab. Gunungkidul, dan kelompok tani Desa Setrojenar Kab. Kebumen yang telah berhasil melaksanakan program budidaya melon ramah lingkungan serta produksi benih dan buah kultivar Hikapel dalam skala industri

www.mpr.go.id

4. Peningkatan program pengabdian masyarakat berbasis implementasi hasil riset serta hilirisasinya di bidang industri perlu dukungan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar saling bersinergi untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[BPS] Badan Pusat Statistika. Berbagai tahun terbitan. Statistika Perdagangan Luar Negeri Ekspor Jilid I. Jakarta: BPS

[Deptan] Departemen Pertanian. 2008. Volume Ekspor Komoditas Buah-Buahan di Indonesia Periode 2003-2006. Sumber: http://www.deptan.go.id

[Ditjen Hortikultura] Direktorat Jenderal Hortikultura. Berbagai tahun terbitan. Statistika Pertanian Hortikultura. Jakarta: Ditjen Hortikultura

[Kemendag] Kementerian Perdagangan. 2013. Ekspor Impor Hortikultura. Jakarta: Kemendag

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2012. Sejarah Hortikultura. http://hortikultura pertanian. go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=449&Itemid=335

[UN COMTRADE] United Nations Comodity Trade Statistics Database. Berabagai tahun terbitan. http://www.wits.worldbank.org

Bappeda. 2010. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Sumber: http://bappeda.kebumenkab.go.id/RPJP.pdf

Daryono, B.S. dan Maryanto, S.D. 2015. Aplication of Integrated-farming Concept: Cultivation of Melon (Cucumis melo L.) in the Karst-Coastal Area, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, Indonesia as Green-Agriculture Model. Health and The Environment Journal. Vol. 6 (1)

www.mpr.go.id

Daryono, B.S., Ibrohim, A.R., Maryanto, S.D. 2015. Aplikasi Teknologi Budidaya Melon (Cucumis melo L.) Kultivar Gama Melon Basket di Lahan Karst Pantai Porok Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta. Jurnal Biogenesis. Vol.3 (1). Hal 39-46

Daryono, B.S., Purnomo, Sidiq, Y., Maryanto, S.D. 2016. Pengembangan Sentra Budidaya Melon di Pantai Bocor Kabupaten Kebumen melalui Implementasi Education for Sustainable Development. Jurnal Bioeksperimen. Vol. 2 (1)

www.mpr.go.id

MEMBANGUN EKONOMI PANCASILA (Sebuah Refleksi)

Oleh: Dr. Arqom Kuswanjono

A. Pendahuluan

Ada dua problem mendasar yang dihadapi bangsa dan negara dalam pembangunan ekonomi, yaitu problem ekternal dan internal. Problem eksternal adalah kekuatan kapitalisme-neoliberalisme baik secara praktis, teoritis bahkan ideologis yang mengkooptasi perekonomian nasional. Para ilmuwan dan praktisi sadar atau tidak telah mengunggulkan cara pandang dan praktik kapitalisme-neoliberalisme ini, bahkan mempertanyakan apakah ekonomi Pancasila itu ada. Adapun problem internal lebih terkait dengan persoalan mentalitas bangsa yang minder wardeh, tidak memiliki kepercayaan diri terhadap konsep sistem ekonomi kerakyatan / ekonomi Pancasila yang dimilikinya. Keterjajahan baik mental maupun intelektual masih terjadi hingga saat ini.

Kapitalisme-neoliberalisme bukanlah konsep yang buruk. Konsep ini baik, namun bila diterapkan pada masyarakat yang individualis. Mereka butuh pengakuan eksistensial secara individual dalam ekonomi. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang lebih sosialis/komunalis yang lebih menekankan pada kemakmuran bersama dan keadilan sosial. Sehingga ketika kapitalisme-neoliberalisme diterapkan di Indonesia, pasti yang terjadi adalah ketimpangan dan kesenjangan, karena tidak punya akar yang kuat pada sosio kultural bangsa Indonesia.

Ekonomi tidak lepas dari ‘kuasa’. Hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan. Problemnya adalah siapa yang memiliki kuasa atas ekonomi tersebut. Individu, masyarakat atau negara. Indonesia secara sosio-kultur-ekonomi sangat unik. Kuasa tersebut bisa ada di pada tiga ranah tersebut. Secara individual tidak ada larangan bagi setiap orang untuk memiliki kekayaan pribadi. Namun selalu ada ‘kontrol’ sosial, misal, manakala ada seseorang yang sangat kaya di suatu kampung, namun tidak berbagai dengan yang lain. Biasaya ada sanksi sosial yang akan didapat misal dikucilkan, tidak dibantu apabila punya hajat, dan

www.mpr.go.id

lain-lain. Artinya dalam kepemilikan pribadi tersebut ada hak sosial yang harus dikeluarkan. Kuasa sosial tampak juga pada mekanisme masyarakat untuk menghimpun dana bersama misal dengan iuran warga. Dana ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sosial misalnya ada anggota yang sakit, meninggal dunia bahkan ada yang dikelola dalam bentuk simpan pinjam. Keuntungan dari simpan pinjam ini pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat. Secara kelembagaan inilah yang merupakan embrio munculnya konsep tentang koperasi. Adapun kuasa negara ini tampak dalam bentuk pajak yang dikelola oleh negara, yang secara historis dapat dilihat adanya upeti yang harus dibayarkan kepada raja. Ekonomi Pancasila yang berakar pada budaya bangsa tentu menempatkan tiga kuasa tersebut secara proporsional.

Hal yang mendasar dari ekonomi Pancasila adalah bahwa ekonomi tidak bebas nilai. Ekonomi tidak hanya berbicara tentang untung rugi dan kesejahteraan material, namun sangat terkait dengan nilai-nilai, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Lima prinsip nilai sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini yang seharusnya menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi.

Persoalan ekonomi saat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup namun sudah mengarah juga pada pemenuhan gaya hidup. Yang namanya kebutuhan hidup batasnya adalah ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, namun bagaimana dengan gaya hidup? Tentu tidak ada batasnya. Kapitalisme lebih menekankan pada gaya hidup ini, sehingga sensitivitas pada orang lain sangat rendah, karena selalu merasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang tidak ada batasnya itu.

Hal yang sangat kontradiktif bisa diamati dari ekonomi kerakyatan Jawa, misal dalam konsepnya tentang tuna sathak bathi sanak (rugi materi tetapi untung saudara). Pedagang Jawa punya konsep diangeti ketika menimbang dagangannya. Maksud diangeti adalah memberikan kelebihan sedikit dalam timbangan agar pembeli senang. Secara material tentu pedagang tersebut akan rugi, tapi dia bisa menyenangkan pembeli supaya besok bisa menjadi langganan, bahkan tidak jarang bisa memiliki kedekatan laksana keluarga.

www.mpr.go.id

B. Hubungan Ekonomi dan Politik

Ekonomi dan politik sebenarnya memiliki kekuatan yang sama besarnya dan ketika keduanya berpadu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Belajar dari komunisme yang konsep pijakan dasarnya adalah pandangan Marx tentang ekonomi tanpa kelas, maka pandangan Marx yang kemudian dikenal sebagai Marxisme ini tidak akan menjadi suatu gerakan besar menjadi Komunisme, apabila tidak ada kekuatan politik yang mendorongnya. Pikiran Marx hanya menjadi bahan diskusi di kampus-kampus seperti nasib ekonomi Pancasila saat ini. Demikian pula sebaliknya kekuatan ekonomi juga mampu memengaruhi politik msial dalam bentuk money politik. Sebagaimana kata Gunawan Mohammad orang kaya yang dapat berkuasa, atau orang kaya yang dapat memengaruhi penguasa.

Belajar dari komunisme di atas, maka ekonomi Pancasila butuh political will dari pemegang kekuasaan negara ini untuk diterapkan. Perlu kajian yang mendalam secara akademis baik secara teoritis maupun praktis, dan kemudian secara konsekuen dijalankan secara profesional. Kelebihan ekonomi Pancasila adalah tidak hanya secara positivistik berbicara tentang mekanisme produksi, distribusi dan konsumsi saja, namun sarat juga dengan aspek nilai-nilai seperti nilai kemanusiaan, sosial, budaya, politik, hukum, ideologi bahkan agama.

C. Adakah Moralitas dalam Ekonomi

Ada dua pandangan terkait dengan moralitas ini. Pertama adalah yang menganggap bahwa tidak ada moralitas dalam ekonomi sedangkan pandangan yang kedua adalah ekonomi sangat sarat dengan moralitas. Pandangan pertama dianut oleh ekonom positivistik yang beranggapan bahwa ekonomi bebas nilai. Tujuan ekonomi hanyalah untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa memperhatikan aspek lain. Ekonomi hanya berkonsentrasi pada menjunjung tinggi efektifitas-efisisensi dan maksimalisasi keuntungan pribadi.

Pandangan yang kedua adalah pandangan yang menganggap bahwa ekonomi sangat sarat dengan nilai. Beberapa tokohnya adalah Adam Smith. Ia berpandangan bahwa manusia adalah homo

www.mpr.go.id

economicus (makhluk yang memenuhi kebutuhan) sekaligus homo religiousus (makhluk bermoral). Gerakan ekonomi yang dilakukan oleh Smith dalam rangka mengatasi stagnasi ekonomi dengan menggerakkan masyarakat untuk mengumpulkan modal sebanyak banyaknya. Namun pelaku ekonomi yang sudah maju harus menolong pelaku ekonomi lain yang belum maju. Sayangnya pandangan Smith ini dipotong hanya menempatkan manusia sebagai homo economicus saja dan meninggalkan homo religiousus.

Tokoh yang lain adalah John Stuart Mill. Ia dikenal sebagai pengembang paham utilitarianisme yaitu paham yang berpandangan bahwa yang baik adalah yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya masyarakat. Ekonomi yang digerakkan oleh paham ini mengharuskan untuk memperhatikan nasib banyak orang. Seseorang tidak hanya tidak boleh mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan masyarakat yang lebih besar, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat luas. Amartya Sen menegaskan bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah kaitan yang erat antara perkembangan kehidupan manusia dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa tokoh Indonesia yang sangat dikenal adalah Sukarno, Hatta dan Mubyarto. Sukarno menawarkan konsep tentang demokrasi ekonomi. Ekonomi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tujuan utama ekonomi adalah menyejahterakan rakyat. Rakyat yang dimaksud tentu rakyat Indonesia, bukan rakyat negara lain. Dalam realitas ekonomi kita saat ini justru ekonomi kita menyejahterakan rakyat negara lain. Disinyalir oleh (Weinstein, 1976) ada tiga kesalahan dalam kebijakan ekonomi kita:

1. Perekonomian Indonesia hanya diposisikan sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju.
2. Perekonomian Indonesia cenderung dimanfaatkan sebagai pasar barang-barang jadi yang dibuat oleh negara-negara industri maju itu.
3. Perekonomian Indonesia dijadikan sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara industri tersebut.

www.mpr.go.id

Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Indonesia memiliki pandangan yang secara pointers dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menolak pasar bebas
2. Menolak sistem ekonomi komunisme
3. Ekonomi Pancasila bukan jalan tengah, tapi jalan lain/jalan lurus
4. Pembangunan adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, yang dibangun adalah rakyat
5. Yang berlaku adalah daulat rakyat bukan daulat pasar
6. Prinsip demokrasi ekonomi, lebih mengutakaman kemakmuran rakyat bukan orang perorang
7. Kemakmuran bagi semua, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.
8. Memerdekakan ekonomi Indonesia harus membangkitkan rakyat bawah sebagai tuan di negeri sendiri

Pandangan Mubyarto tentang ekonomi Pancasila secara garis besar adalah:

1. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila.
2. Sebuah sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.
3. Kegotongroyongan nasional, bukan hanya di desa, kampung, ataupun kota. Tetapi gotong royong pada tingkat nasional untuk memenuhi kebutuhan bersama (Mubyarto, 1987).

D. Paradigma Ekonomi Pancasila

Ada dua aliran besar ekonomi yang saat ini berkembang, yaitu kapitalisme dan komunisme. Dua aliran ini memiliki cara pandang yang sangat berlawanan. Kapitalisme lebih menekankan pada kepentingan indvidu sedangkan komunisme pada sosial. Pancasila kata Hatta bukan merupakan jalan tengah dari dua aliran ini. Hal yang paling mendasar perbedaan dua aliran tersebut dengan ekonomi Pancasila adalah

www.mpr.go.id

hadirnya Tuhan dalam ekonomi Pancasila dan tidak hadirnya di dua aliran tersebut. Oleh karena itulah maka Ekonomi Pancasila sangat sarat akan nilai-nilai.

Masalah ekonomi bukan hanya masalah pemenuhan material saja, namun terkait pula dengan kebutuhan spiritual seperti ketenangan, kenyamanan batin, keberkahan dll. UNESCO sekarang juga mulai mempertimbangan aspek happiness ini dalam membaca tingkat kesejaheraan negara. Rupanya pendapatan perkapita dalam suatu negara tidak berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaannya.

Ekonomi Indonesia menolak free fight liberalism (ciri khas kapitalisme) tidak pula etatisme (ciri khas komunisme) namun mengacu pada konsep kesejahteraan bersama / keadilan sosial. Ekonomi Pancasila berasaskan kekeluargaan, tolong menolong dan anti eksploitasi, sehingga bentuk koperasi dirasa cocok sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Ekonomi Pancasila mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan keadilan), dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ekonomi yang berketuhanan, berindikasikan pada diletakkan moralitas agama dalam ekonomi seperti kejujuran, keikhlasan, tidak hanya semata-mata mencari keuntungan sebesar-besarnya.
2. Ekonomi yang berkemanusiaan, berindikasikan pada meningkatnya harkat dan martabat manusia dan bukan justru menghancurkannya. Banyak pelaku ekonomi karena money oriented telah mengorbankan aspek-aspek kemanusiaan, merusak alam dll
3. Ekonomi yang berpersatuan, berindikasikan pada ditempatkannya bangsa dan negara pada posisi penting. Prinsip ini tidak hanya memajukan tapi juga melindungi berbagai usaha yang ada di dalam negeri terutama dari serangan negara lain. Ekonomi rakyat harus diperkuat agar mampu berhadapan dengan negara lain.
4. Ekonomi berkerakyatan, berindikasi pada keberpihakan pada rakyat. Perekonomian dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Indonesia (bukan rakyat negara lain)

www.mpr.go.id

5. Ekonomi berkeadilan, berindikasikan pada kemerataan secara ekonomi. Pemberian hak yang sama dalam berusaha. Peningkatan dan perlindungan terhadap usaha kecil. Koperasi harus dimajukan secara professional dan akuntable sejajar dengan badan usaha yang lain.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah perubahan mind set berupa kesadaran 'ontologis' bahwa ekonomi Pancasila itu ada dan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan ekonomi Pancasila ini secara 'epistemologis' perlu dirumuskan dalam bangun pengetahuan yang kokoh yang akan menopang pelaksanaan ekonomi secara praktis. Rumusan bangun pengetahuan secara 'aksiologis' dijadikan sebagai dasar nilai yang memiliki fungsi control dan direction atas kebijakan dan praktik ekonomi.

www.mpr.go.id

Menuju Masyarakat Indonesia yang Sejahtera

Oleh: Prof. Ali Agus

1. Negara Indonesia didirikan dan diproklamasikan kemerdekaannya oleh para *founding father* adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan *raison d'etre* untuk apa Indonesia merdeka sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah misi suci yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah dalam mengisi pembangunan nasional. Disamping itu, spirit ke-Indonesia Raya-an atau *the great Indonesia* sebagaimana lagu kebangsaan kita yang sering kita nyanyikan, mestinya tertanam kuat dalam dada setiap warga bangsa Indonesia bahwa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar akan terwujud jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang berkualitas unggul, tangguh, kesatria dan berwibawa, serta mental kita sebagai bangsa besar. Penanaman spirit dan mentalitas sebagai bangsa besar kepada generasi penerus bangsa harus pula terus ditanamkan melalui pendidikan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter budaya bangsa.

2. Setelah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini masih disibukkan dengan berbagai pertanyaan, sudahkah misi suci kita berbangsa satu bangsa Indonesia terwujud cita-cita kemerdekaannya ? Jawaban dari pertanyaan ini pasti beragam. Sebagian warga bangsa telah sangat sejahtera bahkan lebih dari yang semestinya, akan tetapi warga yang miskin bahkan fakir juga tidak sedikit. Meskipun bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Sebagian dari warga bangsa telah mengenyam pendidikan bahkan hingga pendidikan tinggi, namun tidak sedikit pula yang belum melek huruf. Ketimpangan pemerataan pembangunan (khususnya infrastruktur) juga masih tinggi antara kota vs desa dan atara jawa dan luar jawa. Fakta ini bisa kita lihat dari tingginya angka Gini index (0,42) dan kualitas hidup manusia Indonesia (human developing index) yang masih rendah dibanding

www.mpr.go.id

bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu ada dua pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia adalah 1) kualitas Sumber Daya Manusia, dan 2) Kesejahteraan sosial dan keadilan dalam memanfaatkan sumber daya alam.

3. Untuk dapat dikatakan seseorang itu sejahtera ada lima indikator yaitu setidaknya ada tiga indikator dasar yaitu 1) kenyang perut-nya dengan pangan yang baik (halal-thoyib), 2) sehat badannya, dan 3) cerdas pikirnya dan trampil. Disamping itu, dua indikator lainnya yaitu 4) terpenuhinya kebutuhan rumah tangga (sandang, papan, hiburan dan kebutuhan sekunder atau tersier lainnya), dan 5) terjaga martabatnya sebagai manusia. Dalam bahasa jawa orang sejahtera itu *wareg*, *waras* dan *wasis* sebagai indikator terpenuhinya kebutuhan dasar. Oleh karena itu kelembagaan Negara yang mengurusi pangan, kesehatan dan pendidikan adalah lembaga yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Kemudian, ketika seseorang telah cukup pangannya, sehat badannya, dan memiliki tingkat pendidikan yang cukup, maka mereka akan dapat bekerja secara efektif dan produktif guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya (mengisi balai *wismo*).

4. Ke-empat pemenuhan kebutuhan manusia (*wareg*, *waras*, *wasis*, *wismo*) sebagai kebutuhan fisik/duniawi, tentu tidak cukup lengkap jika tidak disempurnakan dengan pemenuhan kebutuhan jiwa yaitu *wibowo*. Setiap orang pada hakekatnya menginginkan terjaga harkat martabat kemanusiaannya. Demikian pula setiap orang pada hakekatnya juga berkeinginan untuk menjalankan prinsip hidup harmonis dalam berinteraksi dengan berbuat baik dan berkelakuan baik terhadap sesama. Wibawa diri inilah yang ingin tetap terjaga dan tidak ingin ternoda. Jika telah ternoda (tidak jujur, mencuri, dll), maka wibawa diri akan turun dan menurunkan martabat kemanusiaanya. Lingkungan sosial akan memberikan sanksi terhadapnya.

5. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu indikator dasar kesejahteraan rakyat. Agar pangan terpenuhi, prasyarat penting adalah penguasaan lahan mendukung fungsi pertanian. Sayang petani yang hidup di desa sebagai mayoritas (>60%) warga

www.mpr.go.id

bangsa Indonesia hanya menguasai lahan sempit dan semakin lama semakin sempit sehingga secara terstruktur terjadi marjinalisasi dan pemiskinan petani. Sementara, segelintir orang atau korporasi menguasai lahan ribuan bahkan jutaan hektar (perkebunan, kehutanan, pertambangan). Upaya penguasaan lahan luas terus diupayakan oleh kelompok kecil ini, maka jika tidak dibatasi akan menjadi semakin melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Reforma agraria dan kepastian kepemilikan atau penguasaan lahan secara merata dan adil bagi rakyat Indonesia mestinya menjadi prioritas kebijakan Negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Korporasi yang menguasai lahan terlalu luas harus di batasi (moratorium) dan masyarakat yang terbatas kepemilikan lahan harus diperluas akses sumber daya lahan. Kebijakan kemudahan proses sertifikasi lahan harus terus dilanjutkan. Optimalisasi pemanfaatan lahan (dan air) untuk produksi pangan dalam negeri harus mendapatkan keberpihakan kebijakan Negara.

6. Disamping kecukupan jumlah ketersediaan pangan dan bahan pangan, kualitas pangan juga harus menjadi perhatian. Kualitas pangan akan mempengaruhi kuliatas sumber daya manusia (kecerdasan dan kesehatan). Hubungan pangan sehat dengan kecerdasan dan kesehatan sangat erat. Oleh karena itu kesadaran pola konsumsi dan kebijakan Negara mendukung ketersediaan pangan berkualitas harus dikembangkan. Kebijakan pemerintah terkait keterjangkauan harga pangan untuk mengendalikan laju inflasi nampaknya **kurang bijaksana**. Produk hasil bumi dalam negeri terkendali dengan harga relatif murah sehingga menurunkan nilai tukar petani dan dalam jangka panjang menyebabkan meningkatnya kemiskinan petani. Banyak ekses yang timbul di tengah masyarakat dengan beredarnya kualitas pangan yang patut diragukan, terutama pangan dan bahan pangan impor. Untuk ketentraman hati konsumen aspek pangan halal dan thoyib juga harus menjadi perhatian serius. Peluang bisnis pangan halal semakin besar di masa yang akan datang, maka negara dan pemerintah harus hadir menyiapkan peta jalan dan aneka kebijakan

www.mpr.go.id

afirmatif agar Indonesia dapat ikut bermain menyediakan pangan dan bahan pangan halal-thoyib di pasar global.

7. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian kesehatan pada tahun 2014, ditemukan fakta bahwa lebih dari 35% masyarakat Indonesia mengidap penyakit tidak menular (PTM). Ciri-ciri pengidap PTM antara lain tekanan darah tinggi, hiperglisemia, kolesterol tinggi, diabetes, cancer, ahtritis (nyeri sendi), hingga strok dan gagal jantung. Kejadian sakit (morbiditas) yang relatif tinggi akan menjadi beban Negara dan masyarakat termasuk BPJS akan menanggung beban finansial yang semakin berat. PTM sangat terkait dengan pola pangan dan gaya hidup. Maka kebijakan pembinaan masyarakat untuk hidup sehat dan bahagia harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kebijakan kesehatan secara preventif jauh lebih baik dari pada kuratif dengan pengobatan. Keberadaan Rumah Sakit dan Puskesmas baik milik pemeritah maupun swasta beserta penunjangnya (dokter, perawat, ahli gizi) perlu secara paralel ditingkatkan baik jumlah maupun mutunya.

8. Pendidikan merupakan jembatan emas bagi seseorang untuk menjadi lebih sejahtera. Pendidikan formal, non formal, informal secara berkelanjutan yang mampu meningkatkan kecerdasan, kedewasaan, kearifan dan ketrampilan peserta didik akan mampu menghantarkan kemajuan dan kejayaan suatu bangsa. Melalui pendidikan ini lah kualitas sumber daya manusia dipertaruhkan. Keterjangkauan pogram pendidikan keseluruh lapisan masyarakat apapun umur, etnis, dan agamanya, harus diperluas baik jumlah maupun mutunya.

9. Penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim kondusif bagi dunia industri dan usaha menjadi faktor penting bergeraknya roda ekonomi dan kemajuan bangsa. Khususnya dunia IKM/UMKM dan koperasi harus mendapatkan prioritas mengingat jumlah orang yang terlibat dan sebaran keberadaannya di seluruh Indonesia. Dukungan regulasi, kepastian usaha, iklim usaha, permodalan, teknologi, infrastruktur yang favorable kepada pelaku usaha (IKM/UMKM/Koperasi). Dunia UMKM telah terbukti menyelamatkan Indonesia dari krisis global dan finansial tahun 1998. Pengalaman baik dan sangat berharga ini harus diambil

www.mpr.go.id

pelajaran dengan memberikan kebijakan afirmatif mendukung tumbuh berkembangnya industri kecil, menengah dan koperasi. Tumbuhnya Koperasi dengan spirit korporasi sebagai salah satu pilar pelaku ekonomi di Indonesia harus difasilitasi Negara.

10. Pembinaan karakter dan jiwa nasionalisme untuk mendukung *The Great Indonesia* melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia harus terus menerus dilakukan. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan spirit sebagai bangsa besar melalui pendidikan formal, non formal dan informal perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Regenerasi adalah sebuah keniscayaan. Menyeiapka generasi penerus agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan ksatria demi kelangsungan hidup bangsanya adalah sebuah keharusan.

www.mpr.go.id

PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh: Didik

www.mpr.go.id

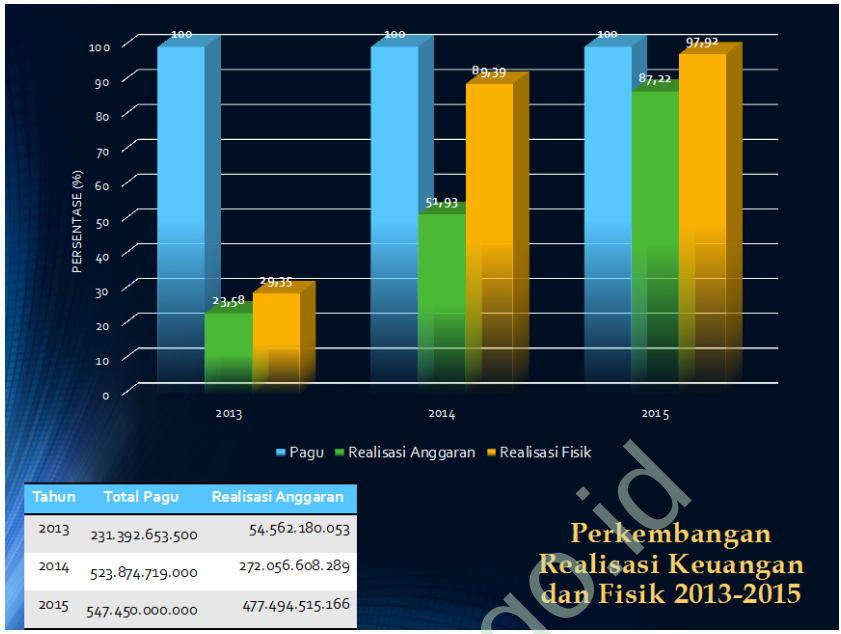

Tahun	Total Pagu	Realisasi Anggaran
2013	231.392.653.500	54.562.180.053
2014	523.874.719.000	272.056.608.289
2015	547.450.000.000	477.494.515.166

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN 2016

Bidang Urusan	Pagu	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
Kelembagaan	1.800.000.000	1.700.753.489	94,49	100
Kebudayaan	179.050.365.000	169.506.673.321	94,67	99,9
Pertanahan	13.850.000.000	10.992.920.887	79,37	94,22
Tata Ruang	352.749.635.000	349.522.050.055	99,09	99,54
Total	547.450.000.000	531.722.397.752	97,13	99,17

www.mpr.go.id

Arahan Penyusunan
Program dan Kegiatan
Keistimewaan

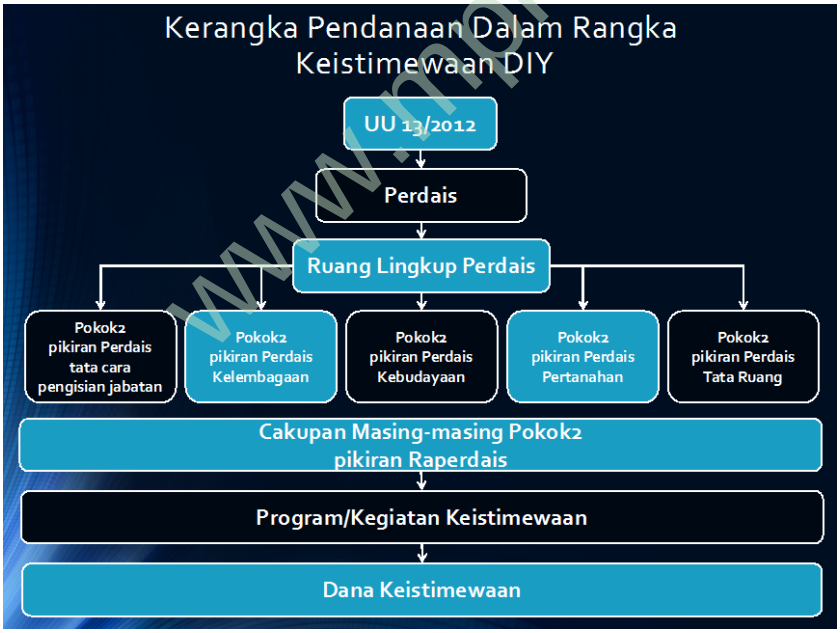
Kerangka Pendanaan Dalam Rangka
Keistimewaan DIY
UU 13/2012
Perdais
Ruang Lingkup Perdais
Pokok2 pikiran Perdais tata cara pengisian jabatan
Pokok2 pikiran Perdais Kelembagaan
Pokok2 pikiran Perdais Kebudayaan
Pokok2 pikiran Perdais Pertanahan
Pokok2 pikiran Perdais Tata Ruang
Cakupan Masing-masing Pokok2 pikiran Raperdais
Program/Kegiatan Keistimewaan
Dana Keistimewaan

www.mpr.go.id

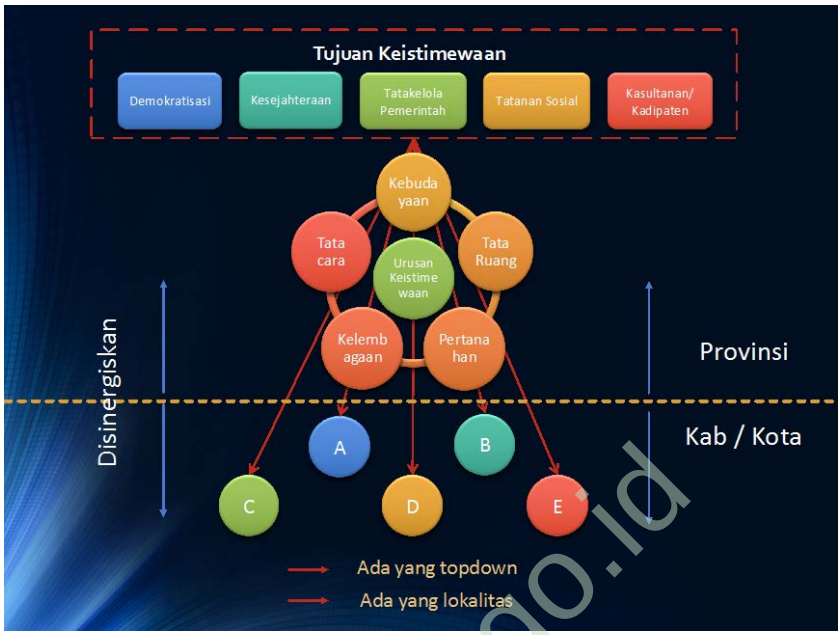
Tujuan Keistimewaan
Demokratisasi
Kesejahteraan
Tatakelola Pemerintah
Tatanan Sosial
Kasultanan/ Kadipaten
Kebuda yaan
Tata cara
Urusan Keistime waan
Tata Ruang
Kelemb agaan
Pertana han
Disinergiskan
Provinsi
Kab / Kota
A
B
C
D
E
Ada yang topdown
Ada yang lokalitas

Pendekatan Perencanaan
Mendesak, Kurang Penting
II
Penting, Mendesak
I
III
Penting, Kurang Mendesak
IV
Kurang Mendesak, Kurang Penting
Tujuan Keistimewaan
Nilai Dasar Keistimewaan:
1. Hamemayu Hayuning Bawana
2. Sangkan Paraning Dumadi
3. Manunggaling Kawula Gusti
Arah Kebijakan:
1. Kelembagaan
2. Kebudayaan
3. Pertanahan
4. Tata Ruang
Orientasi program dan kegiatan :
Pembinaan, pemberdayaan, penguatan, peningkatan, pengembangan, pengarahan, pemantapan, penegakan, pelestarian, perlindungan, penanggulangan, pencegahan, penataan, pengelolaan, pemulihan, pengembalian
Pendekatan Perencanaan
Otonom
Individu
Kelompok
Kluster
Unik
Homogen
Spasial
Hierarki
DIY
YK
BTL
KP
GK
SLM
Kluster berbasis keunikan : pendekatan untuk satuan obyek budaya yg berbasis pada "keunikan" (Batik kayu) yang tersebar di beberapa desa yang berdekatan lalu disatukan menjadi satu kluster keunikan, shg perlu keterlibatan lintas SKPD
Kluster berbasis spasial : misal kawasan Karst GK. Disitu terdapat budaya Karst sehingga perlu keterlibatan lintas SKPD (Pertanian, Budaya, Perkebunan, Pariwisata, PU, dll)
Kluster homogen : terdapat keseragaman atau kemiripan sifat-sifat atau ciri ciri, misalnya : Pecinan, Sentra Gudeg Wijilan

www.mpr.go.id

Pendekatan Perencanaan
Tujuan Keistimewaan
Nilai Dasar Keistimewaan:
1. Hamemayu Hayuning Bawana
2. Sangkan Paraning Dumadi
3. Manunggaling Kawula Gusti
Arah Kebijakan:
1. Kelembagaan
2. Kebudayaan
3. Pertanahan
4. Tata Ruang
Orientasi program dan kegiatan :
Pembinaan, pemberdayaan, penguatan, peningkatan, pengembangan, pengarahan, pemantapan, penegakan, pelestarian, perlindungan, penanggulangan, pencegahan, penataan, pengelolaan, pemulihan, pengembalian
Pendekatan Perencanaan
Otonom
Individu
Kelompok
Kluster
Unik
Homogen
Spasial
Hierarki
D I Y
YK
BTL
KP
GK
SLM
Kluster berbasis keunikan : pendekatan untuk satuan obyek budaya yg berbasis pada "keunikan" (Batik kayu) yang tersebar di beberapa desa yang berdekatan lalu disatukan menjadi satu kluster keunikan, shg perlu keterlibatan lintas SKPD
Kluster berbasis spasial : misal kawasan Karst GK. Disitu terdapat budaya Karst sehingga perlu keterlibatan lintas SKPD (Pertanian, Budaya, Perkebunan, Pariwisata, PU, dll)
Kluster homogen : terdapat keseragaman atau kemiripan sifat-sifat atau ciri ciri, misalnya : Pecinan, Sentra Gudeg Wijilan

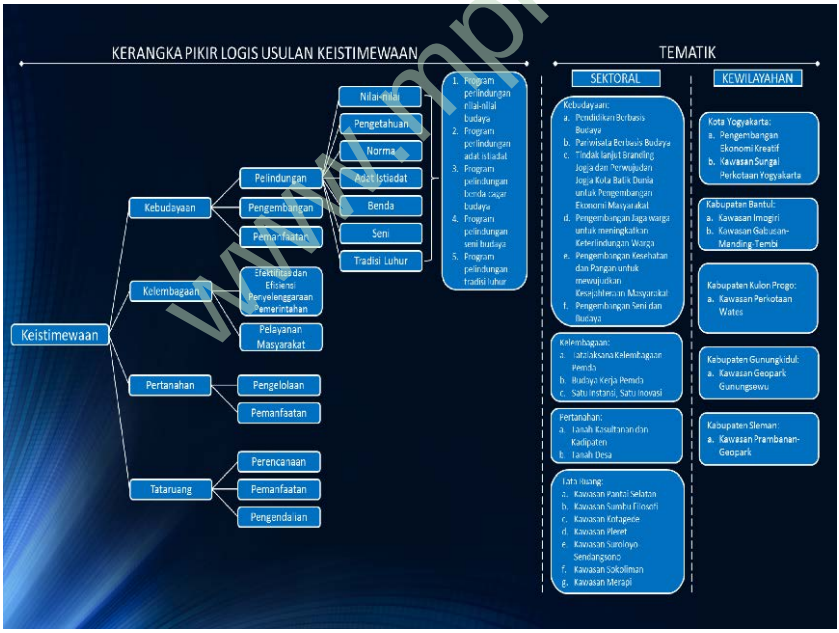
KERANGKA PIKIR LOGIS USULAN KEISTIMEWAAN
Keistimewaan
Kebudayaan
Pelindungan
Pengembangan
Pemanfaatan
Nilai-nilai
Pengetahuan
Norma
Adat istiadat
Benda
Seni
Tradisi Luhur
1. Program pelindungan nilai-nilai budaya
2. Program pelindungan adat istiadat
3. Program pelindungan benda cagar budaya
4. Program pelindungan seni budaya
5. Program pelindungan tradisi luhur
Kelembagaan
Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelayanan Masyarakat
Pertanahan
Pengelolaan
Pemanfaatan
Tataruang
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
TEMATIK
SEKTORAL
Kebudayaan:
a. Pendidikan Berbasis Budaya
b. Pariwisata Berbasis Budaya
c. Tindak lanjut Branding Jogja dan Perwujudan Jogja Kota Batik Dunia untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat
d. Pengembangan Jaga warga untuk meningkatkan Keterlindungan Masyarakat
e. Pengembangan Kesehatan dan Pangan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
f. Pengembangan Seni dan Budaya
Kelembagaan:
a. Satisfaksi Kelembagaan Pemda
b. Budaya Kerja Pemda
c. Satu Instansi, Satu Inovasi
Pertanahan:
a. Tanah Kasultanan dan Kadipaten
b. Tanah Desa
Tata ruang:
a. Kawasan Pantai Selatan
b. Kawasan Sumbu Filosofi
c. Kawasan Kotagede
d. Kawasan Pleret
e. Kawasan Suroloyo Sendangsono
f. Kawasan Sokoliman
g. Kawasan Merapi
KEWILAYAHAN
Kota Yogyakarta:
a. Pengembangan Ekonomi Kreatif
b. Kawasan Sungai Perkotaan Yogyakarta
Kabupaten Bantul:
a. Kawasan Imogiri
b. Kawasan Gabusan-Manding Tembi
Kabupaten Kulon Progo:
a. Kawasan Perkotaan Wates
Kabupaten Gunungkidul:
a. Kawasan Geopark Gunungsewu
Kabupaten Sleman:
a. Kawasan Prambanan-Geopark

www.mpr.go.id

PROSES YANG SUDAH DILAKUKAN
Pengiriman Usulan
Pencermatan TUK
Feedback dari PA dan KPA
Rumusan Tematik Sektoral dan Kewilayahan
Diskusi dengan TA menyusun Buku Panduan
Arahan Kebijakan Asisten Keistimewaan

Usulan
Program dan Kegiatan
Keistimewaan Tahun 2018

www.mpr.go.id

Rekap Usulan Dana Keistimewaan Tahun 2018

No	Urusan	Usulan Anggaran
1.	Kelembagaan	Rp 22.925.966.000,00
2.	Kebudayaan	Rp 501.820.220.000,00
3.	Pertanahan	Rp 44.910.000.000,00
4.	Tata Ruang	Rp 1.188.284.512.000,00
	TOTAL	Rp 1.757.940.698.000,00

www.mpr.go.id

USULAN TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan	Usulan	Alokasi
Tatacara Pengisian Jabatan Gub dan Wagub	3.846.062.000	2.832.737.000
Kelembagaan Pemda	34.703.656.800	14.256.040.000
Kebudayaan	603.521.335.600	439.901.748.000
Tata Ruang	15.285.000.000	17.197.300.000
Pertanahan	916.478.300.000	325.812.175.000
Jumlah	1.573.834.354.400	800.000.000.000

Usulan Dana Keistimewaan Tahun 2018

No	Urusan	Usulan Anggaran
1.	Kelembagaan	Rp 22.925.966.000,00
2.	Kebudayaan	Rp 501.820.220.000,00
3.	Pertanahan	Rp 44.910.000.000,00
4.	Tata Ruang	Rp 1.188.284.512.000,00
	TOTAL	Rp 1.757.940.698.000,00

Penilaian Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan oleh Pemerintah Pusat telah dilaksanakan pada tanggal 25-26 Januari 2017 di Kementerian Keuangan

www.mpr.go.id